

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

Gereja membutuhkan harta kekayaan dan barang duniawi untuk menjalankan misi perutusannya di tengah dunia. Tanpa harta benda tersebut, Gereja tidak akan mampu melakukan penginjilan, memberikan pelayanan pastoral, atau terlibat dalam kegiatan amal kasih secara efektif. Pengelolaan harta benda gerejani tidak boleh semau gue. Gereja harus taat pada hukum yang berlaku, baik hukum Gerejani maupun hukum positif terkait lainnya dalam pengelolaan harta. Gereja perlu mengelola harta dan kekayaannya secara profesional, bertanggung jawab, adil, transparan, bebas korupsi, dan tetap mengutamakan semangat kemiskinan sebagaimana kehendak Kristus sendiri. Harta benda adalah sarana dan bukan tujuan, apalagi dengan maksud untuk memperkaya diri atau mendukung gaya hidup yang hedonis. Gereja harus menjadi teladan dalam kesederhanaan, kerendahan hati dan keberpihakan kepada yang miskin dan tersingkirkan (option for the poor).

Buku ini menjelaskan pengertian dan tujuan harta benda dalam Gereja Katolik, sumber-sumber dan cara pemerolehannya yang sah, prinsip-prinsip pengelolaannya yang baik dan profesional, dan tanggung jawab pimpinan dalam pengalihmilikan harta benda Gereja. Selain itu, buku ini juga mendeskripsikan pengertian dan prinsip penerimaan stips misa bagi seorang imam. Buku ini sebaiknya dibaca oleh para klerus dan awam yang bekerja di keuskupan, paroki, yayasan atau lembaga gereja lainnya. Buku ini juga dapat menjadi sumber belajar bagi mereka yang ingin mendalami pengetahuan dalam topik ini.



Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon adalah ahli dalam bidang Hukum Gereja. Ia meraih gelar lisensiat di The Catholic University of America, Washington D.C (1993) dan gelar doktoral dalam bidang Hukum Gereja di University of Ottawa, Canada (1996). Ia juga meraih gelar Master of Arts dalam bidang English Applied Linguistic di Carleton University, Canada (1997). Saat ini ia adalah dosen pada Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng dan menjabat sebagai Vikaris Judicial di Keuskupan Ruteng.

Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng (Anggota IKAPI)
Jl. Jend. A. Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 865508
Email: unika@unikastpaulus.ac.id
Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur

ISBN 978-623-7318-43-9



PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.



Pengelolaan Harta Benda Dalam Gereja Katolik

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku

 penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan
 tiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan
penelitian ilmu pengetahuan;
Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan
 jangan, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman

 penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan
yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan
 n Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
 a dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pengelolaan Harta Benda Dalam Gereja Katolik

Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A



Penerbit:

UNIKA St. Paulus Ruteng

Anggota IKAPI

Jl. Jend. A. Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng-Flores 865508

Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097;

**PENGELOLAAN HARTA BENDA
DALAM GEREJA KATOLIK**

Penulis

Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A

Desain Cover :

Evan

Tata Letak :

Evan

Ukuran :

vii+219, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

978-623-7318-43-9

Cetakan Pertama :

April, 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Penerbit UNIKA St. Paulus Ruteng
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit



Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng (Anggota IKAPI)
Jl. Jend. A. Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 865508
Email: unika@unikastpaulus.ac.id
Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur

PRAKATA

Terpujilah Allah Tritunggal Mahakudus, karena atas ilham dan penyelenggaraan-Nya, buku berjudul “*Pengelolaan Harta Benda dalam Gereja Katolik*” rampung ditulis dan diterbitkan. Selanjutnya dengan hati penuh syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan dan menerbitkan buku ini.

Gereja merupakan sebuah lembaga agama yang berurusan dengan hal-hal rohani. Namun ia tak lepas dari urusan jasmani dan materi. Gereja sangat membutuhkan harta benda duniawi agar dapat melaksanakan misi-Nya mewartakan Kerajaan Allah di dunia. Tanpa materi tersebut Gereja tidak bisa menjadi lembaga penginjilan yang baik. Adanya harta benda bukanlah tujuan keberadaan gereja. Olehnya, Gereja harus bisa mengelola dan menempatkan harta benda dengan proporsional demi misi yang integral. Ia tidak boleh silau oleh harta benda, juga tidak boleh mengelola harta benda sesuka hatinya. Gereja harus taat pada aturan yang berlaku.

Buku ini merupakan kontribusi keilmuan penulis bagi kajian akademis sekaligus praktis mengenai bagaimana Gereja mengelola harta benda sesuai dengan tata aturan Gereja. Sejauh ini, belum ada buku yang khusus mengulas mengenai aspek ini di wilayah Gereja Indonesia. Maka, keberadaan buku ini *fills the gap*, mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, penulisan dan penerbitan buku ini juga sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap manajemen

pengelolaan harta benda dalam Gereja Katolik. Di sana-sini, kita kerap mendengar penyelewengan penggunaan harta benda Gereja. Hal ini bisa jadi karena minimnya pengetahuan gereja secara umum.

Semoga kehadiran buku ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan harta benda Gereja sehingga bermanfaat bagi kemajuan spiritual umatnya dan Gereja sendiri makin dipercayai sebagai lembaga yang sungguh transparan, akuntabel dan kredibel.

Penulis menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam buku ini masih sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu semua kritikan dan input atas kekurangannya sangat dinantikan dengan hati terbuka. Silahkan menghubungi penulis pada: yohservatiusboylon@gmail.com.

Selamat membaca dan memanfaatkan buku ini

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi.....	vii
Pendahuluan.....	1
Pengertian dan Jenis Harta Benda Gereja	13
Harta Benda Dalam Kitab Suci	21
Tujuan Harta Benda Gereja	27
Sumber Harta Benda Gereja.....	49
Pengelolaan Harta Benda Gereja	85
Pengelola Harta Benda Gereja	111
Pengalihmilikan Harta Benda Gereja	161
<i>Stips</i> Misa.....	189
Penutup	211
Daftar Pustaka.....	215

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 1

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gereja Katolik merupakan sekaligus lembaga ilahi dan manusiawi. Selain itu Katekismus Gereja Katolik menyatakan Gereja yang bersifat kelihatan dan tak kelihatan. Sebagai musafir Gereja aktif dalam pelbagai kegiatannya di dunia ini, namun ia juga meluangkan waktu untuk berkontemplasi tentang perjalanannya menuju hal-hal yang surgawi. Semua hal-hal yang manusiawi dan Ilahi, yang kelihatan dan tak kelihatan, yang duniawi dan surgawi, yang sekarang dan mendatang berpadu sedemikian rupa dalam Gereja. Di sini hal yang insani diarahkan dan diabadikan kepada yang Ilahi, hal-hal yang kelihatan kepada yang tidak tampak, apa yang duniawi kepada yang surgawi, dan hal-hal yang sekarang kepada hal-hal yang mendatang.¹

Gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri dan dibimbing dan diberdayakan secara ilahi oleh Roh Kudus. Gereja adalah mediator antara Tuhan dan umat manusia, wadah rahmat dan wahyu Tuhan. Ia merupakan sebuah *communio* yang memiliki struktur sosial dengan organisasi tersendiri. Kristus telah menyediakannya dengan sarana yang sesuai dengannya sebagai organisasi yang kelihatan dan sosial. Dalam dimensi spiritualnya, ia adalah persekutuan yang didasarkan pada partisipasi dalam kehidupan Allah. Kristus membentuk GerejaNya yang kudus, persekutuan iman, harapan dan cinta kasih

¹ Konferensi Wali-Gereja Indonesia (KWI), *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009, Nomor 771; bandingkan *Sacrosanctum Concilium* 2.

sebagai himpunan yang kelihatan. Gereja dilengkapiNya dengan jabatan hirarkis dan diperkaya dengan karunia-karunia surgawi.

Olehnya Gereja janganlah dipandang sebagai dua hal melainkan semua itu merupakan suatu kenyataan yang kompleks dan terwujudkan karena perpaduan unsur manusiawi dan ilahi. Gereja adalah sebuah misteri Sabda yang menjelma dan himpunan sosial yang melayani Roh Kristus.² G. Ghirlanda³ mengatakan bahwa Gereja dibentuk oleh persekutuan di antara semua orang yang dibaptis, secara hirarkis bersatu di antara mereka sendiri menurut kategori yang berbeda, melalui karya Roh Kudus, dalam iman, harapan dan amal yang sama, dalam sakramen dan pemerintahan gerejawi.

Selanjutnya Kristus menganugerahkan kepada GerejaNya tugas mengajar (nabi), menguduskan (imam), dan memerintah (raja) dalam nama dan kuasa-Nya. Sebagai nabi, Gereja bertugas untuk mewartakan Injil dan kebenaran Kristus serta meneruskan harta pusaka kebenaran tersebut dari waktu ke waktu melalui kegiatan evangelisasi, katekese, kotbah, pengajaran agama, dan sebagainya. Kepada Gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan khazanah iman agar Gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam, mewartakan dan menjelaskannya dengan setia. Gereja mempunyai tugas dan hak aseli untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Dia juga berhak untuk memanfaatkan alat-alat komunikasi sosial yang dimilikinya. Gereja juga berwenang untuk selalu dan dimana-mana

² Lumen Gentium 8

³ G. Ghirlanda, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Milano: Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1990, 31

memaklumkan prinsip-prinsip moral tentang tata-kemasyarakatan. Gereja dapat menyatakan pendapat dan penilaiannya tentang segala hal-ikhwal insani terutama dalam memperjuangkan hak-hak azasi manusia dan demi keselamatan jiwanya.⁴

Sebagai imam, Gereja terus memberikan pelayanan sakramen-sakramen sehingga umat Allah mengalami dan menikmati rahmat kekudusan. Gereja memnuhi tugas menguduskan secara istimewa dengan liturgi suci. Liturgi suci adalah tanda-tanda indrawi yang khas mewujudkan tugas imamat Yesus Kristus. Dengan liturgi Gereja mempersembahkan ibadat publik yang utuh kepada Allah.⁵ Selain itu Gereja melaksanakan tugas pengudusannya melalui doa-doa permohonan kepada Allah, perbuatan tobat dan amal kasih. Melalui kegiatan tersebut Gereja menguduskan umatnya dalam kebenaran, membantu mengakarkan dan memperkokoh Kerajaan Kristus di dalam hati manusia serta membawa keselamatan dunia.⁶

Sebagai raja, Gereja menjalankan tugas pengembalaan yang khas bersifat diakonia (melayani) dan koinonia (mengatur kehidupan bersama dalam sebuah organisasi sosial yang hirarkis). Gereja bertugas menggembalakan umat Allah atau memimpin dan melayani umat. Dasar seluruh pengembalaan atau pelayanan Gereja adalah Kristus sendiri. Kristus telah datang untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan kepada orang lapar, dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Olehnya

⁴ Kanon 747 - § 1 – 2 Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983

⁵ Kanon 834 - § 1 KHK 1983

⁶ Kanon 839 - § 1 KHK 1983

tugas pengembalaan Gereja bertujuan untuk kesejahteraan umat dan persekutuan hidup dengan Allah serta mencari dan menyelamatkan umat yang hilang atau keluar dari persekutuan jemaat.

Untuk menjalankan *trias munera Christi*, Gereja membutuhkan bantuan sarana material dan finansial serta kebebasan mengelolanya. Sebagai lembaga kesatuan elemen ilahi dan manusia, Gereja membutuhkan sarana yang memadai untuk memenuhi misinya di bumi, yaitu menjadi sakramen keselamatan universal.⁷ Dalam menjaga kesejahteraan rohani umat, Gereja menggunakan barang-barang duniawi sejauh yang dituntut oleh misinya yang tepat. Gereja memiliki hak bawaan untuk memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalihmilikkan barang-barang duniawi. Namun pemanfaatannya diarahkan untuk mencapai tujuan yang semestinya, terutama untuk ibadah ilahi, karya kerasulan dan amal dan dukungan yang sesuai untuk para pelayan. Kanon 1254 ayat 1 Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 menegaskan bahwa Gereja Katolik mempunyai hak asli, tidak tergantung pada kuasa sipil, untuk memperoleh, mengelola, dan mengalihmilikkan harta benda guna mencapai tujuan-tujuannya yang khas.

Konsili Vatikan II secara jelas menunjukkan hubungan yang erat antara hal-hal duniawi dan hal-hal surgawi. Gereja memanfaatkan hal-hal duniawi sejauh dibutuhkan untuk kesuksesan misinya. *Gaudium et spes* artikel 76 menyatakan:

Memang ada hubungan erat antara hal-hal duniawi dan unsur-unsur kondisi manusia yang melampaui dunia. Gereja sendiri memanfaatkan hal-hal duniawi sejauh

⁷ *Lumen Gentium* 8 dan 48

misinya sendiri membutuhkannya. Dia, pada bagiannya, tidak menaruh kepercayaannya pada hak istimewa yang ditawarkan oleh otoritas sipil. Ia bahkan akan melepaskan pelaksanaan hak-hak tertentu yang telah diperoleh secara sah, jika ternyata penggunaannya akan menimbulkan keraguan atas ketulusan kesaksiannya atau bahwa cara-cara hidup baru menuntut cara-cara baru. Akan tetapi, adalah benar bahwa di setiap saat dan di semua tempat, Gereja memiliki kebebasan sejati untuk mewartakan iman, untuk mengajarkan ajaran sosialnya, untuk menjalankan perannya secara bebas di antara manusia, dan juga untuk memberikan penilaian moral dalam hal-hal tersebut. yang memperhatikan ketertiban umum ketika hak-hak dasar seseorang atau keselamatan jiwa membutuhkannya. Dalam hal ini, Gereja harus menggunakan semua sarana—tetapi hanya sarana—yang sesuai dengan Injil dan yang sesuai dengan kebaikan umum, sesuai dengan keragaman waktu dan keadaan.

Gereja Katolik menyadari bahwa keberadaannya di dunia ini adalah tidak mungkin jika tanpa memiliki harta benda. Berpikir bahwa Gereja tidak ada hubungannya dengan kepemilikan seperti uang, tanah, bangunan, dan sebagainya adalah penyederhanaan berlebihan dan merupakan kekeliruan besar yang tidak mempertimbangkan secara memadai implikasi praktis dari misi Gereja. Konsili Vatikan II juga menegaskan signifikansi dari barang-barang duniawi bagi pelaksanaan ibadat ilahi, biaya hidup untuk para klerus dan nonklerus yang bekerja dalam kebun anggur Tuhan, dan membiayai semua karya pelayanan dan kerasulan suci serta karya amal terutama bagi yang miskin dan membutuhkannya (PO17). Dalam menjaga kesejahteraan rohani umat, Gereja membutuhkan dan menggunakan barang-barang duniawi, sejauh dituntut oleh misinya yang tepat.

Selanjutnya Paus Fransiskus telah menerbitkan Surat Apostolik baru *motu proprio*, “*Il diritto nativo*” (“*Hak kodrati*”), yang mengklarifikasi sifat publik gerejawi dari harta benda yang dimilikinya. Gereja menggunakan aset-aset tersebut bukan untuk kepentingan diri sendiri, sebagai pemilik pribadi, namun, atas nama dan wewenang Paus, untuk mencapai tujuan kelembagaannya, kebaikan bersama, dan untuk melayani kepentingan umum, Gereja universal.” *Katanya: “Segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk harta likuid dan surat berharga, yang telah atau akan diperoleh, dengan cara apa pun, oleh lembaga kurial dan badan-badan yang berhubungan dengan Takhta Suci, adalah barang publik gerejawi dan dengan demikian dimiliki, dalam hak milik atau dengan cara lain, hak nyata, yang dimiliki Tahta Suci secara keseluruhan dan oleh karena itu, terlepas dari kekuasaan sipil, merupakan warisan kesatuan, tak terpisahkan, dan berdaulat”.*

Dalam pertemuan dengan uskup-uskup Afrika, Paus Fransiskus menegaskan bahwa selain personalia yang memenuhi syarat, evangelisasi membutuhkan sarana material dan keuangan, dan keuskupan seringkali jauh dari memilikinya secara memadai. Oleh karena itu, dia sangat mendesak Gereja-Gereja di Afrika untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secepat mungkin, dengan menjamin swasembada mereka. Konferensi Waligereja, keuskupan, dan semua komunitas Kristiani Gereja-Gereja di Benua Eropa, serta Gereja-Gereja di seluruh dunia untuk lebih bermurah hati kepada Lembaga Bantuan Misi Kepausan. Lembaga ini akan menyalurkan semua bantuan ekonomi kepada keuskupan yang lebih miskin dan mendorong setiap keuskupan untuk memiliki sumberdaya yang memadai dalam meningkatkan kemandirian keuangan Gereja-Gereja.

Dalam Kitab Hukum kanonik dinyatakan secara tegas bahwa Gereja Katolik mempunyai hak otonom dalam kepemilikan harta bendanya dan tidak tergantung pada kuasa sipil. Hak Gereja atas barang-barang duniawi terdiri dari empat tindakan, yaitu memperoleh (*acquirere*), mempertahankan (*retinere*), mengelola (*administrare*), dan mengalihmilikkan (*alienare*). Dalam Buku V Kode 1983, tindakan ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu memperoleh dan mempertahankan (kanon 1259-1272, Judul I), mengelolah (kanon 1273-1289, Judul II) dan mengalihmilikkan (kanon 1290-1298, Judul III).

Metodologi

Buku ini ditulis berdasarkan kajian kepustakaan dan refleksi atas persoalan kontekstual tentang pengelolaan harta benda Gereja. Sumber pustaka utama yang digunakan adalah Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) 1983 yang diumumkan oleh Paus Yohanes II pada tahun 1983. Kitab Hukum Kanonik memuat pelbagai macam aturan bagi semua kaum beriman Katolik dan merupakan sistem hukum serta memiliki prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan oleh otoritas hierarkis Gereja Katolik. Semua aturan ini bermanfaat untuk mengatur kehidupan bersama sebagai sebuah organisasi kelihatan yang memiliki sistem tata kelola untuk mewujudkan misinya menyelamatkan manusia.

Saat ini berlaku Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 yang dipromulgasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983. KHK ini terdiri dari tujuh buku yang memuat 1752 kanon atau pasal. Buku I (kanon 1-203) tentang Norma-norma Umum

yang berisi kanon-kanon tentang penerapan umum hukum Gereja, dekret, reskrip, dispensasi, statuta, badan hukum, kepemimpinan dan jabatan dalam Gereja. Buku II (kanon 204-746) berbicara tentang Umat Allah yang mencakupi hak dan kewajiban umat Allah (baik awam maupun klerus), organisasi hirarkis Gereja dan juga tentang Paus, Kardinal, Uskup, Pastor paroki, Tarekat religius dan Serikat religius. Buku III (kanon 747-833) memuat tentang Tugas Gereja Mengajar yang menampilkan kanon-kanon mengenai pelayanan kristiani, kegiatan misioner, pendidikan (sekolah Katolik, universitas Katolik dan katekis), kotbah, katekese, dan komunikasi sosial.

Buku IV (kanon 834-1253) menyoroti Tugas Gereja Menguduskan dan berisikan kanon-kanon mengenai sakramen-sakramen (sakramen Permandian, sakramen Ekaristi, sakramen Karisma, sakramen Tobat, sakramen Perkawinan, sakramen Imamat dan sakramen Minyak suci) dan tindakan ibadah lainnya (sakramentali, ibadat harian, pemakaman gerejawi, penghormatan orangkudus, kaul dan sumpah), tempat-tempat ibadat (gereja, tempat doa dan kapel privat, tempat ziarah, altar dan tempat pemakaman), hari-hari suci (hari raya dan hari tobat). Buku V (kanon 1254-1310) secara khusus berbicara tentang Harta Benda Gereja baik menyangkut dasar kepemilikannya, maupun sumber dan cara pemerolehannya, pengelolaan dan pengalihmilikannya. Buku VI (kanon 1311-1399) tentang sanksi dalam Gereja terutama terkait dengan pelbagai tindak pidana (seperti tindakan aborsi, bunuh diri, dosak seksual) dan sanksinya. Buku VII (kanon 1400-1752) tentang Hukum acara baik dalam urusan laisisasi (proses menjadi awam kembali), anulasi (pemutihan perkawinan), dan perpindahan pastor paroki.

Kitab Hukum Kanonik 1983 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pelbagai versi. Dalam penulisan buku ini, bunyi kanon yang dikutip diambil dari terjemahan versi keuskupan Surabaya, yang tersedia secara online dalam <https://www.keuskupansurabaya.org/document/kitab-hukum-kanonik-1983/>. Untuk menjelaskan isi dari setiap kanon digunakan pendapat para ahli hukum gereja yang terdapat dalam buku-buku dan jurnal yang menyoroti kanon terkait. Di antara buku-buku tersebut terdapat *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* dari Coriden, Green dan Henschel (1985), *Code of Canon Law Annotated* dari Caparros, Theriault dan Thorn (1993), *The Canon Law: Letter and Spirit* dari Sheehy Gerald et.al (1995) dan *New Commentary on the Code of Canon Law*, dari J.P. Beal et al (2003). Sedangkan artikel jurnal yang digunakan berasal dari tahun 1990-2022.

Sejak Gereja hadir untuk melanjutkan karya misi Yesus Kristus, maka Buku ini juga menggunakan teks kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai rujukan. Ide persepuluhan yang muncul dalam Perjanjian Lama menjadi salah satu dasar biblis dari Gereja untuk memperoleh dana atau harta lain dari umat beriman. Yesus memang tidak secara eksplisit berbicara tentang harta benda namun beberapa pernyataannya secara implisit menegaskan pentingnya harta benda dalam kehidupan orang beriman. Contoh hidup Gereja perdana juga menjadi inspirasi dalam pemerolehan dan pengelolaan harta benda Gereja.

Selain itu tulisan ini juga mengacu pada pelbagai ajaran resmi Gereja yang termuat dalam dokumen Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik dan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus. Dokumen

Konsili Vatikan II mencakupi dokumen *Gaudium et Spes*, *Lumen Gentium*, *Apostolicam Actuositatem*, dan *Presbyterium Ordinis*. Pada dasarnya Konsili mengingatkan Gereja untuk mengelola harta benda Gereja secara profesional dan memanfaatkan orang-orang yang cakap untuk itu. Penegasan yang hampir serupa juga dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Katekismus yang digunakan sebagai rujukan untuk tulisan ini adalah versi iman Katolik secara online: <https://www.imanKatolik.or.id/katekismus.php>. Penulisan buku ini juga merujuk pada ensiklik beberapa Paus, khususnya Paus Fransiskus yang selalu mengingatkan Gereja untuk hati-hati dalam menggunakan harta benda Gereja.

Akhirnya dalam menulis buku ini, penulis juga mengambil dan memanfaatkan pengalaman konkret terutama masalah-masalah yang sering dihadapi di keuskupan dan paroki. Dalam buku ini akan dihadirkan satu dua contoh nyata yang pernah dialami oleh penulis. Selain itu dicatat pelbagai masukan dari hasil diskusi, wawancara dan pengamatan serta analisis atas peristiwa atau kasus yang ada di Gereja Indonesia.

Sistematika Buku

Sistematika buku ini sesungguhnya mengikuti konsep pengelolaan harta benda Gereja yang terdiri dari empat hal pokok: pertama, konsep umum dari harta benda; kedua, cara pemerolehan harta benda Gereja; ketiga, cara pengelolaan harta benda Gereja dan keempat cara pengalihmilikan harta benda gereja. Buku ini akan diorganisir dalam sepuluh bab dan masing-masing bab menyoroti dan menjelaskan tema tertentu.

Bab pertama dari buku ini berjudul Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang tentang pentingnya harta benda dalam kehidupan Gereja dan olehnya buku ini perlu ditulis. Di sini ditampilkan latar belakang filosofis dari kepemilikan harta benda oleh Gereja. Selain itu dicatat juga tentang metodologi penulisan dan sistematikanya.

Bab kedua berbicara tentang pengertian dan jenis harta benda Gereja. Di sana dijelaskan tentang pengertian dalam arti sempit dan arti luas dari harta benda Gereja. Juga dijelaskan jenis-jenis dari harta benda Gereja dan tujuan dari kepemilikan harta tersebut. Bab ketiga mendeskripsikan dasar biblis dari kepemilikan harta benda Gereja. Dalam bagian ini ditampilkan teks-teks Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang merujuk pada harta benda. Bab keempat secara rinci menjelaskan tujuan harta benda Gereja bagi kepentingan ibadat ilahi, biaya hidup para klerus dan pelayan nonklerus lainnya, dan biaya karya kerasulan dan karya amal bagi yang membutuhkannya.

Bab kelima berbicara tentang cara atau sumber pemerolehan harta benda Gereja yang adil menurut hukum kanonik dan hukum sipil. Bagian ini mencakupi pembicaraan tentang sumbangan suka rela (kolekte, sedekah, sumbangan spontan, *oblaciones, iura stolae*), iuran wajib (pajak), penggalangan dana, kadaluwarsa, kontrak, dan usaha khusus lainnya. Bab keenam berjudul pengelolaan harta benda Gereja. Dalam bagian ini dijelaskan tentang aturan umum pengelolaan harta benda Gereja dan prinsip pengelolaan harta benda yang transparan, akuntabel, efektif sesuai dengan tujuannya yang suci. Selain itu dijelaskan juga tiga jenis pengelolaan harta benda

(yaitu pengelolaan biasa, penting, dan luar biasa). Selanjutnya dalam bab ketujuh ditampilkan tugas dan kewenangan para pengelola seperti Paus untuk harta benda gereja universal, Uskup dan pelbagai organ keuskupan untuk harta benda keuskupan, dan pastor paroki dan dewan keuangan Paroki untuk tingkat paroki.

Bab kedelapan menjelaskan cara pengalihmilikan harta benda Gereja. Bagian ini menjelaskan arti sempit dan luas dari konsep pengalihmilikan dan jenis harta yang boleh dan tidak boleh dialihmilikan. Selain itu, dibicarakan prinsip dan syarat-syarat agar pengalihmilikan itu sah menurut hukum kanonik dan hukum sipil. Bab kesembilan secara khusus berbicara tentang *Stips* Misa. Di sini dijelaskan istilah *stips* yang dibedakan dari stipendium misa. Selanjutnya dijelaskan sejarah *stips* dan stipendium dalam Gereja, serta beberapa prinsip *stips* seperti prinsip intensi penderma, prinsip satu misa satu intensi, dan prinsip intensi untuk orang miskin.

Bab terakhir buku ini adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Sebuah daftar pustaka juga dihadirkan pada bagian akhir buku ini, yang memberikan *list* referensi yang dipakai penulis dalam pengembangan bahan dan gagasan yang tertuang di dalam karya ini. Pembaca dapat memanfaatkan referensi yang diberikan tersebut untuk pendalaman lebih lanjut pada aspek tertentu.

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 2

PENGERTIAN DAN JENIS HARTA BENDA GEREJA



PENGERTIAN DAN JENIS HARTA BENDA GEREJA

Istilah harta benda dapat diartikan sebagai barang kekayaan. Ada harta benda yang kelihatan yaitu harta benda yang berwujud dan dapat ditangkap oleh indra penglihatan seperti rumah, tanah, dan uang. Ada juga harta benda yang tidak kelihatan karena tidak berwujud dan tidak ditangkap oleh mata tetapi ditangkap lewat pikiran seperti saham dan hak. Ada juga harta benda yang tidak bergerak yaitu benda yang tidak dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain seperti rumah, tanah. Sebaliknya harta benda yang bergerak adalah barang-barang yang dapat dipindah dari satu tempat ke tempat lain seperti uang, mobil, dan sebagainya.

Harta benda Gereja merujuk pada barang-barang duniawi yang dibedakan dari barang-barang rohaniyah seperti rahmat, keselamatan, berkat dan sebagainya. Ia lebih luas dari barang-barang kudus seperti patung, rosario, buku misa, perlengkapan misa dan alat liturgi lainnya. Harta benda Gereja dapat didefinisikan sebagai semua benda material yang memiliki nilai ekonomis, yaitu, nilai yang dapat dihitung dalam bentuk uang seperti kendaraan, tanah, perabot, saham, obligasi, dan bangunan. Harta benda atau barang-barang duniawi tersebut adalah properti sekuler dan milik Gereja. Istilah harta benda paling sering digunakan untuk menggambarkan *Stift* dalam bahasa Jerman atau *sticht* dalam bahasa Belanda, yang digunakan untuk mendukung seorang uskup atau imam atau pelayan

Gereja atau lembaga keagamaan lainnya.⁸

Harta benda Gereja mencakupi semua harta benda milik Gereja universal atau tahta Apostolik atau badan hukum lain dalam Gereja. Menurut kanon 1257 § 1, harta benda Gereja terdiri dari setiap kekayaan duniawi yang dimiliki oleh Gereja universal atau badan hukum publik lainnya dalam Gereja. Harta benda atau barang gerejawi (kadang-kadang disebut sebagai properti gerejawi) adalah barang duniawi (aset) milik badan hukum publik seperti keuskupan, paroki, tarekat religius, serikat sekular, atau badan hukum publik gerejawi lainnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk menjalankan misi keagamaannya atau misi keselamatannya.

Gereja universal merujuk pada Gereja Latin⁹ yang dipersatukan secara laras serasi karena iman yang sama, sakramen-sakramen yang sama, dan kepemimpinan yang sama dalam Roh Kudus. Gereja universal merupakan perpaduan pelbagai golongan yang tergabung di bawah bimbingan hirarki dan Paus di Roma. Sebagai sebuah lembaga, Gereja universal direpresentasi oleh Tahta Apostolik. Tahta Apostolik adalah kedudukan otoritas Gereja di Roma, melanjutkan fungsi Apostolik Petrus, kepala para Rasul. Kanon 331 menegaskan bahwa "Uskup Gereja Roma, yang mewarisi secara tetap tugas yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada Petrus, yang pertama di antara para rasul, dan harus diteruskan kepada para penggantinya, adalah

⁸ Robert Kantor, "Administration of Ecclesiastical Temporal Goods in the Light of the Instructions of the Polish Episcopal Conference of 2015." *The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II* 7.1 (2017): 209-221.

⁹ Kan. 1 - Kanon-kanon Kitab Hukum ini berlaku hanya untuk Gereja Latin.

kepala kolegium para uskup, wakil Kristus dan Gembala Gereja universal di dunia ini; karena itu berdasarkan tugasnya dalam Gereja Paus mempunyai kuasa berdasar jabatan, tertinggi, penuh, langsung dan universal yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas”.

Dalam Kitab Hukum Kanonik, badan hukum publik adalah kelompok orang atau kelompok benda yang didirikan oleh otoritas gerejawi yang berwenang agar dalam batas-batas yang ditentukan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya atas nama Gereja demi kesejahteraan umum, menurut norma ketentuan hukum. Badan hukum publik berbeda dari badan hukum lain disebut privat yang bertindak atas nama dirinya sendiri dan bukan atas nama Gereja (kanon 116 - § 1). Maka selain Gereja universal, badan hukum publik lainnya di dalam Gereja Katolik Roma mencakupi keuskupan (kanon 369), provinsi gerejawi (kanon 432), paroki (kanon 515), tarekat religius (kanon 634), Serikat religius atau lembaga sekular (kanon 710-730), serta Yayasan, Sekolah, Rumah sakit dan sebagainya yang merupakan badan hukum publik yang didirikan oleh otoritas gerejawi yang berwenang dan bertindak atas nama Gereja universal serta tunduk pada hukum Gereja universal.¹⁰

Harta benda Gereja mencakupi barang-barang duniawi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dengan demikian harta benda Gereja mencakup semua benda material (barang, bangunan, tanah, uang), baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh Gereja. Jika dikaitkan dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik

¹⁰ Gerard Sheehy, et cetera. *The Canon Law: letter and spirit; a practical guide to the code of Canon Law*. Chapman, 1995, 66.

Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengertian benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah. Benda bergerak mencakupi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Konsep harta benda tidak bergerak di dalam gereja juga relatif sama. Harta benda Gereja juga dapat berupa hak dengan nilai uang (ekonomi), yang dipegang oleh Gereja terhadap barang-barang milik orang lain, seperti hak untuk menggunakan properti berdasarkan tindakan, perjanjian, atau kepemilikan lainnya. Ia juga dapat berupa piutang atau hak atas manfaat tertentu dari orang-orang tertentu.

Menurut Baczkowicz¹¹, barang-barang dunia atau harta benda gerejawi mencakupi:

- 1) *bona corporalia* yaitu barang-barang indrawi atau berwujud seperti tanah, uang, gedung, kendaraan, perabot pastoran, dan lain-lain;
- 2) *bona incorporalia* atau barang non indrawi (tidak berwujud) yaitu barang yang tidak berwujud tetapi dapat ditentukan dan dipahami oleh pikiran, dan memiliki nilai material, misalnya saham, obligasi, sekuritas;
- 3) *bona mobilia vel immobilia* yaitu barang berwujud yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, tergantung apakah barang tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusaknya atau tidak;

¹¹ Robert Kantor, 209-221.

4) *bona fungibilia* dan *bona infungibilia*. *Bona fungibilia* adalah barang bergerak yang dapat diubah apabila dalam perdagangan, atau dalam perbuatan hukum, para pihak menitikberatkan pada jenis dan jumlah barang baik jumlah, ukuran atau beratnya, sehingga dapat dengan mudah diganti, misalnya biji-bijian, uang, anggur. *Bona infungibilia* adalah barang yang tidak dapat diubah karena berkaitan dengan barang yang ditandai secara individual;

5) *bona primo usu consumptibilia* dan *bona non consumptibilia*. *Bona primo usu consumptibilia* adalah barang yang dapat dikonsumsi atau dapat dimanfaatkannya sesuai dengan maksud dan tujuannya yang biasa melalui konsumsi, memakannya atau membuangnya, seperti makanan, bahan bakar, perangkai, uang, dan lain-lain. *Bona non consumptibilia* adalah barang yang tidak dapat dikonsumsi atau yang penggunaan normalnya tidak melibatkan konsumsi zat secara instan, misalnya bangunan atau peralatan;

6) *res principales et accessoriae* (barang besar dan kecil). Suatu barang dianggap besar jika secara hukum berhubungan dengan barang utama sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan darinya tanpa menimbulkan kerusakan atau perubahan yang berarti. Barang-barang kecil termasuk yang disebut perlengkapan, yaitu barang-barang yang bukan merupakan bagian dari harta utama tetapi terus digunakan untuk mendapat keuntungan, seperti perlengkapan gereja, inventaris atau perkebunan;

7) *res sacrae* (barang-barang suci) yaitu barang-barang yang diperuntukkan bagi tujuan keagamaan melalui konsekrasi atau pemberkatan, seperti cawan, kasula, salib, patung. Kitab suci, dan lain-lain;

8) *res pretiosae* (barang berharga) yakni barang yang bernilai seni atau sejarah atau terbuat dari bahan yang mahal, misalnya furnitur artistik, buku-buku tua, piala, kasula, lukisan, dan lain-lain;

Gereja harus bisa membedakan mana harta benda milik Gereja dan harta benda bukan milik Gereja. Carragher M.¹² menjelaskan bahwa jika sebuah gereja di mana ibadat ilahi dipraktikkan dimiliki secara pribadi, itu tidak dianggap sebagai properti ‘gerejawi’, karena itu bukan kepemilikan badan hukum publik. Tempat ibadat tersebut adalah milik pribadi dan diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Demikian juga dengan perguruan tinggi atau rumah sakit yang merupakan badan hukum sipil dan dikelola terpisah, walaupun dioperasikan oleh personel keuskupan atau lembaga keagamaan, atau meskipun fasilitas tersebut mungkin memiliki nama religius, ia bukan termasuk badan hukum publik dan propertinya bukan milik Gereja’.¹³

Menurut McGrath¹⁴, jika sekolah dan rumah sakit didirikan bukan sebagai badan hukum resmi berdasarkan surat resmi dari

¹² M. Carragher, ‘Papal and Episcopal Administration of Temporal Goods’, dalam Fox, J (ed) *Render Unto Caesar: Church property in Roman Catholic and Anglican canon law* (Rome, 2000), 57–68

¹³ J. Hite, ‘Church law on property and contract’ (1984) 44 **The Jurist** 117–133, at 119

¹⁴ Claudia Olegario, *Alienation of temporal goods of suppressed religious houses and institutes: canons 584 and 616 of the code of canon law.* (2018).

keuskupan maka harta bendanya tidak termasuk harta benda Gereja. Apalagi lembaga tersebut diatur menurut ketentuan hukum sipil. Properti, nyata dan pribadi, rumah sakit Katolik dan lembaga pendidikan yang telah tergabung sebagai korporasi hukum sipil adalah milik entitas korporasi dan bukan milik badan sponsor atau individu yang menjalankan institusi tersebut.

Berbeda dengan pendapat McGrath di atas, Maida¹⁵ berargumentasi bahwa semua properti rumah sakit dan sekolah yang dioperasikan oleh lembaga dan personil milik keuskupan adalah harta benda Gereja partikular. Sekalipun barang-barang itu didirikan secara terpisah secara sipil, semua barang-barang sementara milik rumah sakit atau persekolahan adalah barang-barang gerejawi yang tunduk pada Buku V Kitab Hukum Kanonik. Penggabungan pada hukum sipil tidak mengubah status kanonik barang-barang gerejawi milik lembaga/masyarakat keagamaan. Penggabungan hukum perdata tidak menghancurkan institusi kita sebagai lembaga dan tidak mengambil alih barang-barang Gereja. Hukum kanon jelas bahwa properti yang dimiliki oleh lembaga Gereja adalah properti gerejawi.

Kennedy¹⁶ menekankan kompleksitas situasi pendirian sekolah dan rumah sakit yang didirikan sebagai korporasi atau badan hukum sipil tetapi ditangani oleh Gereja Katolik. Semua kekayaan nyata dan pribadi, diberikan oleh dermawan, donatur, dan konstituen langsung kepada korporasi sipil tanpa pernah disampaikan kepada

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Robert T. Kennedy, "McGrath, Maida, Michiels: Introduction to a study of the canonical and civil-law status of church-related institutions in the United States." *Jurist* 50 (1990): 351.

korporasi keagamaan atau lembaga keagamaan yang diwakilinya. Dalam tradisi kanonik kepemilikan melibatkan adanya tiga unsur: 1) kemampuan yuridis subjek, yang diperoleh atau diciptakan oleh hukum untuk memperoleh, mempertahankan, mengurus dan mengalihmilikan barang-barang; 2) pelaksanaan hak yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi; 3) dan penggunaan hak-hak tersebut dalam kaitannya dengan tujuan khusus Gereja.¹⁷

Dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja-Gereja Katolik Timur, tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa barang-barang yang dianggap ‘gerejawi’ harus dimiliki oleh badan hukum ‘publik’. Kanon 1497 §1 mendefinisikan barang-barang gerejawi sebagai: ‘Barang-barang sementara, baik berwujud, baik yang tidak bergerak maupun yang dapat dipindahkan, atau tidak berwujud, yang menjadi milik Gereja universal dan Tahta Apostolik atau milik persona moral lain dalam Gereja. Istilah persona moral sangat lasim digunakan dalam Kitab Hukum Kanonik 1917. Kitab Hukum Kanonik 1983 tetap menggunakannya namun lebih banyak menggunakan istilah badan hukum publik untuk Gereja agar menegaskan statusnya menurut hukum positif yang dibuat oleh manusia. Istilah persona moral lebih didasarkan pada hukum ilahi.¹⁸

¹⁷ T. Vowell, “The acts of Financial Administration by Diocesan Bishops According to the Norms of Canon 1277”, *JCD Dissertation*, Ottawa, Saint Paul University, 1991.

¹⁸ Gerard Sheehy, et cetera. *Op.cit.* 64.

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 3 HARTA BENDA DALAM KITAB SUCI



HARTA BENDA DALAM KITAB SUCI

Pemanfaatan harta benda untuk misi keselamatan umat Allah sudah dikenal dalam dunia Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB).

Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama, gagasan memperoleh barang-barang duniawi untuk karya spiritual diwujudkan dalam sumbangan persepuluhan pada akhir setiap tiga tahun. Fakta ini ditemukan dalam kitab Imamat yang berbunyi: “Segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan; itulah persembahan kudus bagi Tuhan” (Im. 27, 30). “Setiap sepersepuluh dari kawanan sapi atau domba, yaitu hewan kesepuluh yang lewat di bawah tongkat gembala saat dihitung adalah persembahan kudus bagi Tuhan” (Im. 27, 32). Dalam Imamat 27, 30-34 dicatat bahwa Tuhan menetapkan persepuluhan sebagai persembahan yang wajib diberikan oleh umat Israel, umat pilihanNya. Persepuluhan menjadi tanda ketaatan bangsa Israel kepada ketentuan Tuhan.

Pada zaman hukum Taurat persepuluhan bukan lagi sekadar persembahan suka rela atas inisiatif sendiri tetapi menjadi suatu kewajiban hukum yang pelaksanaannya diatur sepenuhnya oleh Tuhan. Persepuluhan menjadi pajak wajib bagi bangsa Israel yang diperkenalkan oleh Tuhan sendiri melalui Musa. Kitab Maleakhi 3: 10 berkata: “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke

dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahKu dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan”.

Penyebutan kata sepersepuh dalam Alkitab, sesungguhnya, pertama kali muncul dalam Kejadian 14: 20: “Kemudian, Abram menyerahkan sepersepuh dari segala sesuatunya kepada Melkisedekh”. Kemudian kata ini juga muncul dalam beberapa pasal dalam kitab yang sama. “Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuh kepadaMu” (Kej. 28, 22). Di bawah hukum Lewi, persepuhan diberikan kepada orang-orang Lewi untuk dukungan jasmani mereka, dan mereka sebaliknya diberi tugas dan tanggung jawab dengan pembayaran persepuhan dari apa yang mereka terima seperti ditunjukkan oleh firman Tuhan sewaktu Dia memberi petunjuk kepada Musa. “Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka: Apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuhan yang Kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian dari padanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuhanmu dari persembahan persepuhan itu” (Bil. 18, 26).

Teks Bilangan ini menunjukkan bahwa hukum persepuhan merupakan bagian dari hukum Lewi dan dibayarkan oleh semua orang, bahkan orang-orang Lewi sendiri diarahkan untuk membayar persepuhan atas sepersepuh yang diterima oleh mereka. Di sini

ditegaskan bahwa persembahan persepuluhan harus diberikan kepada suku Lewi sebagai ganti tidak diperolehnya tanah pusaka bagi suku Lewi. Namun suku Lewi juga harus mempersembahkan sepersepuluh dari penghasilan yang diterimanya dan memberikannya kepada imam Harun. Hal itu menunjukkan bahwa persembahan persepuluhan menjadi kewajiban bagi seluruh umat Israel tanpa terkecuali.

Tujuan dari persepuluhan tidak lain adalah mengajar umat Israel untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ulangan 14, 23 berbunyi sebagai berikut: “Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihNya untuk membuat namaNya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmumu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapiimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan”. Persepuluhan juga digunakan untuk orang miskin, penduduk asing, yatim piatu dan janda. Barang-barang yang dikumpulkan adalah untuk pemeliharaan tempat ibadah dan sarana pendukung para pendeta suci, janda dan anak yatim. Persembahan persepuluhan merupakan tanda pengakuan kita bahwa Tuhan adalah pemiliknya.

Sangatlah menarik bahwa tradisi persepuluhan ini mendapat kritikan dari Nabi Amos pada abad 8 sebelum Masehi karena adanya penyalahgunaan dan eksploitasi orang miskin oleh pejabat kerajaan. Amos menegur orang kaya yang tanpa ampun menipu dan menggunakan cara curang memeras orang miskin yang tidak mampu memenuhi kewajibannya mendukung bait

suci. Persembahan persepuluhan yang tadinya dimaksudkan untuk pelayanan sosial berubah menjadi aturan kaku yang dimanipulasi untuk menutupi penindasan sosial. Kata Amos: “Dengar ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan menghancurkan orang miskin di negeri ini! Kapan bulan akan berakhir, Anda bertanya, agar kami dapat menjual biji-bijian kami, dan hari Sabat, agar kami dapat menampilkan gandum? Kami akan mengurangi efa, menambah syikal, dan memperbaiki timbangan kami untuk curang! Kami akan membeli orang rendahan dengan perak, dan orang miskin dengan sepasang skandal; bahkan sampah gandum akan kami jual” (Am. 8, 4-14).

Perjanjian Baru

Sejalan dengan nabi Amos Yesus menegaskan spirit atau moral dari persepuluhan. Praktik persepuluhan haruslah mewujudkan nilai keadilan, belaskasihan dan kesetiaan. Dalam Matius 23, 23 Yesus berkata: “Celakalah kamu, hai kamu ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum taurat kamu abaikan, keadilan dan belaskasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus sendiri mengajar dan mengizinkan mereka yang mewartakan Injil didukung oleh barang-barang duniawi. KataNya: Tidakkah kamu tahu bahwa mereka yang bekerja di layanan bait suci mendapatkan makanan mereka dari bait suci, dan mereka yang melayani di mezbah berbagi dalam persembahan korban? Dengan cara yang sama Tuhan memerintahkan bahwa mereka yang

mewartakan Injil harus mendapatkan penghidupan mereka dari Injil. Yesus memilih Yudas Iskariot untuk bertanggung jawab atas dana keranjang untuk seluruh kelompok (bdk. Luk. 11, 42).

Dalam 2 Korintus 9: 1-5, Paulus menceritakan pengumpulan dana untuk Yerusalem dan melibatkan umat di Makedonia. Kisah Para Rasul juga menceritakan cara hidup komunitas Gereja perdana, yang saling memberi dan mengumpulkan hartanya untuk keberlanjutan karya misi Kristus. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 4: 32-37: “Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama... Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.”

Dalam Lukas 19, 12-27 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang akan berangkat ke suatu negeri yang jauh. Bangsawan tersebut memanggil hambahambanya dan memberikan mereka mina. Selanjutnya si bangsawan meminta para hambanya untuk mengelola mina tersebut sampai ia kembali. Hamba pertama menghasilkan sepuluh mina dan olehnya dia dipercayakan untuk memimpin sepuluh kota. Hamba kedua menghasilkan lima mina dan dia pun diberi kuasa atas lima kota. Perumpamaan ini menunjukkan pandangan dan sikap serta apresiasi Yesus terhadap pengelolaan harta kekayaan secara baik. Yesus

menghendaki GerejaNya mengelola keuangan Gereja semaksimal mungkin. Pengelola harta benda Gereja hendaknya menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya sehingga bisa berlipat ganda dan dimanfaatkan untuk menjalankan misi sesuai dengan kehendakNya.

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 4 TUJUAN HARTA BENDA GEREJA



TUJUAN HARTA BENDA GEREJA

Harta benda Gereja sebagai barang sementara (aset) milik badan hukum publik seperti keuskupan, paroki, lembaga keagamaan, yayasan, tarekat religius dan sebagainya, perlu dimiliki Gereja untuk suatu tujuan tertentu. Harta itu sendiri bukan merupakan tujuan. Ia hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan misi Gereja. Bagian ini menjelaskan tujuan keberadaan harta benda di dalam Gereja. Tujuan tersebut dicantumkan secara jelas dalam kanon 1254 § 2 yaitu untuk kepentingan ibadat ilahi, untuk mendukung klerus dan pelayan lainnya, untuk melaksanakan karya-karya kerasulan suci dan untuk karya amal kasih terutama terhadap yang miskin dan membutuhkan.

Untuk Kepentingan Ibadat Ilahi

Ibadat ilahi adalah salah satu elemen penting dari keberadaan Gereja. Ibadat ilahi mengacu pada pengudusan umat manusia melalui tanda-tanda yang masuk akal, dan menyangkut kultus yang dilakukan atas nama Gereja. Ibadat ilahi terkait erat dengan “Tugas Gereja Menguduskan” terutama melalui perayaan liturgi suci. Liturgi membantu kaum beriman menghayati misteri Kristus dan mengungkapkan hakikat Gereja sebagai komunitas yang kelihatan dan tak kelihatan, manusiawi dan sekaligus ilahi.¹⁹ Katekismus Gereja Katolik²⁰ menegaskan bahwa Gereja antara lain adalah komunitas

¹⁹ *Sacrosanctum Concilium 2*

²⁰ Katekismus Gereja Katolik Nomor 1553: Liturgi Gereja ini selalu merupakan ibadah yang Kristus persembahkan di dalam dan oleh GerejaNya. Seluruh Gereja, Tubuh Kristus, berdoa dan mempersembahkan diri “oleh Dia dan bersama Dia dan di dalam Dia” dalam persatuan Roh Kudus kepada Allah Bapa.

yang beribadah. Semua umat beriman dipanggil untuk berpartisipasi sesuai dengan panggilan masing-masing dalam tugas mulia yang dipercayakan kepada Gereja yaitu para Uskup, imam, diakon dan anggota umat beriman Kristus.

Tugas pengudusan ini dilaksanakan dalam perayaan ketujuh sakramen, khususnya sakramen ekaristi. Perayaan sakramen ataupun peribadatan ilahi membutuhkan dukungan harta benda dunia dalam pelaksanaannya. Perayaan yang baik membutuhkan gedung gereja, kursi, listrik, perlengkapan liturgi, dan sebagainya yang memadai. Untuk merayakan sakramen-sakramen, hal-hal materi seperti minyak, hosti, anggur, cawan, dan roti untuk Ekaristi, jubah, altar, lonceng sangat diperlukan. Untuk melaksanakan tugas mulia ini Gereja perlu juga membangun gedung-gedung, dilengkapi dengan perabotan dan peralatan lainnya. Dengan kata lain, Gereja menggunakan harta benda sebagai sarana untuk kebutuhan peribadatan ilahi. Di sini harta benda merupakan instrumen untuk melayani dan mencapai kebutuhan rohani umat beriman.

Hal yang perlu diingat pula adalah tujuan dari peribadatan itu sendiri. Ibadah adalah sarana bagi umat untuk berjumpa dengan yang Ilahi. Melalui ruang, tempat dan benda-benda peribadatan yang dibangun dan dimiliki gereja, seluruh komunitas mengalami kehadiran Sang Ilahi. Olehnya, sarana yang dibangun sebagai harta gereja hendaknya menjadi jalan bagi umat berjumpa dengan dan mengalami yang Ilahi. Sarana juga mendorong umat semakin tekun dalam beribadah, merasa nyaman, tenang dan damai. Situasi dan kondisi ini bisa tergantung pada materinya, namun terutama pada

seluruh suasana kegerejaan yang dibangun, bukan sekadar aspek material belaka. Olehnya, komunitas perlu terus bertanya secara kritis dan reflektif, apakah pembangunan gedung gereja yang megah atau perayaan liturgi yang demikian meriah turut meningkatkan kesadaran iman dan devosi umat kepada Tuhan? Apakah umat menjumpai Tuhan dengan baik di dalam sarana-sarana itu? Juga sebaliknya, sebuah pertanyaan teologis, apakah Allah mau berjumpa dengan umatNya di dalam sarana-sarana tersebut? Pertanyaan ini barangkali lebih berhubungan dengan bagaimana suatu komunitas membangun dan mengelola suatu sarana peribadatan yang sesuai dengan keadilan dan kehendak Allah. Mengenai hal ini akan dibahas pula dalam bagian lainnya.

Untuk Mendukung Klerus

Harta benda Gereja juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan sosial bagi para klerus. Orang-orang yang memberitakan injil selayaknya dapat hidup dari pemberitaan injil itu (bdk. Luk 10, 7). Para klerus secara khusus bekerja memberikan pelayanan rohani bagi umat melalui pelayanan sabda dan pelayanan sakramen. Sepantasnya mereka memperoleh *sustentasi* (biaya hidup) dari umat yang dilayaninya. Mereka memiliki hak untuk menerima balas-jasa yang wajar dan setimpal demi kesejahteraan hidupnya. Konsili Vatikan II²¹ menegaskan bahwa “Sudah selayaknyalah para imam, yang menghambakan diri kepada Allah dengan menunaikan fungsi yang diserahkan kepada mereka, menerima balas jasa yang sewajarnya, sebab pantaslah pekerja mendapat upahnya.” Lagi pula

²¹ *Presbyterium Ordinis* 20

“Tuhan telah menetapkan, bahwa mereka yang memberitakan injil, harus hidup dari pemberitaan injil itu” (1 Kor 9, 14).

Selanjutnya Konsili juga menegaskan agar besaran balasan untuk imam mempertimbangkan sifat tugas dan kondisi hidupnya termasuk untuk biaya karyawannya, biaya liburannya, dan kesempatan untuk membantu orang miskin yang membutuhkannya. Dinyatakan dalam *Presbyterium Ordinis* artikel 20:

Adapun balas jasa, yang harus diterima masing-masing, dengan memperhitungkan sifat tugasnya dan mempertimbangkan kondisi-kondisi setempat maupun semasa, pada dasarnya hendaklah sama bagi semua imam yang berada dalam situasi yang sama. Hendaklah balas jasa itu sesuai dengan kondisi mereka, pun sekaligus memungkinkan mereka untuk tidak hanya memberi upah selayaknya kepada mereka yang melayani para imam, melainkan juga memberi sekedar bantuan kepada kaum miskin. Kecuali itu balas jasa hendaklah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan para imam untuk setiap tahun menikmati liburan yang sewajarnya dan mencukupi. Para uskup harus mengusahakan supaya imam-imam sempat berlibur.

Penegasan tentang jaminan akan balas jasa buat klerus dipertegaslagidalamkanon281§1:“Paraklerikus,karenamembaktikan diri bagi pelayanan gerejawi, pantas menerima remunerasi yang sesuai dengan kedudukannya, dengan memperhitungkan hakikat tugasnya itu, maupun keadaan tempat dan waktu, agar dengan itu mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya sendiri dan memberi imbalan yang wajar kepada mereka yang pelayanannya mereka butuhkan”. Dalam kanon 1274 § 1 dianjurkan agar di setiap keuskupan ada suatu lembaga khusus yang mengumpulkan harta

benda atau sumbangan-sumbangan dengan tujuan mendukung sustentasi para klerikus yang memberi pelayanan bagi kepentingan keuskupan. Di setiap keuskupan, sejauh perlu, hendaknya dibentuk suatu dana umum (*massa communis*), agar para Uskup dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang lain yang mengabdikan diri kepada Gereja dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dari keuskupan; dan juga agar keuskupan-keuskupan yang lebih kaya dapat membantu yang lebih miskin (kanon 1274 § 3).

Kitab Hukum Kanonik tidak merinci jumlah yang menjadi hak seorang imam atau klerus lainnya, melainkan menunjukkan bahwa jumlah itu “pada dasarnya harus sama untuk semua yang bekerja dalam kondisi yang sama” dan harus dikondisikan oleh sifat dan tanggung jawab fungsinya, dan oleh kondisi waktu dan tempat. Di kebanyakan negara maju, remunerasi imam setara dengan pendapatan pegawai negeri. Di negara berkembang, sebagian besar gereja lokal tidak memiliki kebijakan remunerasi/dukungan klerus apa pun meskipun Kitab Hukum Kanonik menuntutnya. Di beberapa keuskupan sistem remunerasi untuk para imam didasarkan pada sumbangan suka rela, terutama persembahan selama kebaktian dan *iura stolae*. Pendapatan para imam – baik dalam bentuk tunai maupun barang (akomodasi, makanan, dll.) – dan kewajiban mereka terhadap paroki dan keuskupan hendaknya diatur dalam statuta keuskupannya masing-masing.

Umumnya, untuk penentuan upah para imam didasarkan pada sifat jabatan dan kondisi waktu dan tempat. Antara lain ditentukan berdasarkan:

- a. Tingkat pendidikan: para imam yang berpendidikan tinggi digaji setingkat atau mendekati gaji kaum beriman kristiani awam yang sederajat pendidikannya.
- b. Masa pelayanan gerejawi: upah berbanding lurus dengan masa pelayanan sebagai klerus: semakin lama masa baktinya, semakin tinggi upahnya.
- c. Jabatan yang dipegang (misalnya uskup, pastor paroki, vikaris, ekonom atau pengelola harta gereja): semakin besar tanggung jawab, semakin tinggi upah yang diterimanya.
- d. Lingkungan kehidupan: jenis lingkungan dan biaya hidup di lingkungan tersebut menjadi dasar penentuan upah. Upah di kota berbeda dengan di desa.
- e. Status ekonomi masyarakat: besaran upah tidak mutlak karena tergantung status ekonomi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, gaji sebagian besar imam masih di bawah gaji rata-rata nasional.²² Namun, sebenarnya bukan hanya imam saja, tetapi juga banyak pekerja lainnya juga mendapatkan upah yang rendah.
- f. Fasilitas yang diperoleh lainnya. Ada paroki atau tempat imam bekerja telah menyediakan secara terpisah jaminan kehidupan imam, tempat tinggal, jaminan makan minum, biaya kesehatan, transportasi, dan lain-lain sehingga imam tidak mendapatkan upah secara penuh dan normal, melainkan berupa insetif saja karena kebutuhan lainnya sudah dipenuhi.

²² Robert Kantor, loc. cit

Kitab Hukum Kanonik juga mengajak para imam untuk melihat barang-barang duniawi dengan iman, untuk menjalani hidup dalam kemiskinan, dan untuk memperhatikan kebutuhan keuskupan. “Oleh karena itu mereka tidak boleh menganggap jabatan gerejawi sebagai sumber keuntungan, dan tidak boleh mereka membelanjakan pendapatan yang diperoleh untuk keuntungan keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu dengan tidak pernah melekatkan hati mereka pada kekayaan, para imam akan selalu menghindari keserakahan dan dengan hati-hati menjauhkan diri dari segala bentuk perdagangan.”²³ Kanon 286 melarang para klerikus berbisnis atau berdagang, baik yang dilakukan sendiri atau lewat orang lain, untuk keuntungan baik diri sendiri maupun orang lain, kecuali dengan izin otoritas gerejawi yang legitim.

Pelayanan para klerus diharapkan tetap optimal walaupun jumlah biaya dan balas-jasanya kurang setimpal. Para klerus dituntut untuk tetap hidup sederhana dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia atau gaya hidup hedonis. Mereka juga harus solider dengan kondisi umat yang secara ekonomi kurang beruntung. Bagi mereka, harta benda bukanlah menjadi tujuan hidupnya tetapi sebagai sarana untuk memaksimalkan tugas pelayanannya. Bahkan mereka juga dituntut untuk mengutamakan kepentingan Gereja dan perbuatan amal. Dinyatakan dalam kanon 282 - § 1 bahwa “Para klerikus

²³ Kanon 285 § 4. Tanpa izin Ordinariusnya, janganlah mereka mengelola harta benda urusan kaum awam atau menerima jabatan-jabatan sekular yang membawa-serta beban untuk mempertanggung jawabkannya; mereka dilarang menanggung jaminan, meskipun dengan hartanya sendiri, tanpa konsultasi dengan Ordinariusnya sendiri; demikian pula janganlah mereka menandatangani surat utang yang menimbulkan kewajiban melunasinya, tanpa dirumuskan perkaranya”.

hendaknya hidup sederhana dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang memberi kesan kesia-siaan. Harta benda, yang mereka terima pada kesempatan melaksanakan jabatan gerejawi, setelah dikurangi untuk penghidupan yang layak dan untuk memenuhi semua tugas jabatannya, sisanya hendaklah digunakan untuk kepentingan Gereja dan karya amal”.

Paus Fransiskus pernah berkata:

Sungguh menyakitkan hati saya ketika saya melihat seorang imam atau biarawan/ti dengan model mobil terbaru... mobil itu perlu. Tapi ambil yang lebih murah. Pikirkan berapa banyak anak yang mati kelaparan dan dedikasikan tabungannya untuk mereka.²⁴

Selain untuk remunerasi, harta benda Gereja juga digunakan untuk memberi jaminan sosial bagi para klerus terutama untuk pemeliharaan kesehatan dan bantuan medis yang memadai. Jaminan sosial bagi klerus tentunya sangat dibutuhkan pada saat mereka menderita sakit, cacat, atau berkebutuhan khusus dan lanjut usia. Kanon 281 § 2 berkata bahwa ”Demikian pula harus diusahakan agar mereka mempunyai bantuan sosial untuk memenuhi dengan wajar kebutuhan-kebutuhan mereka bila menderita sakit, cacat atau lanjut usia”. Menurut kanon 538 § 3, uskup diosesan bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan jaminan sosial bagi pastor paroki yang sudah purnakarya. Bunyi kanon tersebut: “Pastor Paroki yang berumur genap tujuh puluh lima tahun, diminta untuk

²⁴ News.va – Jaringan Resmi Vatikan: Paus kepada para seminaris dan novis: — tidak ada kekudusan dalam kesedihan, 06-07-2013, di: <http://www.news.va/en/news/pope-to-seminarians-and-novices-there-is-no-holine>.

mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Uskup diosesan yang, dengan mempertimbangkan segala keadaan orang dan tempat yang bersangkutan, memutuskan untuk menerima atau menanggukkan permohonan itu; Pastor Paroki yang mengundurkan diri harus diberi sustentasi dan tempat tinggal yang pantas oleh uskup diosesan, dengan memerhatikan norma-norma yang ditetapkan oleh Konferensi para Uskup”.

Jika Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) belum menetapkan norma ketentuan tentang kehidupan imam sesudah purnakarya (termasuk jaminan sosialnya), maka setiap uskup diosesan dapat membuat ketentuan sendiri (hukum partikular) sesuai dengan kelayakan hidup umat berimannya. Setiap keuskupan dapat menentukan dana pensiun atau uang saku untuk kehidupan hari tua dan tempat tinggalnya. Di Spanyol, misalnya, imam yang pensiun mendapat jaminan kehidupan yang pantas dan sejajar dengan peraturan pemerintah bagi seorang warganegara yang pensiun. Diharapkan agar rumah untuk para klerus yang sudah usia lanjut tetap dekat dengan tempat tinggal umat beriman sehingga masih bisa dikunjungi, tidak jauh dari rumah sakit, nyaman dan tenang, jauh dari hiruk pikuk sehingga mereka dapat beristirahat dengan aman.

Adalah tanggung jawab dan tugas seorang uskup untuk memastikan jaminan sosial klerusnya tercukupi. Dikatakan dalam *Christus Dominus* (CD) 31 bahwa para pastor paroki yang karena lanjut usianya atau alasan berat lainnya terhalang menunaikan tugas mereka sebagaimana mestinya dan dengan hasil yang baik sebaiknya

mengundurkan diri dan hendaknya Uskup menjamin nafkah hidupnya yang selayaknya (bdk ES I, 20 § 3). Selanjutnya kanon 384 menegaskan bahwa “Uskup diosesan hendaknya dengan perhatian khusus mendampingi para imam, yang didengarkannya sebagai pembantu-pembantu dan penasihatnya; ia hendaknya melindungi hak-hak mereka dan mengusahakan agar mereka memenuhi kewajiban-kewajiban yang khas bagi status mereka dengan baik, dan hendaknya bagi mereka tersedia sarana-sarana serta lembaga-lembaga yang mereka butuhkan untuk membina hidup spiritual dan intelektual; demikian pula hendaknya ia mengusahakan agar sustentasi mereka yang layak dan bantuan sosial diselenggarakan menurut norma hukum.” Menurut Sheehy dkk²⁵, uskup perlu memberikan perhatian khusus kepada para imam karena kerjasama para imam sangat krusial untuk kemajuan pastoral Gereja di tengah umatnya. Olehnya uskup dituntut untuk menasihati imamnya secara informal sebagai seorang anak dan teman serta secara formal melalui dewan imam (kanon 495) atau dewan konsultores (kanon 502).

Ketika seorang klerus dipecat dari status klerikalnya, ia tidak boleh kekurangan apa yang perlu untuk penghidupannya yang layak. Dikatakan dalam kanon 1350 - § 1 bahwa “Dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang klerikus, harus selalu diperhatikan, agar ia jangan kekurangan apa yang perlu untuk penghidupan layak, kecuali dalam hal ia dikeluarkan dari status klerikal. § 2. Namun untuk klerikus yang dikeluarkan dari status klerikal, yang karena hukuman

²⁵ Gerard Sheehy, *op. cit.* 220.

itu sungguh-sungguh berkekurangan, Ordinaris²⁶ hendaknya mencukupi kebutuhannya dengan cara yang sebaik mungkin. Di sini uskup diharapkan bersikap dermawan dan penuh cintakasih (kanon 702).

Untuk Mendukung Pelayan Pastoral Non-Klerus

Di setiap keuskupan, selain para klerus yang secara langsung melayani pelayanan Gereja. Mereka mengabdikan diri kepada Gereja dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dari keuskupan yang harus disediakan dananya (kanon 1274). Mereka adalah orang-orang awam yang pada kenyataannya dipekerjakan untuk membantu pelayanan pastoral para klerus. Pelayan-pelayan pastoral tersebut adalah kaum religius dan awam yang membaktikan diri secara permanen atau sementara untuk suatu pelayanan di Gereja. Mereka adalah umat beriman kristiani yang telah disiapkan secara khusus untuk berkarya dalam tugas pelayanan Gereja. Umumnya mereka

²⁶ Kitab Hukum Kanonik membedakan ordinaris dari ordinaris wilayah. Ordinaris mencakupi uskup, wakil uskup, dan pemimpin tarekat religius. Sedangkan ordinaris wilayah hanya mencakupi uskup dan wakil uskup yang memimpin sebuah keuskupan atau sejenisnya. Kanon 134 mengatakan: § 1. Yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris dalam hukum, selain Paus di Roma, juga para Uskup diosesan dan orang-orang lain, yang, walaupun untuk sementara saja, diangkat menjadi pemimpin suatu Gereja partikular atau suatu jemaat yang disamakan dengannya menurut norma kan. 368; dan juga mereka yang di dalam Gereja partikular atau jemaat tersebut mempunyai kuasa eksekutif berdasarkan jabatan, yaitu Vikaris Jenderal dan Episkopal; demikian juga terhadap para anggotanya, pemimpin tinggi tarekat religius klerikal tingkat kepausan dan serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan yang sekurang-kurangnya memiliki kuasa eksekutif berdasarkan jabatan. § 2. Yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris wilayah ialah semua orang yang disebut dalam § 1, kecuali para pemimpin tarekat religius dan serikat hidup kerasulan.

membantu klerus melaksanakan pelbagai tugas seperti memimpin pelayanan sabda, memimpin doa-doa liturgi, menerimakan sakramen baptis, mengunjungi orang sakit dan membagikan komuni suci.

Selain itu mereka juga bekerja dalam pelayanan rohani, mereka juga dapat bekerja dalam aspek administrasi, keuangan, pengurusan rumah, kebersihan, keamanan dan pegawai atau staf lainnya yang bekerja secara permanen atau *full time*. Kepada mereka harus disediakan jaminan dan upah yang adil sesuai ketentuan yang berlaku. Gereja juga perlu taat pada aturan sipil atau negara yang berkaitan dengan hak pekerja atas upah, jaminan sosial, jaminan hari tua, dll. Gereja jangan sampai menciptakan ketidakadilan. Para pekerja perlu mendapat penghidupan yang layak, sebagaimana pula menjadi *concern* dari Gereja itu sendiri. Sudah sejak abad 19, dalam Ensiklik *Rerum Novarum* Gereja menyerukan upah adil.

Kitab Hukum Kanonik juga menyebutkan pelayan lain yang harus menerima dukungan yang layak dari pemanfaatan harta benda Gereja (kanon 1254). Mereka juga memiliki hak atas upah yang sesuai dengan kondisi mereka. Mereka berhak mendapat remunerasi yang wajar sesuai kebutuhan pribadi dan keluarganya. Gereja juga wajib memperhatikan jaminan sosial dan bantuan kesehatan bagi mereka. Di sini Gereja harus sungguh-sungguh memperhatikan peraturan hukum sipil yang berlaku. Kaum awam yang berkomitmen untuk pelayanan khusus Gereja berhak atas upah yang layak sesuai dengan keadaannya dan ketentuan hukum sipil sehingga dapat memenuhi

kebutuhannya dan keluarganya.²⁷ Demikian pula, mereka memiliki hak untuk memperoleh asuransi, jaminan sosial dan tunjangan kesehatan yang sepatutnya dilindungi. Gaji atau imbalan jasa, jaminan sosial serta bantuan kesehatan bagi mereka harus wajar sesuai dengan keadaannya dan ketentuan hukum sipil agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya secara layak dan manusiawi, baik untuk masa sekarang maupun masa depan.²⁸

Sesungguhnya Konsili Vatikan II mengajarkan tentang dukungan yang adil bagi klerus dan pekerja pastoral lainnya dengan menegaskan kembali apa yang dipraktikkan oleh Gereja perdana. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 4:32-35 bahwa Gereja mula-mula di Yerusalem, yang memiliki kesamaan dalam segala hal dan pembagian dilakukan kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka sangat tepat, setidaknya-tidaknya di daerah-daerah di mana dukungan bagi para pelayan pastoral sepenuhnya atau sebagian besar bergantung pada persembahan umat beriman, bahwa persembahan

²⁷ 230 § 1: Kaum awam, yang diikrarkan untuk pelayanan khusus Gereja, baik secara permanen maupun untuk sementara waktu, memiliki kewajiban untuk memperoleh pembinaan yang sesuai yang dituntut oleh peran mereka, sehingga mereka dapat dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dan rajin memenuhi peran ini. § 2 Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 230 § 1, mereka berhak atas upah yang layak sesuai dengan keadaannya, sehingga dengan memperhatikan juga ketentuan-ketentuan hukum perdata, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan keluarganya. Demikian pula, mereka memiliki hak untuk memperoleh asuransi, jaminan sosial dan tunjangan kesehatan yang sepatutnya dilindungi.

²⁸ Kanon 231 § 2. Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 230, § 1, mereka mempunyai hak atas imbalan yang wajar sesuai dengan keadaannya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarganya dengan layak, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sipil; demikian pula mereka berhak, agar masa depan dan jaminan sosial serta bantuan kesehatan mereka diatur semestinya.

mereka untuk tujuan ini dikumpulkan oleh lembaga keuskupan tertentu, yang dikelola oleh uskup dengan bantuan para imam dan jika berguna, orang awam yang ahli dalam masalah keuangan. Jelas bahwa para Bapa Konsili ingin memastikan kesetaraan mendasar dalam dukungan bagi para klerus dan pekerja pastoral nonklerus.²⁹

Untuk Penyelenggaraan Karya Kerasulan Gereja

Selanjutnya harta benda Gereja diperuntukkan bagi penyelenggaraan karya kerasulan Gereja. Gereja pada hakikatnya adalah misioner: “Karena seluruh Gereja pada hakikatnya adalah misioner dan karya evangelisasi harus dianggap sebagai kewajiban fundamental umat Allah, semua umat beriman Kristus harus sadar akan tanggung jawab untuk memainkan peran mereka dalam kegiatan misioner.” Tugas pokok Gereja adalahewartakan sabda Allah dan mendirikan kerajaan Allah. Gereja sungguh-sungguh berusahaewartakan Injil kepada semua orang. Sebab para rasul sendiri yang menjadi dasar bagi Gereja, mengikuti jejak Kristus “ewartakan sabda kebenaran dan melahirkan Gereja-Gereja. Adalah tugas para pengganti mereka melestarikan karya itu, supaya “sabda Allah terus maju dan dimuliakan (2 Tes 3, 1) dan Kerajaan Allah diwartakan dan dibangun di mana-mana.³⁰

Kristus menganugerahkan kepada para Rasul dan penerus mereka tugas mengajar, menguduskan, dan memerintah dalam nama dan kuasa-Nya. Melalui baptisan dan pengukuhan, kaum

²⁹ Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem exercens* 19: AAS 73 (1981) 625-629.

³⁰ *Ad Gentes* 1

awam juga mengambil bagian dalam tugas imamat, kenabian, dan kerajaan Kristus dan karenanya memiliki bagian mereka sendiri dalam perutusan seluruh umat Allah di Gereja dan di dunia.³¹ Semua imam berkewajiban memajukan perutusan khusus kaum awam ini. Di antara semua kaum beriman kristiani terdapat persamaan hakiki martabat dan tindakan. Karena persamaan itu mereka semua berkontribusi, masing-masing menurut keadaan dan jabatannya masing-masing, untuk pembangunan Tubuh Kristus. Dalam Gereja, ada keragaman pelayanan tetapi kesatuan misi. Kaum awam yang cocok dapat ditunjuk untuk jabatan dan fungsi gerejawi dan ketika mereka unggul dalam pengetahuan yang diperlukan, kehati-hatian, dan integritas memenuhi syarat untuk membantu para imam Gereja sebagai ahli dan penasihat, bahkan dalam dewan menurut norma hukum.³²

Bahkan Konsili Vatikan II³³ menegaskan bahwa “Gereja tidak sungguh-sungguh didirikan, tidak hidup sepenuhnya, dan bukan tanda Kristus yang sempurna di tengah masyarakat, selama bersama hirarki tidak ada dan tidak berkarya kaum awam sejati. Sebab injil tidak dapat meresapi sifat-perangai, kehidupan dan jerih-payah suatu bangsa secara mendalam tanpa kehadiran aktif kaum awam. Oleh karena itu sejak suatu Gereja didirikan perhatian amat besar harus diberikan kepada pembentukan kaum awam kristiani yang dewasa. Dengan koordinasi dan dalam hubungan yang erat dengan uskup diosesan dan klerus lainnya, kaum awam terlibat aktif dalam tugas

³¹ *Apostolicam Actuositatem*, 2; Kanon 204 §1 KHK 1983

³² Kanon 275 § 2, 208 dan 228 KHK 1983

³³ *Ad gentes* 21

katekese, kegiatan misioner, karya karitatif, karya sosial, pastoral keluarga, pastoral sekolah. Tentu semua kegiatan ini dapat berjalan baik jika disertai dengan dana yang memadai.

Para agen pastoral yang mengemban misi Gereja membutuhkan segala macam dukungan material dan spiritual, misalnya membiayai sarana transportasi untuk menjangkau orang-orang di daerah terpencil di mana Injil belum diberitakan. Oleh karena itu Gereja melaksanakan kerasulan ini dengan banyak cara seperti melalui promosi sekolah-sekolah Katolik di setiap jenis dan tingkatan, dan menggunakan sarana komunikasi sosial. Oleh karena itu Gereja menilainya sebagai bagian dari kewajibannya untuk mewartakan berita penebusan dengan bantuan alat-alat komunikasi sosial, dan untuk mengajar umat manusia juga dalam penggunaan yang layak. Kitab Hukum Kanonik juga memberikan arti yang lebih konkret kepada ajarannya ketika menyatakan bahwa semua umat beriman, baik imam maupun bukan, menurut kemungkinan mereka, harus berusaha untuk melihat bahwa kebenaran iman dan moralitas Katolik diungkapkan dengan setia melalui sarana komunikasi sosial. Kanon 822 § 1-2 berkata:

“Dalam menjalankan tugas mereka, para gembala Gereja, memanfaatkan hak yang dimiliki Gereja, hendaknya menggunakan sarana komunikasi sosial secara luas [...] Para gembala hendaknya juga mengajarkan kepada umat beriman bahwa mereka memiliki tugas untuk bekerja sama sehingga penggunaan sarana komunikasi sosial diresapi dengan semangat manusiawi dan Kristiani.”

Untuk Karya Amal

Karya kasih adalah suatu hal utama dalam kehidupan Gereja. Kristus sendiri mengajarkan hukum kasih sebagai yang utama bagi para pengikutnya. Hanya karena ada kasih, Gereja dapat peduli pada penderitaan orang lain, membantu orang yang kesusahan, memberi makan kepada yang lapar, memberi minuman kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, menuntun orang buta, dan sebagainya. Untuk menopang karya kasih tersebut, Gereja menggunakan harta benda yang dimilikinya. “Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya (Yoh. 15, 13).”

Kitab Hukum Kanonik menekankan pentingnya pemanfaatan harta benda Gereja bagi karya amal terutama untuk mereka yang menderita dan berkekurangan. Dikatakan dalam Kanon 1285:

“Dalam batas-batas pengelolaan biasa, para pengelola dibenarkan memberi sumbangan-sumbangan dari harta benda bergerak, yang tidak termasuk kekayaan-pokok tetap, untuk tujuan-tujuan kesalehan atau amal-kasih kristiani.”

Kitab Hukum Kanonik memberikan rambu-rambu untuk karya amal tersebut. Pertama, jumlah dana untuk karya amal sebatas pada pengelolaan biasa atau rutin dilakukan oleh pengurus berdasarkan perencanaan tahunan badan hukum. Kedua, dana karya amal harus diambil dari harta benda yang bergerak dan tidak mengganggu harta kekayaan pokok dari badan hukum tersebut. Jadi pemberian amal tidak boleh berupa pemberian tanah atau investasi

yang merupakan sumber kehidupannya. Pemanfaatan harta benda tak bergerak untuk sumbangan karya amal merupakan tindakan yang tidak halal dan tidak sah.³⁴

Gagasan karya amal bagi orang miskin sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik bukanlah fenomena baru dalam kehidupan Gereja dan itu telah menjadi karya misi Gereja selama bertahun-tahun. Ini dapat dilacak dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gereja harus melanjutkan misi Kristus merawat yang membutuhkan seperti yang dikatakan Yesus pendirinya: Kemudian Raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya: Datanglah, hai yang diberkati Bapaku, mewarisi kerajaan yang telah disiapkan untukmu sejak dunia dijadikan; karena saya lapar dan Anda memberi saya makanan, saya haus dan Anda memberi saya minum, saya adalah orang asing dan Anda menyambut saya, saya telanjang dan Anda memberi saya pakaian, saya sakit dan Anda mengunjungi saya, saya di penjara dan Anda datang kepadaku...? (Mat. 25, 34-36).

Penyediaan bantuan amal bagi orang miskin di Gereja juga jelas dalam praktik Gereja perdana seperti yang dijelaskan oleh St. Yustinus sang martir dalam upaya membela umat Kristiani. Dia menulis: Pada hari Minggu ada pertemuan semua orang yang tinggal

³⁴ Kan. 1281 - § 1. Dengan tetap berlaku ketentuan-ketentuan statuta, para pengelola tidak dapat dengan sah mengambil tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas serta cara-cara pengelolaan biasa, kecuali sebelumnya telah memperoleh kewenangan dari Ordinarius, yang diberikan secara tertulis. § 2. Dalam statuta hendaknya ditetapkan tindakan-tindakan yang melampaui batas serta cara pengelolaan biasa; namun jika mengenai hal itu statuta tidak menyebutkan sesuatu, adalah wewenang Uskup diosesan, setelah mendengarkan nasihat dewan keuangan, untuk menetapkan tindakan-tindakan itu bagi badan-badan yang dibawahkan padanya.

di kota atau di pedesaan dan memoar para rasul atau kesaksian para nabi dibacakan [...]. Mereka yang tercukupi dengan baik, jika mereka ingin melakukannya, menyumbangkan apa yang menurut masing-masing cocok; ini dikumpulkan dan diserahkan kepada pemimpin, untuk membantu anak yatim dan janda dan orang sakit, dan semua yang membutuhkan karena alasan lain, seperti tahanan dan pengunjung dari luar negeri; ... dia menyediakan untuk semua yang membutuhkan.³⁵

Para peserta Konsili Vatikan II pernah membahas masalah merawat yang miskin dan membutuhkan sebagai salah satu prioritas misi Gereja. Dalam dekret kaum awam, mereka menyatakan: “Di mana pun ditemukan orang yang kekurangan makanan atau minuman, atau pakaian, perumahan, obat-obatan, pekerjaan, pendidikan, sarana yang diperlukan untuk menjalani kehidupan manusia yang sejati, di mana pun ada orang yang tersiksa oleh kemalangan atau penyakit, orang yang menderita pengasingan atau pemenjaraan, cinta kasih Kristiani harus pergi mencari mereka dan menemukan mereka [...]. Kewajiban ini pertama-tama mengikat individu dan bangsa yang lebih kaya [...]. Kesucian niat tidak boleh ternoda oleh pencarian diri sendiri atau keinginan untuk mendominasi. Tuntutan keadilan pertama-tama harus dipenuhi; apa yang sudah jatuh tempo dalam keadilan tidak dipersembahkan sebagai pemberian amal [...] maka kaum awam karenanya harus sangat menghargai dan mendukung sejauh mungkin, karya amal pribadi dan umum [...].³⁶

³⁵ *First Apology*, LXVII, 1-6.

³⁶ *Apostolicam Actuositatem*, nomor 8

Seperti Kristus melaksanakan karya penebusan dalam kemiskinan dan penganiayaan, begitu pula Gereja dipanggil untuk menempuh jalan yang sama, supaya menyalurkan buah-buah keselamatan kepada manusia.³⁷

Paus Yohanes Paulus II, dalam dokumen *Sollicitudo rei socialis*, mengajarkan bahwa salah satu tema khas dari ajaran Gereja itu adalah pilihan atau cinta preferensi bagi orang miskin (*option for the poor*). Ini adalah pilihan atau bentuk khusus dari keutamaan dalam pelaksanaan cinta kasih Kristiani, yang disaksikan oleh seluruh tradisi Gereja. Itu mempengaruhi kehidupan Kristus, tetapi itu berlaku sama untuk tanggung jawab sosial kita dan karenanya untuk cara hidup kita, dan untuk keputusan logis yang harus dibuat mengenai kepemilikan dan penggunaan barang.³⁸ Menurut Paus Benediktus XVI, pilihan ini tersirat dalam iman Kristiani kita kepada Allah yang menjadi miskin bagi kita untuk memperkaya kita dengan kemiskinannya. Dalam dokumen *Africae Munus*, beliau secara khusus mengajak Gereja Afrika untuk memperhatikan orang sakit dan melakukan banyak hal di bidang kesehatan sebagai pemenuhan misinya mengikuti langkah-langkah Yesus yang menyembuhkan setiap penyakit dan kelemahan selama misinya di bumi ini. Gereja Afrika mengikuti teladan Kristus sendiri yangewartakan sabda dan menyembuhkan orang sakit, dan kemudian memberi para murid-Nya otoritas yang sama ‘untuk menyembuhkan setiap penyakit dan orang lemah’. Paus juga mendorong Gereja Afrika untuk melihat

³⁷ *Lumen Gentium* 8 alinea 3

³⁸ Paus Yohanes Paulus II, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 7 Mei 1988, dalam: AAS 80 (1988), hlm. 513-586.

pada setiap orang yang sakit sebagai anggota tubuh Kristus yang menderita.³⁹

Paus Fransiskus menyatakan perhatian khusus pada orang miskin dengan memilih nama kepausannya Fransiskus, pencinta orang miskin. Dia mengajarkan tentang prioritas misi Gereja kepada orang miskin. Dalam nasihat pastoralnya *Evangelii Gaudium*, dia menulis: —Hati Tuhan memiliki tempat khusus bagi orang miskin, sedemikian rupa sehingga Dia sendiri —menjadi miskin|| (2 Kor 8:9). Seluruh sejarah penebusan kita ditandai dengan kehadiran orang miskin. Keselamatan datang kepada kita dari jawaban “ya” yang diucapkan oleh seorang gadis rendahan dari sebuah kota kecil di pinggiran sebuah kerajaan besar. ...Jerusalem lahir di palungan, di tengah-tengah binatang, seperti anak-anak dari keluarga miskin; ia dipersembahkan di Bait Suci bersama dengan dua burung perkutut, persembahan yang diberikan oleh mereka yang tidak mampu membeli seekor anak domba (bdk. Luk 2:24; Im 5:7); dia dibesarkan di rumah pekerja biasa dan bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencari nafkah. Ketika mulai mewartakan Kerajaan, Dia berkata: “Roh Tuhan ada padaku, oleh karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin” (Luk. 4:18). Dia meyakinkan mereka yang dibebani oleh kesedihan dan dihancurkan oleh kemiskinan bahwa Allah memiliki tempat khusus bagi mereka di dalam hati-Nya: “Berbahagialah kamu yang miskin, kerajaan Allah milikmu” (Luk. 6:20); dia menjadikan dirinya salah satu dari mereka: “Aku lapar dan kamu memberiku makanan untuk dimakan”, dan dia

³⁹ Paus Benedictus XVI, *PostExA Africae Munus*, November 19th, 2011, in: AAS 104/4 (2012), pp. 239-314, here n. 139.

mengajari mereka bahwa belas kasihan terhadap semua adalah kunci surga (bdk. Mat 25:5ff.).⁴⁰

Singkatnya, pemenuhan kewajiban amal untuk orang miskin dan tujuan lain dalam Gereja membutuhkan sarana yang substansial. Hal itu hanya mungkin terjadi jika Gereja diberkahi dengan hak yang melekat untuk memiliki properti. Jadi Gereja menganggap uang atau properti apa pun yang dimiliki, digunakan untuk tujuan yang disebutkan di atas.

⁴⁰ Paus Fransiskus, PostExA: *Evangelii Gaudium*, loc.cit.

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 5 **SUMBER HARTA BENDA GEREJA**



SUMBER HARTA BENDA GEREJA

Konsep pemerolehan harta benda Gereja tidak terlepas dari cara umat Perjanjian Lama mengumpulkan sumbangan persepuluhan pada akhir setiap tiga tahun. Barang-barang yang dikumpulkan adalah untuk pemeliharaan tempat ibadah dan sarana pendukung para imam suci, janda dan anak yatim. Dalam perkembangan, gagasan persepuluhan ini sempat mendapat kritikan dari nabi Amos karena disalahgunakan oleh orang kaya untuk memperkaya diri sendiri dan bahkan menjadi akar penyebab terjadinya pemerasan terhadap orang miskin.

Gereja perdana di Yerusalem, dalam melanjutkan misi penyebaran Injil Yesus, hidup bersama dan memiliki semua bersama seperti yang disaksikan dalam Kisah Para Rasul 2, 41-47. Komunitas orang percaya adalah satu hati dan satu pikiran. Tak satu pun dari mereka pernah mengklaim sesuatu sebagai miliknya, melainkan semuanya diadakan bersama. Juga tidak ada yang berkekurangan di antara mereka, karena semua yang memiliki properti menjualnya dan menyumbangkan hasilnya. Mereka biasa meletakkannya di kaki para rasul untuk dibagikan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya. Barang-barang duniawi ini digunakan untuk memelihara dan menopang para pengkhotbah Injil. Harta bersama juga digunakan untuk membantu orang miskin, tahanan dan budak, membangun gedung untuk perayaan liturgi dan institusi lain untuk misi.

Selama masa penganiayaan, komunitas Kristen mula-mula kehilangan banyak harta benda, baik karena penghancuran atau penyitaan oleh kekuatan kekaisaran. Terlepas dari suasana seperti ini, Gereja tumbuh dan komunitas Kristen memperoleh properti dan mengelola keuangan demi kebaikan misi mereka. Santu Paulus meminta jemaat Korintus untuk memberikan tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi sumber daya mereka, bukan dari kekurangannya, tetapi dari kelebihanannya, untuk memenuhi kebutuhan gereja-gereja lain, untuk melakukannya dengan bebas dan murah hati, dengan pemahaman dan partisipasi dalam misi Gereja dan persekutuan antara gereja-gereja. Selain memohon dana untuk pekerjaan misionaris, Paulus menegaskan haknya sebagai seorang Rasul atas upah dari Gereja untuk pekerjaan misi Kristus (1 Kor. 9, 1-27; 2 Kor. 8-9).

Tradisi pengumpulan sumbangan dari umat berlaku sampai saat ini dalam pelbagai gereja dan dengan pelbagai cara. Dalam Gereja Katolik Roma terdapat tradisi pengumpulan uang melalui kolekte, iuran wajib, stipendium dan sebagainya. Konsili Vatikan II sendiri tidak memberikan daftar lengkap sumber pendapatan yang mungkin untuk sebuah keuskupan. Namun, dalam pemaparannya tentang hal-hal lain, Konsili merujuk pada sejumlah sumber pendapatan. Pertama ada persembahan dari umat beriman. Persembahan ini disebutkan sebagai sumber pendapatan untuk dana klerus keuskupan. Juga dinyatakan bahwa umat beriman memiliki kewajiban untuk menyokong para klerus; jika hal ini tidak ditentukan secara spesifik, maka para uskup harus mengingatkan umat akan kewajiban ini. Kedua, ada persembahan dari imam. Para imam secara khusus diingatkan bahwa barang-barang yang mereka peroleh melalui

fungsi gerejawi yang terkait erat dengan jabatan suci mereka dan oleh karena itu mereka didesak untuk berkontribusi secara bebas untuk kebutuhan keuskupan.⁴¹

Kitab Hukum Kanonik menegaskan hak otonom Gereja untuk memperoleh dan mengumpulkan sumbangan dari umat beriman. Ditegaskan dalam kanon 1254 - § 1 bahwa “Gereja Katolik mempunyai hak asli, tidak tergantung pada kuasa sipil, untuk memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan harta benda guna mencapai tujuan-tujuannya yang khas”. Gereja Katolik mempunyai hak asli dan otonom (tanpa bergantung pada otoritas sipil) untuk menuntut dari umat beriman kristiani apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Umat beriman hendaknya mendukung Gereja dengan bantuan-bantuan yang diminta dan menurut norma-norma yang dikeluarkan oleh Konferensi para Uskup.⁴²

Selanjutnya Kitab Hukum Kanonik sangat menegaskan pentingnya cara yang adil dan sah dalam memperoleh harta bagi Gereja. Menurut Kanon 1259, Gereja dapat memperoleh harta benda dengan semua cara yang adil dan sah baik menurut hukum kodrat maupun menurut hukum positif, sama seperti yang diperbolehkan bagi semua orang lain. Cara yang adil biasanya tidak diskriminatif atau tidak menyebabkan terjadinya ketidakadilan di tengah jemaat. Cara yang adil juga memberlakukan setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan cara yang sah selalu didasarkan pada aturan

⁴¹ *Presbyterium Ordinis* 17

⁴² Kanon 1260, 1262 KHK 1983

yang berlaku. Kitab Hukum Kanonik mencatat bahwa cara yang adil dan sah harus sesuai aturan hukum kodrat dan hukum positif.

Hukum kodrat atau hukum alam adalah aturan umum yang dipastikan melalui akal, yang dengannya seseorang dilarang melakukan apa yang merusak hidupnya atau menghilangkan sarana yang diperlukan untuk mempertahankan diri dan menghilangkan apa yang menurutnya paling baik untuk mempertahankan hidupnya.⁴³ Menurut John Locke⁴⁴, hukum kodrat adalah perintah dan kehendak Tuhan, pembuat hukum yang maha kuasa. Tuhan telah menganugerahkan manusia kemampuan rasional untuk menemukan hukum kodrat yang tidak lain adalah perintah Tuhan. Hukum Tuhan hanya dapat diketahui dan dipahami oleh makhluk yang memiliki kemampuan rasional. Dengan kata lain, hukum tidak akan ditemukan di manapun kecuali dalam akal budi manusia.

Sesuai dengan hukum kodrat, harta benda dapat diperoleh dengan cara yang baik seperti melalui warisan, hasil kerja atau usaha, dan bukan dengan cara yang negatif seperti mencuri atau merampas. John Locke berpendapat bahwa pemerolehan harta atau hak milik yang sah dilakukan melalui sebuah usaha atau kerja. Baginya hak milik pribadi didapat melalui kerja seseorang tanpa perlu persetujuan khusus orang lain, sebab Tuhan memberi dunia ini kepada manusia sebagai hak milik bersama agar memberikan kemaslahatan dan kenyamanan terbesar bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, tentunya, dunia ini tidak harus tetap milik bersama dan tidak diolah.

⁴³ Hobbes, *Leviathan*

⁴⁴ Maman Ade Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam*, edisi 1, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Tuhan memberikannya untuk digunakan oleh orang yang rajin dan rasional dan kerja menjadi dasar bagi haknya atas harta benda.⁴⁵

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas hidup mereka.⁴⁶ Dalam konteks harta benda Gereja, hukum positif mencakup hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan hukum sipil (negara) yang mengatur tentang hak pemerolehan, pengelolaan, dan pengalihmilikan harta benda. Untuk konteks Gereja Katolik Indonesia berlaku hukum negara Republik Indonesia. Secara umum, hukum Gereja mengakui dan mengakomodir cara pemerolehan harta yang sah dan adil menurut hukum sipil. Dalam hukum sipil, pemerolehan harta benda dapat terjadi melalui okupansi (pemilikan), hasil kerja intelektual (hak paten), tindakan penyitaan, warisan, perkawinan, hutang piutang, wasiat, hadiah, jual beli, perintah pengadilan, hasil bunga, hasil karya seni dan sebagainya.

Dalam hukum Gereja sendiri secara khusus disebutkan beberapa cara pemerolehan harta benda Gereja, yaitu sumbangan suka rela (kanon 1261), pajak atau iuran wajib (kanon 1263), penggalangan dana (kanon 1265), daluwarsa (kanon 1268), pendapatan bunga atau usaha khusus (kanon 1271 dan 1274) dan kontrak (kanon 1290).

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Yohanes Servatius Lon, *Perjumpaan Hukum Negara, Agama dan Adat Dalam Kasus Perkawinan di Manggarai*, Ruteng: Penerbit Unika Santu Paulus, 2021

Sumbangan Suka Reli (kanon 1261)

Sumbangan suka rela adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat fisik dan suka rela tanpa adanya imbalan agar memperoleh keuntungan dari orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁷, suka rela berarti dengan kemauan sendiri, dengan rela hati, dengan kehendak sendiri. Di sini tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban yuridis untuk memberi sumbangan. Istilah sumbangan suka rela merujuk pada semua kontribusi umat beriman yang bersifat suka rela, yang tidak didasarkan pada pemenuhan kewajiban yuridis yang ketat atau permintaan yang mempunyai unsur paksaan.

Dalam Kitab Hukum Kanonik, sumbangan suka rela merupakan pemberian properti secara suka rela melalui *actum inter vivos* dan *actum mortis causa*.⁴⁸ Sumbangan *per actum inter vivos* dilakukan antara orang yang masih hidup atau pada saat pendonor masih hidup; sedangkan *donatio per actum mortis causa* dilakukan karena kematian; disini *donatio* atau sumbangan diberikan pada saat kematian atau sebelum dan mendekati kematian. Perbuatan ini harus ditetapkan dan dikukuhkan oleh hukum sipil sehingga memperoleh perlindungan hukum. Tanpa perlindungan hukum tersebut maka ada kemungkinan untuk dipersoalkan legitimasinya dan tentunya hal itu akan menimbulkan risiko litigasi terus-menerus. Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa ketika aturan hukum sipil telah diabaikan untuk perlindungannya, ahli waris harus diberi

⁴⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/suka-rela.html>

⁴⁸ Kanon 1299 § 1 KHK 1983

tahu tentang kewajiban mereka untuk memenuhi niat atau maksud sumbangan dalam kasus *donatio per actum mortis causa*.⁴⁹ Ditegaskan dalam kanon 1299 § 2 bahwa “Dalam pemberian lewat wasiat demi kepentingan Gereja, jika dapat, hendaknya ditepati formalitas hukum sipil; jika hal itu tidak dilakukan, para ahli waris harus diperingatkan mengenai kewajiban mereka untuk memenuhi kehendak pembuat wasiat”.

Sumbangan *per actum inter vivos* dan *per actum mortis causa* adalah sumbangan yang ingin diberikan oleh orang-orang untuk ‘tujuan saleh’, sesuai dengan tujuan Gereja yang sebenarnya.⁵⁰ Kanon 1254 § 2 menyatakan bahwa tujuan dari sumbangan suka rela adalah untuk mendukung dan mensukseskan pengaturan ibadat ilahi, memberi dukungan pada karya para klerus dan para pelayan lainnya, dan untuk pelaksanaan karya kerasulan suci dan cinta kasih, terutama bagi yang membutuhkan. Kitab Hukum Kanonik menekankan penggunaan atau pemanfaatan yang cermat sesuai niat para donor yang memberikan atau meninggalkan barang-barang mereka untuk tujuan saleh baik dengan tindakan *inter vivos* atau dengan tindakan *mortis causa*. Kitab Hukum Kanonik bahkan menegaskan tugas seorang Uskup diosesan, sebagai pelaksana semua kontribusi dengan tujuan saleh, untuk memastikan bahwa kehendak para pemberi (donatur) dipenuhi.⁵¹

⁴⁹ Gerard Sheehy, op. cit. 711.

⁵⁰ Kanon 1299 § 2 KHK 1983

⁵¹ Kanon 1267 § 3 KHK 1983: Sumbangan yang diberikan oleh umat beriman untuk tujuan tertentu boleh digunakan hanya untuk tujuan itu; Kanon 1275 - Dana harta benda yang dikumpulkan dari pelbagai keuskupan hendaknya dikelola menurut norma-norma yang disepakati dengan tepat oleh para Uskup yang bersangkutan.

Kitab Hukum Kanonik juga mencatat hak dan kewajiban umat beriman untuk memberikan sumbangan kepada Gereja. Kanon 1261 - § 1 menegaskan hak sepenuhnya dari umat beriman kristiani untuk memberikan harta benda demi kepentingan Gereja. Selanjutnya kanon 222 - § 1-2 mewajibkan kaum beriman kristiani untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal-kasih serta sustentasi yang wajar para pelayan. Mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan mengikuti perintah Tuhan untuk membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Adalah kewenangan uskup untuk mengingatkan umat beriman akan kewajibannya tersebut.⁵²

Sumbangan suka rela mencakupi pengumpulan dana yang terjadi selama kebaktian, persembahan suka rela yang menyertai sakramen atau pelayanan pastoral, persembahan sebagai tanggapan atas permintaan, pengumpulan sedekah, persembahan dengan dana mandiri, biaya untuk pekerjaan administrasi, sumbangan untuk lembaga keagamaan, sumbangan untuk kegiatan amal dan perawatan Gereja, persembahan dalam bentuk hasil bumi ke seminari atau biara, transfer 1% dari pajak ke lembaga Gereja, serta sumbangan *inter vivos* dan *inter mortis*. Sumbangan suka rela dapat saja berupa persembahan yang diberikan pada kesempatan perayaan sakramen dan sakramentali serta perayaan liturgi lainnya. Selain itu ada juga pemberian, yang melaluinya umat beriman berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pastoral dan membantu

⁵² Kanon 1261 § 2

pemeliharaan klerus⁵³. Namun harus dicatat, penyelenggaraan sakramen, sakramentali dan perayaan liturgi lainnya tidak boleh bergantung pada sumbangan⁵⁴. Oleh karena itu, tidak ada tarif atau “daftar harga” yang harus ditetapkan. Juga diingatkan bahwa “untuk penyelenggaraan sakramen-sakramen, pelayan tidak boleh meminta apa pun di luar persembahan, yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang, dan orang yang membutuhkan tidak boleh kehilangan bantuan sakramen-sakramen karena kemiskinan⁵⁵.”

Persembahan (sumbangan) yang diberikan kepada badan hukum publik (misalnya paroki) tidak dapat ditolak jika tidak ada alasan yang wajar; dalam hal yang lebih penting, dapat ditolak hanya dengan persetujuan Uskup diosesan. Persetujuan Uskup diosesan seperti ditetapkan dalam Kanon 1291-1294 Kitab Hukum Kanonik diperlukan untuk penerimaan persembahan (sumbangan), di mana disertai beberapa kewajiban yang menentukan penggunaannya (misalnya dibebani dengan klaim atas properti, gadai, kemudahan atau sewa, atau syarat-syarat tertentu). Kanon 1267 § 2 menegaskan

⁵³ Kanon 946 - Umat beriman kristiani, dengan menghaturkan stips agar Misa diaplikasikan bagi intensinya, membantu kesejahteraan Gereja dan dengan persembahan itu berpartisipasi dalam usaha Gereja mendukung para pelayan dan karyanya.

⁵⁴ Kanon 945 § 2. Sangat dianjurkan agar para imam merayakan Misa untuk intensi umat beriman kristiani, terutama yang miskin, juga tanpa menerima stips. Kanon 1181 - Mengenai persembahan yang diberikan pada kesempatan pemakaman itu, hendaknya diindahkan ketentuan-ketentuan kan. 1264; namun hendaknya diusahakan agar dalam pemakaman jangan ada pandang bulu dan orang-orang miskin jangan sampai tidak diberi pemakaman yang semestinya.

⁵⁵ Kan. 848 - Pelayan sakramen tidak boleh menuntut apa-apa bagi pelayanannya selain persembahan (oblationes) yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi selalu harus dijaga agar orang yang miskin jangan sampai tidak mendapat bantuan sakramen-sakramen karena kemiskinannya.

bahwa sumbangan-sumbangan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan alasan yang wajar dan, dalam hal-hal yang penting, seizin Ordinaris. Demikian juga dibutuhkan izin Ordinaris untuk menerima sumbangan-sumbangan yang disertai beban untuk dipenuhi atau bersyarat, dengan tetap berlaku ketentuan kanon 1295.

Alasan yang wajar dapat berhubungan dengan sumber barang yang layak, itikad baik pemberi, sifat properti, gambaran (persepsi) atau tujuannya, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebelum menerima barang, seseorang harus mencari tahu tentang subjek dari persembahan (donasi), apakah itu etis dan wajar, apakah itu tidak akan menjadi beban bagi badan hukum publik gerejawi dan apakah itu memiliki kewajiban tersembunyi yang melekat. Penerimaan atau penolakan penawaran (donasi) semacam itu membutuhkan kehati-hatian khusus. Dalam hal sumbangan yang dibebani oleh suatu syarat, kegagalan untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian tentang sumbangan tersebut, mengakibatkan tidak sahnya tindakan hukum tersebut.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa persembahan (sumbangan) yang diberikan oleh umat beriman untuk tujuan tertentu hanya boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Aturan umum tentang kontribusi atau sumbangan, yaitu menghormati kehendak pemberi (donor). Prinsip *intentio dantis* ditegaskan dalam kanon 1267 §3 yang menyatakan bahwa sumbangan yang diberikan oleh umat beriman untuk tujuan tertentu boleh digunakan hanya untuk tujuan itu. Jika sumbangan itu bertujuan untuk membeli altar gereja, maka tidak boleh digunakan untuk membeli bangku

gereja. Tidak ada yang diizinkan untuk mengubah kehendak donor atau penderma. Jika tidak sesuai dengan intensi donatur maka donasi tersebut harus dikembalikan kepada pemberi. Dalam konteks ini juga penting untuk memastikan bahwa pemberian semacam itu memiliki hak yang jelas, yaitu bahwa pemberi bebas untuk membuatnya tanpa kewajiban hukum apa pun. Jika ada keraguan tentang tujuan donasi, donor atau penderma harus dihubungi. Akan tetapi, jika tidak ada kemungkinan demikian, hendaknya dirujuk kepada Ordinaris yang melaksanakan semua disposisi saleh, baik yang dilakukan melalui wasiat maupun *inter vivos*, sesuai dengan kanon 1301 § 1 Kitab Hukum Kanonik⁵⁶. Terhadap perjanjian sumbangan, ketentuan hukum perdata berlaku sama, kecuali jika bertentangan dengan hukum Allah atau dinyatakan lain dalam hukum kanon⁵⁷.

Beberapa bentuk atau cara pemerolehan persembahan suka rela yang paling umum dalam Gereja Katolik adalah sebagai berikut:

1) Kolekte:

Kolekte adalah persembahan dalam bentuk uang dari umat beriman kristiani sebagai ungkapan syukur dan diberikan kepada Gereja berdasarkan kerelaan. Pemberian ini merupakan bentuk ungkapan syukur dan ekspresi iman umat dalam perayaan ekaristi.

⁵⁶ Kan. 1301 - § 1. Ordinaris adalah pelaksana semua kehendak saleh, baik dalam bentuk wasiat maupun hibah.

⁵⁷ Kan. 1290 - Yang ditetapkan oleh hukum sipil setempat mengenai kontrak, baik secara umum maupun secara khusus, dan mengenai pemenuhannya, hendaknya juga diberlakukan dalam hukum kanonik bagi perkara-perkara yang berada dibawah kuasa kepemimpinan Gereja dengan akibat-akibat yang sama, kecuali hukum sipil itu berlawanan dengan hukum ilahi atau dalam hukum kanonik ditetapkan lain, dan dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1547.

Ciri khusus kolekte adalah permintaan kepada umat beriman untuk bekerja sama dalam sebuah tujuan yang konkret dari Gereja, tidak hanya untuk kepentingan Gereja universal atau Tahta Apostolik, tetapi juga untuk kepentingan setiap badan hukum publik di dalam Gereja seperti paroki, seminari, tarekat religius, dan sebagainya.⁵⁸ Namun kolekte harus dilaksanakan menurut norma-norma yang ditetapkan oleh Konferensi Waligereja sesuai dengan kanon 1262.⁵⁹ Jika tidak ada norma dari Konferensi Wali Gereja maka sebaiknya uskup diosesan membuat aturan pelaksanaannya.

Kolekte untuk kebutuhan khusus dari paroki atau keuskupan, atau Gereja nasional atau universal dapat dilakukan sebagai cara tambahan bagi umat beriman. Uskup memiliki wewenang untuk memerintahkan pengumpulan kolekte khusus tersebut di semua gereja dan ruang doa umum keuskupan sebagaimana dimaksud dalam kanon 1266. Dalam semua gereja dan ruang doa yang secara teratur terbuka bagi umat beriman Kristiani, termasuk yang tergabung dalam tarekat religius, Ordinaris wilayah dapat memerintahkan agar suatu kolekte khusus diambil untuk kebutuhan paroki, keuskupan, Gereja nasional atau universal. Kitab Hukum kanonik juga mengharuskan kolekte dikirim ke kuria tanpa penundaan dan secara keseluruhan. Tidak ada bagian darinya yang dapat ditahan di paroki atau tingkatan lainnya. Kanon 791 4^o menegaskan kolekte tahunan untuk misi: “setiap tahun sumbangan keuangan yang sesuai untuk misi harus

⁵⁸ Bdk. Kanon 264, §1 dan kanon 791, 3^o KHK 1983

⁵⁹ Kanon 1262: Umat beriman hendaknya mendukung Gereja dengan bantuan-bantuan yang diminta dan menurut norma-norma yang dikeluarkan oleh Konferensi para Uskup.

dikirim ke Takhta Suci.” Catatan penting yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa makin banyak kolekte yang diminta akan menyebabkan umat beriman kurang simpati dengan Gereja dan bahkan mereka dapat saja berusaha menghindar dari kolekte tersebut. Olehnya, perlu ada pertimbangan dari pelbagai pihak sebelum dilakukan kolekte tambahan di gereja-gereja paroki dan lain-lain.

Sejauh ini ada beberapa jenis kolekte untuk kepentingan Gereja universal seperti kolekte bagi anak dan remaja misioner, kolekte untuk tanah suci, kolekte untuk minggu panggilan, dan kolekte untuk kepentingan tahta suci. Untuk kepentingan Gereja di Indonesia dikenal beberapa kolekte khusus seperti Aksi Puasa Pembangunan (APP), kolekte untuk komunikasi sosial, kolekte untuk Minggu Kitab Suci nasional. Selain itu ada juga kolekte khusus untuk seminari dan tanah misi.

2) Sumbangan perorangan atau lembaga.

Sumbangan ini mencakupi donasi atau sedekah yang diberikan dengan tangan terbuka kepada badan hukum gerejawi dengan mengikuti ketentuan kanon 1267. Dalam kanon tersebut ditegaskan bahwa sumbangan yang diberikan kepada Gereja harus jelas dan tanpa syarat. Jika sumbangan itu bersyarat maka dibutuhkan izin dari Ordinaris untuk penerimaannya. Sumbangan-sumbangan yang diberikan tidak dapat ditolak kecuali ada alasan yang wajar. Dalam hal-hal yang penting penerimaan dan atau penolakan sumbangan harus seizin ordinaris. Sumbangan yang diberikan oleh umat beriman untuk tujuan tertentu boleh digunakan hanya untuk tujuan itu. Untuk menerima sumbangan-sumbangan yang

disertai beban untuk dipenuhi atau bersyarat dibutuhkan izin Ordinaris, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1295⁶⁰ Kanon 1295 menegaskan bahwa setiap badan hukum publik gerejawi harus mengikuti ketentuan kanon 1291-1294 dan statuta badan hukum sendiri agar tidak menyebabkan keadaan harta kekayaannya menjadi lebih berkurang atau lebih buruk.⁶¹

3) Sumbangan Persembahan (*oblaciones*).

Sumbangan persembahan ini diberi oleh umat beriman atas inisiatif mereka sendiri, tanpa permohonan konkret dari badan hukum publik gerejawi. *Oblaciones* merupakan sumbangan persembahan suka rela dari umat beriman kepada Allah dalam perayaan peribadatan ilahi dalam bentuk *natura* (seperti roti, anggur, beras, buah-buahan, dan lain-lain) ataupun dalam bentuk uang. Persembahan ini juga terjadi sewaktu pelayanan pastoral. Persembahan ini juga sesuai dengan hak atas *stola* pada kesempatan administrasi beberapa sakramen dan sakramental (baptisan, pemakaman, berkat, dll). Ini bukan pajak atau biaya untuk layanan

⁶⁰ Kan. 1267 - § 1. Kecuali nyata kebalikannya, sumbangan-sum-bangan yang diberikan kepada Pemimpin-pemimpin atau pengelola badan hukum gerejawi manapun, juga yang privat, diandaikan diberikan kepada badan hukum itu sendiri. § 2. Dalam hal badan hukum publik, sumbangan-sumbangan yang disebut dalam § 1 itu tidak dapat ditolak kecuali dengan alasan yang wajar dan, dalam hal-hal yang penting, seizin Ordinaris; dibutuhkan izin Ordinaris juga untuk menerima sumbangan-sumbangan yang disertai beban untuk dipenuhi atau bersyarat, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1295. § 3. Sumbangan yang diberikan oleh umat beriman untuk tujuan tertentu boleh digunakan hanya untuk tujuan itu.

⁶¹ Kan. 1295 - Tuntutan-tuntutan menurut norma kan. 1291-1294, dengannya statuta badan-badan hukum juga harus disesuaikan, harus diindahkan bukan hanya dalam pengalih-milikan, melainkan juga dalam urusan apapun, dimana keadaan harta-kekayaan badan hukum dapat menjadi lebih buruk.

yang diterima. Konsekuensinya, pelayanan pastoral harus tetap dijalankan bagi mereka yang mungkin tidak mampu membayar persembahan semacam itu—seluruhnya atau sebagian (kanon 848 dan 1181) dan bahkan bagi mereka yang menolak untuk memberikannya.⁶² Ketika pelayanan pastoral merupakan bagian integral dari fungsi parokial maka persembahan itu dipahami sebagai persembahan untuk paroki, kecuali jika ditegaskan secara jelas tujuan persembahan itu untuk pribadi imam yang merayakannya. Kanon 1264 memberi kewenangan kepada uskup dalam satu provinsi Gereja menentukan sumbangan persembahan (*oblaciones*) pada kesempatan pelayanan sakramen-sakramen dan sakramentali.⁶³

Pajak Atau Iuran Wajib (Kanon 1263)

Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban keuangan yang dibebankan oleh otoritas kepada subjeknya tanpa pertimbangan langsung dan konkret untuk subjek. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

⁶² Kan. 948 - Jika untuk masing-masing intensi telah dipersembahkan dan diterima stips, meskipun kecil, maka Misa harus diaplikasikan masing-masing untuk intensi mereka. Kan. 1181 - Mengenai persembahan yang diberikan pada kesempatan pemakaman itu, hendaknya diindahkan ketentuan-ketentuan kan. 1264; namun hendaknya diusahakan agar dalam pemakaman jangan ada pandang bulu dan orang-orang miskin jangan sampai tidak diberi pemakaman yang semestinya.

⁶³ Kanon 1264 - Kecuali ditentukan lain dalam hukum, pertemuan para Uskup provinsi bertugas: 1 menentukan tarif untuk tindakan kuasa eksekutif yang memberikan kemurahan atau untuk pelaksanaan reskrip dari Takhta Apostolik, yang harus disetujui oleh Takhta Apostolik itu sendiri; 2 menentukan sumbangan (*oblaciones*) pada kesempatan pelayanan sakramen-sakramen dan sakramentali.

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Gereja Katolik, telah terjadi perdebatan sengit selama proses penyusunan aturan tentang pajak dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Ada kanonis yang menghendaki agar memperluas atau memperbesar kekuasaan Uskup diosesan di luar kekuasaan terbatas yang diberikan dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 (Kanon 1504-1506). Namun ada juga kanonis yang menentang pemberian kekuasaan yang berlebihan kepada Uskup diosesan karena hal itu akan berdampak membebani keuangan paroki dan orang pribadi (perorangan) yang melakukan pekerjaan gerejawi di keuskupan dengan pajak keuskupan. Masalah yang diperdebatkan itu berakhir dengan dihasilkannya teks final dari kanon 1263, yang berbunyi:

“Adalah hak Uskup diosesan, sesudah mendengarkan dewan keuangan dan dewan imam, mewajibkan untuk membayar pajak yang tak berlebihan bagi kepentingan-kepentingan keuskupan, badan-badan hukum publik yang dibawahkan olehnya, sepadan dengan penghasilan mereka; bagi orang-perorangan dan badan-badan hukum lain ia dapat mewajibkan pungutan luar biasa dan tak berlebihan hanya dalam kebutuhan yang amat mendesak dan dengan syarat-syarat yang sama, dengan tetap berlaku undang-undang serta kebiasaan-kebiasaan partikular yang memberikan kepadanya kewenangan-kewenangan lebih besar”.

Kanon 1263 KHK 1983 telah mengubah secara signifikan cara pajak dapat dinaikkan secara sah di keuskupan dan juga menghapus jenis pajak yang ada sebelumnya seperti *primitiae* (Kanon 1502 KHK 1917), *Cathedraticum* (kanon 1504 KHK 1917), tunjangan pensiun (kanon 1429 KHK 1917), subsidi amal (kanon 1505 KHK 1917), pajak untuk kesejahteraan keuskupan atau pelindung gereja (kanon 1506 KHK 1917), dan *media annatas* (Kanon 1482 KHK 1917). Kanon 1263 dengan jelas menyebutkan siapa yang berhak mengenakan pajak, siapa yang dapat dikenakan pajak, apa yang dapat dikenakan pajak, untuk alasan apa, dan hanya setelah konsultasi siapa. Menurut kanon ini, pajak adalah kewajiban keuangan yang dikenakan oleh uskup diosesan kepada umatnya, tanpa harus ada layanan khusus dan langsung kepada mereka sebagai gantinya. Dalam hal ini pajak berbeda dari penawaran dan biaya.

Kanon 1263 juga menegaskan hak dan kewenangan seorang uskup diosesan untuk mewajibkan umatnya dan badan hukum publik membayar pajak atau iuran wajib. Ada dua jenis pajak yaitu pajak rutin (*ordinary tax*) dan pajak luar biasa (*extraordinary tax*). Pajak rutin biasanya merupakan sumbangan umum dan tetap untuk kebutuhan keuskupan. Pajak rutin hanya bisa diminta oleh uskup diosesan atau mereka yang setara dengannya dalam hukum. Kanon 381 § 2 menyatakan bahwa “Mereka yang mengepalai persekutuan-persekutuan kaum beriman lain yang disebut dalam kan. 368, dalam hukum disamakan dengan Uskup diosesan, kecuali dari hakikat halnya

atau menurut ketentuan hukum ternyata lain”.⁶⁴ Olehnya Vikaris Jeneral (Vikjen) dan Vikaris Episkopal (Vikep) tidak berwenang untuk memungut pajak rutin ini. Pajak rutin diberlakukan hanya untuk semua badan hukum publik yang dibawahkan oleh uskup diosesan bersangkutan. Pajak rutin hanya dikenakan untuk paroki atau lembaga keuskupan yang berada langsung di bawah uskup tersebut. Sedangkan badan hukum Gereja yang bersifat pontifikal seperti tarekat religius yang bukan diosesan (contohnya SVD, OSU, SSpS dan sebagainya) dan yayasan persekolahan dan yayasan kesehatan milik badan hukum tersebut tidak dapat dikenakan pajak rutin.

Uskup diosesan dapat juga mewajibkan pungutan (pajak) luar biasa (yang non rutin sifatnya) kepada orang perorangan dan badan hukum lain yang tidak tunduk langsung padanya seperti tarekat religius yang bukan diosesan (SVD, OSU, SSpS dan sebagainya). Pajak atau pungutan luar biasa dilakukan dalam situasi kebutuhan yang amat mendesak misalnya untuk membiaya kunjungan Paus, mendirikan atau membangun gereja katedral atau membangun seminari baru.⁶⁵ Pajak luar biasa dari keuskupan sering terjadi ketika keuskupan menemukan dirinya sangat membutuhkan keuangan. Ini adalah pajak luar biasa, yang tidak dapat dipungut secara rutin. Selain itu Uskup dapat mengenakan pajak atau pungutan khusus di dalam keuskupan untuk memenuhi kebutuhan seminari, seperti yang

⁶⁴ Kan. 368 - Gereja-gereja partikular, dalamnya dan darinya terwujud Gereja Katolik yang satu dan satu-satunya, terutama ialah keuskupan-keuskupan; dengan keuskupan-keuskupan ini, kecuali pasti lain, disamakanlah prelatur teritorial dan keabasan teritorial, vikariat apostolik dan prefektur apostolik, dan juga administrasi apostolik yang didirikan secara tetap.

⁶⁵ Gerard Sheehy, op.cit. 712.

disebutkan dalam kanon 264.⁶⁶ Jenis pajak ini diserahkan kepada diskresi Uskup diosesan, dan bersifat umum serta tidak dapat dipaksakan sesuai dengan kemampuan ekonomi umat beriman.

Dalam Gereja pajak dianggap sebagai sarana pembiayaan sekunder dan, dalam arti tertentu, pelengkap persembahan suka rela. Ia merupakan bentuk yuridis dari kewajiban umum umat beriman untuk mendukung Gereja. Pajak merupakan sumber penghasilan lain dimana uskup diosesan berhak memungutnya dari badan hukum publik yang tunduk pada kekuasaan yurisdiksinya dan juga hanya untuk kebutuhan keuskupannya. Kanon mensyaratkan bahwa pajak harus moderat dan sebanding dengan pendapatan badan hukum yang bersangkutan. Besarnya pajak yang diminta tidak boleh melebihi kemampuan umat beriman atau sebuah badan hukum publik tetapi sesuai dengan penghasilannya.

Sebelum menetapkan pajak, kanon meminta uskup diosesan berkonsultasi dengan dewan keuangan⁶⁷ dan dewan imam⁶⁸, dan berdiskusi dengan mereka antara lain soal-soal seperti kepentingan atau kebutuhan akan pajak, kriteria pajak, cara dan jumlah pajaknya.

⁶⁶ Kan. 264 - § 1. Agar tersedia apa yang perlu untuk kebutuhan-kebutuhan seminari, disamping derma yang disebut dalam kan. 1266, Uskup dapat menetapkan iuran wajib (tributum) di keuskupan.

⁶⁷ Kan. 492 - § 1. Di setiap keuskupan hendaknya dibentuk dewan keuangan yang diketuai oleh Uskup diosesan sendiri atau delegatusnya dan yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang beriman kristiani, yang sungguh ahli dalam hal ekonomi dan hukum sipil serta sungguh jujur; mereka diangkat oleh Uskup.

⁶⁸ Kan. 495 - § 1. Di setiap keuskupan hendaknya dibentuk dewan imam, yakni himpunan para imam yang, dengan mewakili presbiterium, hendaknya menjadi seperti senat Uskup, yang bertugas membantu Uskup dalam kepemimpinan keuskupan menurut norma hukum, agar kesejahteraan pastoral bagian dari umat Allah yang dipercayakan kepadanya dikembangkan sebaik-baiknya.

Kanon 1263 juga merujuk pada dewan imam untuk konsultasi karena, dalam praktiknya, para imamlah yang akan bertanggung jawab untuk membayar retribusi dan mereka mengetahui implikasi pastoralnya. Meskipun uskup diosesan tidak dipaksa untuk mengikuti nasihat yang diterimanya dari salah satu badan konsultatif, namun jika ia tidak berkonsultasi dengan mereka maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pajak, membebaskan mereka yang telah dikenakan kewajiban untuk membayarnya. Konsultasi ini dibutuhkan untuk validitas dari tindakan administrasi atau pengelolaan tersebut. Menurut kanon 127, §2, 2°, “jika nasehat diperlukan, tindakan Pemimpin tidak sah jika Superior tidak mendengarkan orang-orang itu.” Meskipun dia tidak wajib mengikuti saran mereka, tetapi jika kelompok-kelompok ini dengan suara bulat memberikan rekomendasi, uskup diosesan tidak boleh bertindak bertentangan dengan nasihat mereka tanpa mengesampingkan alasan.

Di beberapa paroki di keuskupan Ruteng, pajak atau iuran wajib diganti dengan geser (gerakan seribu rupiah). Gerakan seribu rupiah adalah sebuah gerakan yang mengajak umat Katolik untuk memberi atau mendermakan sekurang-kurangnya seribu rupiah per-orang kepada Gereja pada setiap menghadiri misa hari Minggu atau pada setiap misa komunitas basis. Geser tentunya mempunyai karakter yang berbeda dari pajak atau iuran wajib. Geser lebih menekankan aspek kesadaran dan kerelaan umat beriman untuk memberi sedangkan pajak atau iuran wajib lebih pada kewajiban juridis umat beriman.⁶⁹ Sejauh ini, praktik geser mendapat tanggapan positif dan dukungan besar dari umatnya.

⁶⁹ Kan. 222 - § 1. Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal-kasih serta sustentasi yang wajar para pelayan.

Kegiatan Pengumpulan Atau Penggalangan Dana (Kanon 1265)

Kitab Hukum Kanonik memberi kewenangan kepada uskup diosesan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana khusus untuk kepentingan paroki atau keuskupan atau Gereja nasional atau universal.⁷⁰ Bahkan kanon 1274 menganjurkan uskup diosesan atau konferensi wali Gereja untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk mengumpulkan harta benda atau sumbangan-sumbangan dengan tujuan untuk mendukung sustentasi para klerikus (yang memberi pelayanan bagi kepentingan keuskupan), memastikan jaminan sosial bagi mereka, mengurus dana umum (*massa communis*), dan membantu paroki atau keuskupan yang lebih lemah.⁷¹

⁷⁰ Kan. 1266 - Dalam semua gereja dan ruang doa, juga yang menjadi milik tarekat religius yang de facto biasa terbuka bagi umat beriman kristiani, Ordinaris wilayah dapat memerintahkan agar dikumpulkan dana khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya parokial, keuskupan, nasional ataupun universal, yang kemudian harus dikirim kepada kuria keuskupan dengan cermat.

⁷¹ Kan. 1274 - § 1. Di setiap keuskupan hendaknya ada suatu lembaga khusus, yang mengumpulkan harta benda atau sumbangan-sumbangan dengan tujuan untuk mendukung sustentasi para klerikus, yang memberi pelayanan bagi kepentingan keuskupan, menurut norma kan. 281, kecuali bagi mereka telah dicukupi secara lain. § 2. Dimana jaminan sosial bagi klerus belum diatur dengan baik, hendaknya Konferensi para Uskup mengusahakan agar ada lembaga, yang secara cukup memberi jaminan sosial bagi para klerikus. § 3. Di setiap keuskupan, sejauh perlu, hendaknya dibentuk suatu dana umum (*massa communis*), agar para Uskup dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang lain yang mengabdikan diri kepada Gereja dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dari keuskupan; dan juga agar keuskupan-keuskupan yang lebih kaya dapat membantu yang lebih miskin. § 4. Menurut keadaan setempat yang berbeda-beda, tujuan-tujuan yang disebut dalam § 2 dan § 3 dapat lebih mudah dicapai lewat lembaga-lembaga keuskupan yang berserikat satu sama lain, atau lewat kerja sama, atau juga lewat asosiasi yang tepat, yang dibentuk untuk pelbagai keuskupan, bahkan juga untuk seluruh wilayah Konferensi para Uskup sendiri.

Saat ini banyak upaya pembuatan proposal dan penggalangan dana untuk pembangunan gereja dan pengembangan umat. Kegiatan penggalangan dana sering dilakukan juga oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun baik atas nama orang perorangan atau lembaga. Kanon 1265 - § 1 menegaskan larangan untuk mengumpulkan dana tanpa ijin tertulis dari ordinarisnya sendiri dan ordinaris wilayah.⁷² Dengan tetap berlaku hukum para religius-mendikan, orang-perorangan atau badan hukum privat manapun dilarang mengumpulkan dana untuk lembaga atau tujuan saleh maupun gerejawi apapun, tanpa izin yang diberikan secara tertulis dari Ordinarisnya sendiri serta Ordinaris wilayah. Konferensi wali gereja mempunyai hak untuk mengeluarkan norma atau aturan yang mengatur tentang pengumpulan dana dan harus diikuti oleh semua orang termasuk para religius mendikan ketika melakukan aksi pengumpulan sedekah (zakat).⁷³

Untuk setiap upaya penggalangan sumbangan dana dibutuhkan dua izin tertulis seperti yang disyaratkan oleh kanon 1265 § 1, yaitu satu dari Ordinarisnya sendiri, dan satu lagi dari Ordinaris wilayah. Izin tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik, penyalahgunaan dan skandal. Ketika imam dari keuskupan Ruteng hendak meminta sumbangan dana suka rela dari umat di paroki A di keuskupan Jakarta, maka dibutuhkan surat ijin dari uskup Ruteng selaku ordinarisnya dan juga surat ijin dari Uskup Jakarta selaku

⁷² Kanon 1265 - § 1 Dengan tetap berlaku hukum para religius-mendikan, orang-perorangan atau badan hukum privat manapun dilarang mengumpulkan dana untuk lembaga atau tujuan saleh maupun gerejawi apapun, tanpa izin yang diberikan secara tertulis dari Ordinarisnya sendiri serta Ordinaris wilayah.

⁷³ Kanon 1265 - § 2 Konferensi para Uskup dapat menetapkan norma-norma untuk mencari dana, yang harus ditaati oleh semua saja, tak terkecuali mereka yang dari kelembagaannya disebut dan adalah mendikan.

ordinaris wilayah. Demikian juga ketika sebuah tarekat religius hendak membuat penggalangan dana di sebuah paroki, maka dibutuhkan surat izin dari pimpinan tarekatnya dan dari ordinaris wilayah (uskup atau Vikjen atau Vikep) dari paroki tersebut. Konferensi Waligereja dapat memberikan norma-norma tambahan, yang mungkin perlu untuk kemudahan izin yang disebutkan di atas.

Dalam kaitan dengan penggalangan dana, Paus Yohanes Paulus II pernah menghimbau Komunitas Katolik di Afrika untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk menyediakan kebutuhan mereka sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari tempat lain. Dia mendesak Konferensi Waligereja, keuskupan, dan semua komunitas Kristiani Gereja-Gereja di benua Afrika untuk memastikan bahwa swasembada ini menjadi semakin nyata. Selanjutnya Paus menegaskan bahwa evangelisasi membutuhkan, selain personel, materi, dan sarana keuangan yang berkualitas. Olehnya gereja-gereja lokal perlu mencari cara agar dapat mandiri dalam melaksanakan pekerjaan misionaris, dan pada saat yang sama memohon gereja-gereja di luar negeri untuk bermurah hati membantu gereja-gereja di Afrika secara materi dan finansial.⁷⁴

Daluwarsa (kanon 1268)

Sejak zaman Roma kuno, daluwarsa telah menjadi metode untuk memperoleh atau kehilangan hak dan membebaskan diri dari kewajiban. Daluwarsa adalah suatu cara untuk mendapatkan sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan melalui lewatnya waktu

⁷⁴ Paus Yohanes Paulus II, Postsynodal Apostolic Ehortation *Ecclesiae in Africa*, September 14, 1995.

tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks hukum Gereja, daluwarsa diatur oleh kanon 197-199 Kitab Hukum Kanonik 1983. Menurut kanon 197, daluwarsa didefinisikan sebagai cara memperoleh kepemilikan properti, atau pelepasan hutang, dengan berlalunya waktu dan di bawah kondisi yang diatur oleh undang-undang.⁷⁵ Berkaitan dengan cara pemerolehan harta benda Gereja, Kanon 1268 menyatakan bahwa “Gereja mengakui daluwarsa sebagai cara untuk memperoleh harta benda atau melepaskan diri darinya, menurut norma kanon 197-199”. Jadi, daluwarsa merupakan salah satu cara Gereja memperoleh harta bendanya.

Daluwarsa terjadi atau berlaku jika serangkaian persyaratan dipenuhi, seperti 1) bahan/materi yang cocok dimana orang yang bersangkutan harus memiliki hak atau kewajiban yang bersangkutan dan memiliki klaim yang sah untuk itu, 2) kepemilikan terus berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hukum,⁷⁶ 3) waktu yang ditentukan oleh hukum telah lewat misalnya kadaluwarsa setelah 100 tahun, 30 tahun⁷⁷, 4) penyebab atau alasan yang adil, biasanya perbuatan yuridis atau transaksi yang memungkinkan beralihnya

⁷⁵ Kan. 197 - Daluwarsa, sebagai cara untuk memperoleh atau melepaskan hak subyektif dan juga sebagai cara untuk membebaskan dari kewajiban, diterima oleh Gereja sebagaimana berlaku dalam perundang-undangan sipil negara yang bersangkutan, dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang ditentukan dalam kanon-kanon Kitab Hukum ini.

⁷⁶ Bdk. kanon 1268-1270 KHK 1983

⁷⁷ Kanon 1270 - Benda-benda tak bergerak, benda-benda bergerak yang berharga, hak-hak dan pengaduan-pengaduan baik mengenai orang maupun benda milik Takhta Apostolik, didaluwarsa dengan jangka waktu seratus tahun; milik badan hukum gerejawi publik lain, dengan jangka waktu tiga puluh tahun.

pemilikan atau hak itu kepada orang lain, yang pada prinsipnya harus dibuktikan, 5) orang harus bertindak dengan itikad baik.

Itikad baik dapat didefinisikan sebagai keyakinan dalam hati nurani bahwa seseorang memiliki hak tertentu sebagai miliknya tanpa merugikan hak orang lain, atau bahwa seseorang bebas dari kewajiban tertentu tanpa mengurangi atau merugikan hak orang lain. Keyakinan ini harus pasti, meskipun mungkin salah. Jika ada yang ragu dalam hal ini, maka dia mulai bertindak dengan itikad buruk. Itikad baik merupakan unsur etis yang disyaratkan oleh undang-undang untuk menetapkan sahnyanya perbuatan atau transaksi yuridis tertentu. Dalam hal ini diperlukan untuk validitas dari kadaluwarsa. Berbeda dengan hukum Romawi, yang mensyaratkan itikad baik hanya pada awal kadaluwarsa, hukum kanon mensyaratkan itikad baik sepanjang waktu yang diperlukan agar kadaluwarsa berlaku. Mungkin saja itikad buruk hadir pada awal kadaluwarsa, tetapi setelah itu muncul itikad baik dan berlanjut terus. Periode kadaluwarsa dimulai pada saat itikad baik muncul.

Daluwarsa tidak terjadi jika tidak didasari oleh itikad baik (*bona fide*) selama seluruh jangka waktu yang dituntut untuk daluwarsa.⁷⁸ Dalam Gereja Katolik daluwarsa tidak berlaku untuk 1) hak dan kewajiban yang berasal dari hukum ilahi, baik kodrati maupun positif; 2) hak yang dapat diperoleh hanya atas dasar privilegi apostolik; 3) hak dan kewajiban yang secara langsung menyangkut hidup spiritual umat beriman; 4) batas-batas wilayah gerejawi yang

⁷⁸ Kan. 198 - Tiada daluwarsa berlaku, kecuali didasari oleh itikad baik (*bona fide*), tidak hanya pada awal, melainkan juga selama seluruh jangka waktu yang dituntut untuk daluwarsa, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1362.

pasti dan tidak dapat disangsikan; 5) derma (stips) dan kewajiban memersembahkan misa; 6) pemberian jabatan gerejawi yang menurut norma hukum menuntut pelaksanaan tahbisan suci; dan 7) hak visitasi dan kewajiban ketaatan sedemikian sehingga umat beriman tetap dapat dikunjungi oleh otoritas gerejawi manapun dan tetap berada di bawah suatu otoritas.⁷⁹

Dalam hal tindak pidana, ketentuan daluwarsa diatur oleh kanon 1362. Dinyatakan dalam kanon 1362 - § 1 bahwa pengaduan pidana habis oleh daluwarsa tiga tahun. Namun ketentuan ini tidak mencakupi beberapa jenis tindak pidana berikut: 1) tindak pidana yang kewenangannya direservasi bagi *Congregatio pro Doctrina Fidei* di Roma; 2) hak pengaduan atas tindak pidana yang disebut dalam kanon 1394⁸⁰ tentang klerikus dan religius yang berkaul kekal yang mencoba menikah, 1395⁸¹ tentang klerikus yang berkonkubinat atau

⁷⁹ Kanon 199 KHK 1983

⁸⁰ Kan. 1394 - § 1. Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 194, § 1, no. 3, klerikus yang mencoba menikah, juga secara sipil saja, terkena suspensi *latae sententiae*; apabila ia, meskipun sudah diperingatkan, tidak menyesal dan terus membuat sandungan, dapat dihukum secara bertahap dengan pencabutan-pencabutan, sampai dikeluarkan dari status klerikal. § 2. Religius berkaul kekal yang bukan klerikus, yang mencoba menikah, juga secara sipil saja, terkena *interdik latae sententiae*, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 694.

⁸¹ Kan. 1395 - § 1. Klerikus yang berkonkubinat, selain kasus yang disebut dalam kan. 1394, dan klerikus yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dari Dekalog dengan memberikan sandungan, hendaknya dihukum dengan suspensi; jika sesudah diperingatkan, tindak pidana masih berjalan terus, secara bertahap dapat ditambah dengan hukuman-hukuman lain sampai dikeluarkan dari status klerikal. § 2. Klerikus yang melakukan kejahatan lain melawan perintah keenam dari Dekalog, apabila tindak pidana itu dilakukan dengan paksaan atau ancaman atau secara publik atau dengan anak di bawah umur enam belas tahun, hendaknya dihukum dengan hukuman-hukuman lain yang adil, tak terkecuali, jika perlu, dikeluarkan dari status klerikal.

klerikus yang melakukan kejahatan melawan perintah keenam,⁸² tentang tindak pidana pembunuhan,⁸³ tentang tindak pidana aborsi. Semua jenis tindak pidana ini didaluwarsa dengan lima tahun; 3) tindak pidana yang tidak dihukum oleh hukum umum, jika undang-undang partikular menetapkan jangka waktu daluwarsa lain. Dalam hal ini, daluwarsa dihitung sejak hari tindak pidana dilakukan atau, jika tindak pidana itu bersifat tetap atau habitual, dihitung sejak hari berhentinya.

Hukum Kanon juga mewajibkan untuk memperhatikan ketentuan hukum sipil tentang daluwarsa sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi dan tidak ditentukan lain dalam hukum kanonik.⁸⁴ Hukum sipil dari setiap negara tentunya mempunyai aturan tersendiri tentang daluwarsa. Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah daluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Pasal 8 Ayat (1a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

⁸² Kan. 1397 - Yang melakukan pembunuhan, atau secara paksa atau dengan muslihat menculik atau menahan atau membuat cacat atau secara berat melukai manusia, hendaknya dihukum sesuai dengan beratnya tindak pidana dengan pencabutan-pencabutan dan larangan-larangan yang disebut dalam kan. 1336; sedangkan pembunuhan terhadap orang-orang yang disebut dalam kan. 1370 dihukum dengan hukuman-hukuman yang ditetapkan di situ.

⁸³ Kan. 1398 - Yang melakukan aborsi dan berhasil, terkena ekskomunikasi latae sententiae.

⁸⁴ Kan. 22 - Undang-undang sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan tidak ditentukan lain dalam hukum kanonik.

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa daluwarsa kurang dari lima tahun berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan (SPT) yang menyatakan rugi atau lebih bayar. Sedangkan Pasal 78 KUHP mencatat bahwa masa penuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana dibatasi dengan batas waktu yang lamanya tergantung dari kualifikasi atau jenis tindak pidananya dan berat/ringan ancaman pidana. Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa hak guna-bangunan hapus karena jangkawaktunya berakhir atau dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi atau dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir dan sebagainya. Namun Pasal 1953 KUHPerdata menegaskan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas barang-barang yang tidak beredar dalam perdagangan.

Hasil Bunga atau Usaha Khusus (kanon 1271 dan 1274)

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan dana Gereja adalah bagaimana para pengelola dapat mencari sumber pendapatan alternatif agar dana Gereja tidak semata-mata tergantung pada persembahan kasih umat dan kolekte jemaat yang cenderung makin tidak menentu jumlahnya. Apalagi sumberdaya dalam keuskupan atau paroki itu bermacam-macam. Dalam rangka peningkatan harta kekayaan keuskupan dan atau paroki, dapat dilakukan bermacam upaya khusus dengan memaksimalkan sumberdaya yang tersedia. Cara bagi Gereja untuk memaksimalkan pemerolehan harta benda adalah melalui hasil investasi, hasil pertanian dan peternakan.

Dalam melakukan investasi, tujuan Gereja bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis yaitu mengejar keuntungan tetapi terutama agar nama Tuhan dimuliakan melalui kegiatan investasi tersebut. Karena itu setiap investasi haruslah dilakukan secara jujur dan adil, bukan secara curang. Kitab Suci menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan jauh lebih berharga di mata Tuhan walau kita menghasilkan sedikit daripada mempunyai penghasilan yang banyak tapi kita memperolehnya tanpa disertai keadilan (Ul. 23, 18). Gereja berusaha menghasilkan laba dengan cara yang setia dan bertanggung jawab karena orang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar. Menurut Thompson, Gereja Katolik memiliki pedoman etis dalam keterlibatannya di dunia usaha. Setiap pelaku bisnis harus menciptakan kekayaan secara sah dan melihat prinsip moral, serta memperhatikan pekerjanya secara manusiawi. Ada empat hal penting dalam upaya pemerolehan dan pengelolaan kekayaan yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik: 1) Tuhan harus menjadi prioritas pertama, 2) menggunakan kekayaan secara efektif untuk kebaikan bersama 3) kekayaan adalah tantangan dan peluang, 4) menjadi penatalayan yang baik.⁸⁵

Uskup-uskup Amerika Serikat mengidentifikasi enam syarat penting dalam melakukan investasi. Pertama, investasi itu mendukung dan melindungi hidup manusia (*protecting human life*). Kedua, investasi itu digunakan untuk mempromosikan martabat manusia (*promoting human dignity*). Ketiga, investasi itu bertujuan untuk mengurangi produksi senjata (*reducing arms production*).

⁸⁵ https://www.academia.edu/Documents/in/Wealth_Management?page=2

Keempat, investasi Gereja akan mengusahakan atau menciptakan keadilan ekonomis (*pursuing economic justice*). Kelima, investasi Gereja harus digunakan untuk melindungi lingkungan (*protecting the environment*). Keenam, investasi Gereja dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan (*encouraging corporate responsibility*).⁸⁶ Pada 1 September 2022, Paus Fransiskus mengeluarkan kebijakan yang melarang berinvestasi pada produk dan teknologi yang terkait dengan pornografi dan prostitusi, perjudian, industri senjata dan pertahanan, pusat kesehatan pro aborsi, laboratorium atau farmasi yang memproduksi produk kontrasepsi dan/atau bekerja dengan sel induk embrionik.⁸⁷

Dalam menangani setiap upaya atau usaha khusus untuk memperoleh harta benda, uskup diosesan dapat membentuk suatu lembaga khusus. Kanon 1274 - § 1 menyatakan bahwa “Di setiap keuskupan hendaknya ada suatu lembaga khusus, yang mengumpulkan harta benda atau sumbangan-sumbangan dengan tujuan untuk mendukung sustentasi para klerikus, yang memberi pelayanan bagi kepentingan keuskupan, menurut norma kan. 281, kecuali bagi mereka telah dicukupi secara lain.” Selanjutnya atas dasar ikatan kesatuan dan cintakasih, para Uskup, sesuai dengan kemampuan keuskupannya, hendaknya turut serta mengusahakan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh Takhta Apostolik menurut

⁸⁶<https://www.osv.com/OSVNewsweekly/ByIssue/Article/TabId/735/.Art-MID/13636/ArticleID/4520/Investing-with-a-clear-conscience.aspx>.

⁸⁷ <https://penaKatolik.com/2022/07/20/tahta-suci-memberlakukan-kebijakan-investasi-baru-tindakan-ini-harus-sejalan-dengan-ajaran-gereja/>. Akses tanggal 15 September 2023

keadaan zaman, agar dapat melaksanakan pengabdianya kepada Gereja universal dengan semestinya.⁸⁸

Kitab Hukum Kanonik juga menegaskan pentingnya dana bersama dalam sebuah keuskupan atau beberapa keuskupan. Dana semacam itu merupakan langkah untuk membangun kembali massa communis atau perbendaharaan bersama yang ada di Gereja perdana. Keputusan Konsili tidak mengatakan bahwa semua persembahan yang diberikan oleh umat beriman harus menjadi bagian dari dana bersama umum, atau bahwa paroki atau badan hukum lainnya dapat sepenuhnya melepaskan aset mereka yang diperoleh dengan benar. Hal ini terjadi karena dana umum keuskupan tidak termasuk administrasi keuangan biasa paroki. Apalagi sumber pendapatan lain untuk dana tersebut harus ditentukan oleh undang-undang sehingga kemungkinan pengalihan yang sewenang-wenang tidak diperbolehkan.

Selain investasi, Kanon 1299 menyebutkan hibah dan wasiat sebagai sumber lain bagi Gereja untuk memperoleh harta benda. Dalam proses penerimaan harta benda melalui wasiat, hendaknya ditepati tuntutan hukum sipil. Formalitas pembuatan wasiat menuntut kehadiran sejumlah orang yang ditunjuk sebagai saksi atas penyerahan harta wasiat tersebut. Mereka wajib menandatangani surat wasiat tersebut. Ketika syarat dan formalitas yang dituntut oleh hukum sipil tidak terpenuhi, otoritas gereja perlu hati-hati dan wajib mendapatkan bukti lain yang mendukung bahwa penyerahan harta wasiat tersebut sungguh disertai niat yang tulus. Jika harta

⁸⁸ Kanon 1271 KHK 1983

benda diterima oleh seorang klerus dengan peruntukannya bagi karya saleh, maka hal itu wajib dilaporkan pada ordinaris. Dia juga wajib menunjukkan harta benda tersebut, baik yang bergerak maupun tak bergerak. Ordinaris wilayah wajib mengawasi pemanfaatan harta benda tersebut demi tujuan yang saleh.

Kontrak (kanon 1290)

Kitab Hukum Kanonik pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum sipil tentang kontrak. Kanon 1290 KHK menyatakan bahwa “Yang ditetapkan oleh hukum sipil setempat mengenai kontrak, baik secara umum maupun secara khusus, dan mengenai pemenuhannya, hendaknya juga diberlakukan dalam hukum kanonik bagi perkara-perkara yang berada di bawah kuasa kepemimpinan Gereja dengan akibat-akibat yang sama, kecuali hukum sipil itu berlawanan dengan hukum ilahi atau dalam hukum kanonik ditetapkan lain, dan dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1547”.⁸⁹ Kanon ini merupakan penerapan dari kanon 22 yang berbunyi: “Undang-undang sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan tidak ditentukan lain dalam hukum kanonik”. Pemberlakuan aturan hukum sipil tentang kontrak tentunya mengandaikan dua hal berikut: pertama, hukum sipil itu tidak boleh bertentangan dengan hukum ilahi; kedua, hukum kanonik, termasuk hukum Gereja partikular, tidak menyatakan hal yang berlawanan dengan apa yang diatur dalam hukum sipil. Untuk itu, dianjurkan untuk memanfaatkan jasa konsultasi ahli hukum sipil secara arif dan

⁸⁹ Kan. 1547 - Pembuktian lewat saksi dalam perkara manapun diizinkan, dibawah pimpinan hakim.

hati-hati. Catatan kanon 1547 sangat penting ketika ada keraguan tentang keabsahan sebuah kontrak.

Kontrak adalah suatu perjanjian yang dapat dilaksanakan menurut undang-undang. Jika dilanggar maka akan diberikan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku atau pelaksanaannya diakui oleh hukum sebagai suatu kewajiban. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sejalan dengan itu Knapp and Nathan,⁹⁰ berpendapat bahwa kontrak adalah sebuah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan atau keinginannya yang muncul dari sebuah kesepakatan di antara para pihak seperti dalam kontrak tentang kerja atau jual beli atau sewa menyewa. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Kontrak selalu didasarkan pada asas kepercayaan (saling percaya antara para pihak), persamaan hukum (hak dan kewajiban sama di antara para pihak), asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kelaziman (kebiasaan), dan asas perlindungan (dilindungi secara hukum).⁹¹

⁹⁰ Charles L. Knapp, and M. Crystal. Nathan, **Problems in Contract Law Case and Materials**. Little, Brown and Company, Boston Toronto London, 1993.

⁹¹ H.S. Salim, **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Setiap kontrak biasanya memiliki fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis dari kontrak adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Kontrak dapat mencakupi jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian.⁹² Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Tukar menukar merupakan suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai suatu ganti barang lainnya (Pasal 1451 KUH Perdata). Sewa menyewa adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 KUH Perdata). Persekutuan merupakan persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya (Pasal 1618 KUH Perdata).

⁹² H.S. Salim, *Ibid.*

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu (Pasal 1666 KUH Perdata). Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya (Pasal 1694 KUH Perdata). Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya (Pasal 1740 KUH Perdata). Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikannya sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama (Pasal 1754 KUH Perdata).

Bunga abadi atau bunga tetap merupakan perjanjian bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali (Pasal 1770 KUH Perdata). Perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, yang tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti (Pasal 1774 KUH Perdata). Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (Pasal

1792 KUH Perdata). Penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata).

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 6 **PENGELOLAAN HARTA BENDA GEREJA**



PENGELOLAAN HARTA BENDA GEREJA

Setelah barang-barang duniawi diperoleh, berikut ini adalah penjelasan tentang aturan pengelolaan barang-barang tersebut. Ini adalah bagian terpenting dari harta benda Gereja karena pengelolaan barang-barang duniawi Gereja yang tidak tepat menurunkan tingkat kepercayaan kepada Gereja dan melemahkan semangat moral para penderma dan umat Kristiani untuk berkontribusi mendukung Gereja. Pengelolaan yang baik tentunya akan melindungi dan menjamin keberlangsungan dari semua harta tersebut. Lebih dari itu, pengelolaan yang baik akan memastikan tujuan dan misi Gereja akan terlaksana sesuai dengan kehendakNya.

Konsili Vatikan II mendesak Gereja untuk memanfaatkan secara optimal keterampilan kaum awam yang ahli dalam mengelola barang-barang Gereja. Konsili menyatakan bahwa pengelolaan harta Gereja harus selalu dilakukan sesuai dengan sifat barang dan sesuai dengan norma hukum gerejawi. Konsili juga mengingatkan para pengurus atau pengelola bahwa barang-barang Gereja harus selalu diarahkan pada tujuan-tujuan yang tepat dan sah dan itu harus digunakan untuk kebaikan bersama Gereja universal dan khususnya kaum miskin. Disampaikan dalam *Presbyterorum Ordinis* 10 bahwa “Barang-barang gerejawi, yang disebut dengan tepat, menurut sifat dan hukum gerejawi mereka, hendaknya dikelola oleh para imam dengan bantuan kaum awam yang cakap sejauh mungkin dan harus selalu digunakan untuk tujuan-tujuan yang di dalamnya Gereja

diperbolehkan untuk memiliki barang-barang sementara—yaitu, untuk melaksanakan ibadat ilahi, untuk pengadaan makanan yang jujur bagi para klerus, dan untuk menjalankan karya-karya kerasulan suci atau karya amal, terutama atas nama yang membutuhkan”.

Selanjutnya Konsili menekankan kontribusi khusus yang dapat diberikan kaum awam terutama dalam karya kerasulan melalui pengelolaan harta Gereja demi kebaikan Gereja dan bahkan dunia. Kaum awam mengambil bagian dalam peran Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Kegiatan mereka sangat diperlukan dalam komunitas-komunitas Gereja sehingga tanpanya kerasulan para gembala seringkali tidak dapat mencapai keefektifannya secara penuh. Mereka dipanggil untuk menawarkan keterampilan khusus mereka untuk membuat perawatan jiwa dan administrasi harta benda Gereja menjadi lebih efisien dan efektif. Di keuskupan, sedapat mungkin harus ada dewan-dewan yang membantu karya kerasulan Gereja baik di bidang evangelisasi dan pengudusan maupun di bidang amal, sosial, atau lainnya, dan di sini sepatutnya para klerus dan kaum religius bekerja sama dengan kaum awam.⁹³

Kitab Hukum Kanonik 1983 menyatakan pentingnya orang-orang yang cakap dalam pengelolaan harta benda Gereja. Dalam pengelolaan harta benda setiap badan hukum publik (paroki, yayasan, tarekat dan sebagainya), memiliki pengelolanya sendiri sesuai dengan ketentuan baik dalam hukum kanonik atau konstitusi pendirinya atau statutenya. Jika sebuah badan hukum publik tidak memiliki pengelolanya sendiri, Ordinaris (Uskup, Vikjen, Vikep, Provinsial,

⁹³ *Apostolicam Actuositatem* 10 dan 26

pimpinan biara) yang membawahkan badan hukum itu hendaknya mengangkat orang-orang yang cakap untuk masa tiga tahun; mereka itu dapat diangkat lagi oleh Ordinaris⁹⁴. Selain itu Ordinaris juga perlu membentuk dewan keuangan dan dewan penasihat (konsultores) yang mengawasi pengelolaan harta benda Gereja. Dicatat dalam kanon 1280 bahwa “Setiap badan hukum hendaknya mempunyai dewan keuangan atau sekurang-kurangnya dua penasihat, yang membantu pengelola dalam melaksanakan tugasnya menurut norma statuta”.

Aturan Umum Pengelolaan Harta Gereja

Dalam mengelolah harta benda Gereja, para pengelola atau pengurus harus mengikuti ketentuan hukum dan atau statuta keuangan demi keabsahan tindakannya. Jika dia bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka tindakannya dianggap tidak sah. Selanjutnya kanon 1281 § 1 menegaskan bahwa setiap pengelola hanya berhak melakukan tindakan pengelolaan biasa dan tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan. Dia boleh melakukan tindakan melampaui batas jika hal itu dinyatakan dalam statuta atau mendapat izin tertulis dari ordinaris.⁹⁵ Jika statuta tidak menetapkan tindakan-tindakan yang melampaui batas serta cara pengelolaannya, maka uskup diosesan berwenang menentukannya

⁹⁴ Kanon 1279 § 2 KHK 1983

⁹⁵ Kanon 1281 § 1 - Dengan tetap berlaku ketentuan-ketentuan statuta, para pengelola tidak dapat dengan sah mengambil tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas serta cara-cara pengelolaan biasa, kecuali sebelumnya telah memperoleh kewenangan dari Ordinaris, yang diberikan secara tertulis.

dengan mendengarkan nasihat dewan keuangan⁹⁶.

Para pengelola atau pengurus harta benda Gereja, baik klerus maupun awam wajib memenuhi tugasnya atas nama Gereja sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁹⁷ Ketika mereka melakukan tugas pengelolaan harta benda Gereja, mereka bukan bertindak atas nama dirinya sendiri tetapi atas nama Gereja atau badan hukum publik yang diwakilinya. Karena itu mereka wajib melaksanakan tugasnya dengan ketelitian seorang bapak keluarga yang baik seperti dicantumkan dalam kanon 1284 - § 1 dan dirincikan dalam kanon 1284 - § 2. Menurut kanon tersebut, para pengurus (pengelola) harta benda Gereja diwajibkan untuk:

- a) berhati-hati agar tidak ada barang yang berada dalam tanggung jawabnya, dengan cara apa pun musnah atau hilang atau mengalami kerusakan atau kerugian. Untuk tujuan ini mereka, sejauh diperlukan, mengatur kontrak asuransi harta benda dan kontrak asuransi kewajiban pihak ketiga;
- b) memastikan bahwa kepemilikan barang-barang gerejawi dilindungi dengan cara-cara yang sah dalam hukum sipil

⁹⁶ Kanon 1281 § 2 - Dalam statuta hendaknya ditetapkan tindakan-tindakan yang melampaui batas serta cara pengelolaan biasa; namun jika mengenai hal itu statuta tidak menyebutkan sesuatu, adalah wewenang Uskup dio-sesan, setelah mendengarkan nasihat dewan keuangan, untuk menetapkan tindakan-tindakan itu bagi badan-badan yang dibawahkan padanya.

⁹⁷ Kan. 1282 - Semua baik klerikus maupun awam, yang dengan dasar legitim mengambil bagian dalam pengelolaan harta benda gerejawi, diwajibkan memenuhi tugasnya atas nama Gereja menurut norma hukum.

- c) mencermati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum kanon dan sipil, dan ketentuan pendiri atau donor atau otoritas yang sah. Mereka terutama harus menjaga agar Gereja jangan mengalami kerugian karena tidak diindahkannya undang-undang sipil;
- d) memastikan bahwa status faktual kepemilikan properti sesuai dengan status hukum (gedung gereja harus diplot pada peta kadaster, dimasukkan ke dalam daftar tanah dan bangunan serta ditunjukkan dalam daftar tanah dan hak tanggungan. Dokumen-dokumen ini juga harus berisi catatan tentang setiap perubahan status faktual;
- e) mencari secara akurat, dan pada waktu yang tepat, pendapatan dan hasil produksi harta benda (sewa, biaya, bunga, dll.), menyimpannya dengan aman misalnya di rekening bank dan membelanjakannya sesuai dengan maksud pendiri dan sesuai norma yang legitim;
- e) pada waktu yang tepat membayar pajak dan biaya penggunaan air, listrik, pemanas, pengumpulan sampah, dan lain-lain;
- f) membayar pada waktu yang ditetapkan bunga pinjaman atau hipotik yang harus dibayarkan dan mengusahakan dengan baik pengembalian modal itu;
- g) membayar kewajiban lain pada waktu yang tepat (imbalan untuk layanan yang diberikan, cicilan kredit atau pinjaman, dan lain-lain.);

- h) dengan persetujuan Ordinaris, memanfaatkan uang yang tersisa dari pengeluaran dan menginventasikannya secara berguna untuk tujuan-tujuan badan hukum. Untuk kepentingan badan hukum gerejawi, uang simpanan yang tersisa setelah pembayaran biaya, atas persetujuan Uskup diosesan, dapat disimpan pada koperasi, bank dan sebagainya. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Uskup diosesan, dilarang menyimpan dana dalam instrumen keuangan berisiko tinggi (misalnya saham dalam dana investasi);
- i) memelihara dengan baik buku-buku pemasukan dan pengeluaran; serta menyimpan catatan pendapatan dan pengeluaran yang akurat;
- j) menyusun inventaris barang tidak bergerak dan barang bergerak yang jelas dan akurat;
- k) menyimpan catatan gedung dan melakukan inspeksi tepat waktu terhadap semua instalasi teknis di gedung tersebut. Laporan inspeksi tersebut harus ditandatangani oleh surveyor berlisensi;
- l) setiap akhir tahun membuat laporan administrasi barang dan menyerahkannya untuk mendapat persetujuan Uskup diosesan;
- m) mengatur dan menyimpan dengan baik dalam arsip yang sesuai, serta menjaga keamanan dokumen dan bukti, yang menjadi dasar hak milik badan hukum gerejawi; salinan aslinya harus diserahkan kepada kuria keuskupan.

Menurut Kennedy, dalam pengelolaan harta benda Gereja, pengelola atau pengurus harus bersikap hati-hati dan akurat agar tidak merugikan kondisi keuangan keuskupan atau paroki akibat dari keputusan yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa adanya informasi yang akurat dan memadai dari para ahli yang benar-benar berpengalaman dan terampil. Dia juga menegaskan pentingnya tim keuangan yang profesional dan cakap agar dapat membantu dan membebaskan Uskup diosesan atau pastor paroki dari perasaan bahwa dia perlu menghabiskan banyak waktu mengurus masalah keuangan, sehingga melalaikan banyak tanggung jawabnya dalam jabatan mengajar dan menguduskan Gereja dan dalam bidang nonkeuangan lainnya.⁹⁸ Sangat dianjurkan agar para pengelola setiap tahun membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran. Tentu lebih lanjut tentang hal ini diserahkan kepada hukum partikular atau aturan keuskupan masing-masing untuk mewajibkannya serta menentukan dengan lebih rinci cara-cara penyajiannya.⁹⁹

Sebelum memulai tugasnya, para pengelola atau pengurus harus berjanji dengan sumpah di hadapan *Ordinaris* atau orang yang dikuasakan bahwa mereka akan mengelolanya dengan baik dan setia. Mereka bersedia membuat suatu daftar inventaris yang teliti dan terinci, yang harus mereka tandatangani, mengenai benda-benda tak bergerak, benda-benda bergerak atau yang berharga atau yang umum dianggap termasuk benda budaya, dan mengenai benda-benda lain

⁹⁸ Robert T. Kennedy, "Book V: Temporal Goods of the Church." dalam *New Commentary on the Code of Canon Law*, eds. J.P. Beal et al, 1451- 1525. Bangalore: Theological Publications in India, 2003.

⁹⁹ Kanon 1284 § 3 KHK 1983

dengan penggambaran serta perkiraan harganya. Daftar inventaris itu, setelah dibuat hendaknya disahkan, lalu satu eksemplarnya disimpan dalam arsip administrasi, satu lembar lain dalam arsip kuria. Setiap perubahan yang mungkin dialami oleh kekayaan-pokok (*patrimonium*) hendaknya dicatat di dalam keduanya¹⁰⁰.

Juga direkomendasikan agar di tingkat keuskupan, kegiatan pastoral yang murni harus dipisahkan dari kegiatan bisnis baik dalam hal organisasi maupun pembukuan. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga khusus yang mengumpulkan barang-barang dan persembahan-persembahan yang dimaksudkan sebagai imbalan bagi para imam yang mengabdikan kepada Allah demi kebaikan keuskupan atau paroki. Jika memungkinkan, dibentuk dana bersama pada tingkat keuskupan sehingga uskup dapat membayar orang lain yang melayani Gereja, membantu berbagai kebutuhan keuskupan. Dengan dana yang sama, keuskupan yang lebih kaya dapat membantu keuskupan yang lebih miskin.¹⁰¹ Pekerjaan dan kegiatan lembaga pengelola atau pengurus harta benda Gereja harus tunduk pada audit eksternal setiap tahun.

¹⁰⁰ Kanon 1283 - Sebelum para pengelola memulai tugasnya: 1) mereka harus berjanji dengan sumpah di hadapan Ordinarius atau orang yang dikuasakan bahwa mereka akan mengelola dengan baik dan setia; 2) hendaknya dibuat suatu daftar inventaris yang teliti dan terinci, yang harus mereka tandatangani, mengenai benda-benda tak bergerak, benda-benda bergerak atau yang berharga atau yang umum dianggap termasuk benda budaya, dan mengenai benda-benda lain dengan penggambaran serta perkiraan harganya; daftar inventaris itu setelah dibuat hendaknya disahkan; 3) satu eksemplar dari daftar inventaris itu hendaknya disimpan dalam arsip administrasi, satu lembar lain dalam arsip kuria; setiap perubahan yang mungkin dialami oleh kekayaan-pokok (*patrimonium*) itu hendaknya dicatat di dalam keduanya.

¹⁰¹ Kanon 1274 § 1 dan § 3 KHK 1983

Setiap upaya komersial, sewa, peminjaman properti gerejawi harus dilakukan dalam bentuk tertulis, sesuai dengan ketentuan hukum kanon, khususnya kanon 1297-1298 Kitab Hukum Kanonik dan ketentuan hukum sipil. Jika kontrak yang ditunjukkan akan mengikat lebih dari 2 tahun, persetujuan sebelumnya dari uskup diosesan akan diperlukan. Di Polandia, misalnya, persyaratan untuk memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang (Uskup diosesan, Dewan Konsultores, Dewan Keuangan dan orang-orang yang berkepentingan) terjadi dalam hal pemindahtanganan properti yang dimiliki oleh badan hukum gerejawi dengan nilai antara 100.000 euro dan 1.000.000 euro.¹⁰²

Para pengurus atau pengelola hendaknya memberikan laporan-laporan yang relevan kepada umat beriman mengenai barang-barang yang dipersembahkan oleh mereka kepada Gereja, sesuai standar-standar yang ditentukan oleh Uskup diosesan.¹⁰³ Disarankan agar di paroki-paroki, umat beriman diinformasikan secara terus-menerus (pada hari Minggu berikutnya) tentang jumlah uang yang diperoleh dari kolekte yang dimaksudkan untuk keperluan paroki. Para pengurus hendaknya juga membuat neraca tahunan. Neraca tersebut harus tersedia bagi umat beriman (misalnya dalam buletin paroki, di situs web paroki) pada akhir Januari tahun setelah tahun pelaporan. Praktik menyajikan neraca tersebut di atas selama layanan pada hari terakhir tahun kalender tertentu patut direkomendasikan.

¹⁰² Robert Kantor, loc.cit.

¹⁰³ Kanon 1287 § 2 - Mengenai harta benda yang oleh umat beriman dipersembahkan kepada Gereja, para pengelola hendaknya memberikan pertanggungjawaban kepada umat beriman menurut norma-norma yang harus ditentukan oleh hukum partikular.

Neraca demikian hendaknya juga disusun oleh setiap pengelola harta benda keuskupan dan tersedia bagi umat beriman pada akhir kuartal pertama tahun berikutnya setelah tahun pelaporan. Laporan neraca tahunan merupakan salah satu metode untuk menghadirkan Gereja sebagai lembaga yang dapat dipercayai dan diandalkan secara ekonomi serta membangkitkan tanggung jawab bersama atas karya-karyanya. Perlu dicatat bahwa di banyak keuskupan dilarang mengumumkan identitas penderma secara publik khususnya mencakupi jumlah, nama, alamat, dan perincian lain dari orang atau lembaga yang memberi atau tidak memberi persembahan atau sumbangan. Kontrak yang relevan (misalnya kontrak kerja, kontrak untuk pekerjaan tertentu, kontrak mandat, kontrak penggalangan dana) harus ditandatangani, dan catatan pekerjaan harus disimpan, sesuai dengan ketentuan hukum sipil.

F. Testera¹⁰⁴ menegaskan tiga fungsi penting dari pengelola atau pengurus dalam pengelolaan harta benda Gereja. Pertama, pengelola berfungsi untuk melestarikan dan meningkatkan barang atau aset Gereja. Kedua, pengelola atau pengurus berfungsi untuk menjaga dan mengusahakan agar ada penghasilan atau produksi dari harta benda Gereja. Ketiga, pengelola berfungsi untuk mengarahkan pemanfaatan hasil atau pendapatan pada tujuan yang tepat. Perlu dicatat bahwa semua harta benda, baik milik keuskupan, paroki

¹⁰⁴ F. Testera, "Ecclesiastical Financial Management." dalam *Selected Readings in Canon Law 1*, ed. Jose Maria B. Tinoko, 137-152. Philippines: Santo Tomas University Press, 1989.

atau badan hukum publik lainnya¹⁰⁵ dikategorikan sebagai barang dari Gereja¹⁰⁶. Akibatnya, administrasi atau pengelolaannya tunduk pada evaluasi, pengawasan dan terkadang intervensi dari otoritas gerejawi sesuai norma hukum atau *ad normam iuris*¹⁰⁷. Kanon 1281 mengandaikan adanya statuta untuk paroki atau lembaga keagamaan yang didirikan dengan keputusan uskup atau otoritas yang berwenang.¹⁰⁸

Terminologi penting, seperti administrasi (pengelolaan) dan supervisi biasa, yang menjelaskan kewajiban para pastor dalam pengelolaan paroki dan uskup diosesan untuk setiap keuskupan, tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Hukum Kanonik. Karena

¹⁰⁵ Kanon 114 - § 1. Menurut ketentuan hukum sendiri atau berdasarkan pemberian khusus oleh otoritas yang berwenang melalui suatu dekret, badan hukum dibentuk dari kelompok orang atau kelompok benda yang terarah pada tujuan yang sesuai dengan misi Gereja dan yang mengatasi tujuan masing-masing anggota.

¹⁰⁶ Kan. 1257 - § 1. Semua harta benda milik Gereja universal, Takhta Apostolik atau badan-badan hukum publik lain dalam Gereja, adalah harta benda gerejawi dan diatur oleh kanon-kanon berikut dan juga statuta masing-masing.

¹⁰⁷ Kanon 1276 - § 1. Ordinaris harus mengawasi dengan seksama pengelolaan semua harta benda milik badan-badan hukum publik yang dibawahkan padanya, dengan tetap berlaku dasar-dasar legitim yang memberi kewenangan cukup besar kepadanya. § 2. Dengan memperhitungkan hak-hak, kebiasaan-kebiasaan legitim serta situasi, para Ordinaris hendaknya mengatur seluruh urusan pengelolaan harta benda gerejawi dengan mengeluarkan instruksi-instruksi khusus, dalam batas-batas hukum universal dan partikular.

¹⁰⁸ Kan. 1281 - § 1. Dengan tetap berlaku ketentuan-ketentuan statuta, para pengelola tidak dapat dengan sah mengambil tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas serta cara-cara pengelolaan biasa, kecuali sebelumnya telah memperoleh kewenangan dari Ordinaris, yang diberikan secara tertulis. § 2. Dalam statuta hendaknya ditetapkan tindakan-tindakan yang melampaui batas serta cara pengelolaan biasa; namun jika mengenai hal itu statuta tidak menyebutkan sesuatu, adalah wewenang Uskup dio-sesan, setelah mendengarkan nasihat dewan keuangan, untuk menetapkan tindakan-tindakan itu bagi badan-badan yang dibawahkan padanya.

itu, hukum partikular keuskupan harus mencantumkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan harta Gereja oleh para pastor paroki dan uskup diosesan. Dalam banyak kasus hal yang penting ini dibiarkan bergantung pada ketentuan hukum sipil. Namun tugas seorang pastor atau uskup adalah tugas kegembalaan sehingga perlu dilindungi oleh hukum kanonik sendiri. Keberadaan statuta adalah terutama untuk memberi perlindungan kanonik sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif sebagai akibat dari pemberlakuan hukum sipil dalam pengelolaan harta benda Gereja.

Hal ini juga penting untuk semua yayasan atau lembaga hukum publik Gereja lainnya terutama yang melaksanakan misi atas nama Gereja. Melaksanakan misi “atas nama Gereja” berarti bahwa kegiatan badan hukum publik adalah pekerjaan Gereja dan bukan hanya pekerjaan orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum publik. Dengan kata lain, karya pendidikan Katolik, perawatan kesehatan Katolik atau pelayanan sosial yang dipercayakan kepada tarekat/masyarakat religius dilakukan atas nama Gereja melalui yayasan atau ikatan persekutuan.

Jenis-jenis Pengelolaan

Dalam tradisi kanonik, dikenal tiga jenis tindakan administrasi atau pengelolaan harta benda Gereja yaitu 1) tindakan administrasi biasa, 2) tindakan administrasi lebih penting, dan 3) tindakan administrasi luar biasa. J.P. Beal menambahkan satu jenis lagi yaitu tindakan pengelolaan luar biasa yang lebih penting. Olehnya beliau menyebutkan empat jenis administrasi, yaitu “administrasi sederhana

(rutin), administrasi yang lebih penting (*maior momenti*), administrasi luar biasa, dan administrasi luar biasa yang lebih penting.¹⁰⁹

Secara umum para pengelola atau pengurus barang atau harta benda Gereja tidak dapat melakukan tindakan pengelolaan atau administrasi yang melampaui batas dan cara yang ditentukan oleh statuta tentang tindakan pengelolaan/administrasi biasa. Mereka dapat melakukan hal tersebut jika Ordinarius memberikan secara tertulis kewenangan yang diperlukan untuk melakukan tindakan tersebut. Jika anggaran dasar badan hukum tidak menyebutkan hal tersebut, maka Uskup diosesan, setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan dan penasihatnya, menentukan tindakan yang dianggap sebagai pengelolaan atau administrasi luar biasa untuk badan hukum tersebut. Kekuasaan Uskup diosesan dilaksanakan dalam ketiga tindakan administrasi itu.

1. Tindakan Administrasi (pengelolaan) biasa

Pengelolaan atau administrasi harta benda yang biasa berkaitan dengan administrasi reguler atau normal dilakukan oleh pengurus (pengelola) harta benda Gereja berdasarkan perencanaan tahunan badan hukum tersebut. Tindakan administrasi biasa semacam ini mengacu pada kegiatan rutin atau transaksi sehari-hari yang dilakukan oleh pengurus badan hukum tersebut. Jika badan hukumnya berbentuk paroki, maka tindakan pengelolaan biasanya dilakukan oleh pastor paroki atau bendahara paroki. Jika

¹⁰⁹ John P. Beal, "Ordinary, Extraordinary and Something in between: Administration of the Temporal Goods of Dioceses and Parishes", **The Jurist: Studies in Church Law and Ministry**, Volume 72, Number 1., 2012, 109-129.

itu adalah yayasan keuskupan, maka dilakukan oleh bagian keuangan badan hukum tersebut. Menurut John P. Beal¹¹⁰ administrasi biasa properti Gereja mencakupi keseluruhan aktivitas bisnis sehari-hari yang normal dari badan hukum tersebut. Administrator (pengurus/pengelola) badan hukum diberi kuasa karena jabatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu tanpa harus berkonsultasi dengan atau menerima izin atau persetujuan dari otoritas lain, baik dewan atau individu tertentu.

Hal senada diungkapkan oleh F. Testera¹¹¹, bahwa tindakan pengelolaan yang biasa dilakukan berdasarkan jabatan yang diperoleh, sedangkan tindakan pengelolaan yang luar biasa memerlukan mandat khusus dari atasan masing-masing. Administrasi biasa mencakup apa pun yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pengelolaan properti secara teratur. Itu terjadi setiap hari, mingguan, bulanan atau tahunan dengan jumlah atau nilai yang dikategorikan normal. Itu tidak akan mempengaruhi harta benda *patrimonium* (kekayaan pokok) dari badan hukum atau tindakan ini tidak membahayakan kondisi ekonomi lembaga tersebut. Sebagai contoh dicatat beberapa tindakan pengelolaan harta benda yang biasa seperti pembayaran tagihan listrik, internet, air, pemeliharaan reguler gedung dan fasilitas kantor lainnya, pembayaran tagihan dan upah saat ini, pembuatan perbaikan biasa, penagihan laba atau bunga, penyetoran dan penarikan dana, pengumpulan piutang, pembuatan kebutuhan penjualan dan pembelian, gaji bulanan untuk karyawan dan biaya rutin lainnya sesuai dengan anggaran tahunan.

¹¹⁰ John P. Beal, loc.cit.

¹¹¹ F. Testera, loc.cit.

Tindakan pengelolaan biasa yang mengacu pada kegiatan rutin atau transaksi sehari-hari dilakukan oleh pengurus badan hukum itu sendiri. Jika badan hukumnya berbentuk paroki, maka tindakan pengelolaan rutinya dilakukan oleh pastor paroki. Jika itu adalah yayasan keuskupan, maka hal itu dilakukan oleh ketua Yayasan bersama bagian keuangan badan hukum tersebut. Kanon 1281, §1 mengatur bahwa pengurus tidak perlu izin dari pemimpin, yaitu Uskup diosesan, untuk melakukan tindakan administrasi biasa sejauh tindakan itu ada di dalam batas-batas dan tata cara pengelolaan biasa yang ditentukan oleh anggaran dasar badan hukum tersebut seperti statuta paroki untuk paroki. Jelas administrasi biasa dilakukan berdasarkan jabatan pengurus dalam batas-batas dan tata cara yang ditentukan dengan undang-undang atau hukum.

2. Tindakan administrasi (pengelolaan) lebih penting

Tindakan administrasi atau pengelolaan dengan kepentingan yang lebih penting mengacu pada setiap transaksi yang menyiratkan risiko ekonomi yang lebih besar dari keadaan ekonomi badan hukum paroki atau keuskupan atau lembaga gereja lainnya. Tindakan administrasi tersebut terdiri dari transaksi-transaksi yang begitu jarang atau memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan fiskal paroki atau badan hukum lainnya. Tindakan administrasi lebih penting tidak termasuk dalam konsep pengelolaan biasa tetapi melampauinya dari segi batas dan luas. Tindakan seperti itu tidak terjadi teratur melainkan dalam keadaan luar biasa atau kasus yang tidak terduga dan lebih penting. Tindakan semacam itu antara lain

seperti pembangunan dan pembongkaran bangunan, pembelian atau penjualan real estate dan aset tetap atau modal, memberikan pinjaman dan hipotek, litigasi pengadilan¹¹², penolakan yang tidak dapat dibenarkan atas sumbangan atau pemberian, dan secara umum, semua kontrak atau transaksi yang dapat mengalami depresiasi atau perubahan secara substansial. Tindakan seperti ini membutuhkan pengawasan yang lebih hati-hati dan pertimbangan khusus.

Kanon 1277 menyebutkan bahwa tindakan administrasi/ pengelolaan yang lebih penting merujuk pada transaksi yang melampaui tindakan administrasi biasa namun tidak disamakan dengan tindakan administrasi luar biasa. Kriteria dasar bagi Uskup diosesan untuk mempertimbangkan tindakan administrasi yang lebih penting adalah situasi keuangan keuskupan. Menurut David J. Walkowiak¹¹³ tindakan pengelolaan lebih penting untuk satu keuskupan mungkin tidak harus diklasifikasikan secara sama untuk keuskupan lain, karena adanya faktor-faktor pembeda seperti ukuran luas keuskupan, sumber daya dan sifat transaksi. Walkowiak mengusulkan setidaknya tiga kriteria mendasar untuk menilai situasi keuangan sebuah keuskupan, yaitu ukuran keuskupan (besar kecilnya dari segi wilayah dan jumlah umatnya), sumber keuangannya, dan sifat transaksi tersebut.

Ketika Uskup diosesan memutuskan untuk melaksanakan tindakan administrasi yang lebih penting, ia harus berkonsultasi

¹¹² Kanon 1288 KHK 1983

¹¹³ Suma, I. Made Markus. "Diocesan Bishop and Temporal Goods of the Church." (*Journal of Theology*) 7.2 (2018): 141-152.

dengan dewan keuangan¹¹⁴ dan badan konsultores¹¹⁵ sesuai dengan ketentuan kanon 1277. Konsultasi ini dibutuhkan untuk validitas dari tindakan administrasi atau pengelolaan tersebut. Meskipun dia tidak wajib mengikuti saran mereka, tetapi jika kelompok-kelompok ini dengan suara bulat memberikan rekomendasi, Uskup diosesan tidak boleh bertindak bertentangan dengan nasihat mereka tanpa mengesampingkan alasan. Menurut kanon 127, § 2, 2°, “jika nasehat diperlukan, tindakan Pemimpin tidak sah jika Superior tidak mendengarkan orang-orang itu.”

3. Tindakan administrasi luar biasa

Tindakan pengelolaan atau administrasi luar biasa dari harta benda keuskupan atau paroki atau badan hukum Gereja lainnya adalah perbuatan yang “melampaui batas dan cara administrasi biasa” yang langsung atau tidak langsung membawa konsekuensi serius terhadap kondisi fiskal suatu badan hukum dan dengan demikian tidak dapat diputuskan sepihak oleh pengelola. David J. Walkowiak menyebutkan beberapa contoh mengenai tindakan administrasi luar biasa yang dilakukan oleh para pengurus atau pejabat keuangan dari sebuah badan hukum gereja, seperti “pembelian tanah, pembangunan bangunan baru atau perbaikan yang besar dari bangunan, pengeluaran melebihi jumlah keuangan yang ditentukan, penolakan warisan besar, pembelian atau penggantian peralatan utama, dan pemanfaatan dana surplus.”

¹¹⁴ Kanon 492 KHK 1983

¹¹⁵ Kanon 502 KHK 1983

Menurut F. Testera parameter atau kriteria yang perlu dipertimbangkan apakah suatu pengelolaan tertentu luar biasa atau tidak, harus ditentukan oleh undang-undang badan hukum atau sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh konferensi uskup suatu wilayah atau bangsa tertentu. Konferensi Waligereja Katolik Filipina, misalnya, telah memberlakukan norma-norma tambahan untuk pelaksanaan kanon 1277. Dalam norma tambahan tersebut dinyatakan bahwa, “Tindakan administrasi dianggap luar biasa ketika melibatkan jumlah US \$ 20.000 dan di atasnya atau setara dengan peso. Robert T. Kennedy¹¹⁶ mencatat beberapa contoh pengelolaan luar biasa berdasarkan ketentuan beberapa Konferensi Waligereja sebagai tindakan administrasi luar biasa, seperti penerimaan hadiah atau warisan yang memberatkan, akuisisi real estate, pendirian atau penutupan sebuah institusi, perubahan bangunan, relokasi artistik atau pekerjaan bersejarah, atau pendirian kuburan.

Untuk melaksanakan tindakan administrasi luar biasa, Uskup diosesan harus meminta persetujuan dewan keuangan dan badan konsultores dengan standar kanon 1277. Ada tiga tindakan di mana Uskup diosesan harus mendapat persetujuan dewan keuangan keuskupan dan badan konsultores, yaitu: 1) tindakan administrasi luar biasa, 2) kasus-kasus yang disebutkan secara khusus dalam hukum universal, dan 3) kasus-kasus yang disebutkan dalam anggaran dasar yayasan. Konferensi Waligereja Indonesia¹¹⁷ telah menetapkan norma-norma berikut mengenai transaksi yang mempengaruhi harta duniawi Gereja:

¹¹⁶ Robert T. Kennedy, “Book V: Temporal Goods of the Church,” loc.cit.

¹¹⁷ J. Liku-Ada’, **Statuta Keuskupan Agung Makassar**, Keuskupan Agung Makassar, Indonesia 2001, p. 67.

1. Jumlah minimum: US \$10.000 (itu dapat dilakukan oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan tanpa izin dari Uskup diosesan, kecuali Uskup menentukan lain.)
2. Jumlah maksimum: US \$500.000: (Uskup diosesan dapat memberikan izin setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan dan badan konsultores.
3. Di luar jumlah maksimum: persetujuan dari Tahta Suci diperlukan.

Patut dicatat bahwa norma-norma dari KWI tersebut tidak menyebutkan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai perbuatan administrasi luar biasa dan juga tidak membedakan antara perbuatan penatausahaan dan perbuatan pemindahtanganan barang-barang sementara sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Istilah yang digunakan cukup umum, yaitu “transaksi” yang menyangkut harta benda Gereja. Norma KWI ini tidak menyebutkan perbuatan apa yang dianggap tindakan administrasi luar biasa.

Konferensi uskup Amerika Serikat secara khusus menegaskan tindakan pengelolaan luar biasa, jika 1. menyewa properti gereja yang melebihi pendapatan batas minimum sewa tahunan (kanon 1295); 2. menyewa properti gereja ketika nilai properti sewaan melebihi minimum dan sewa itu selama lebih dari sembilan (9) tahun. Sementara Konferensi Waligereja Katolik Filipina (CBCP) menetapkan tindakan administrasi luar biasa ketika melibatkan jumlah US \$ 20.000 dan di atas atau setara dengan peso.”¹¹⁸

¹¹⁸ Robert Kantor, loc.cit.

Selain penetapan batas pengelolaan luar biasa untuk tingkat keuskupan, Uskup diosesan juga harus menetapkan batas pengeluaran luar biasa yang sah untuk paroki-paroki di keuskupannya. Penetapan ini penting untuk tindakan pengelolaan yang luar biasa karena dapat membahayakan keadaan keuangan atau harta benda paroki. Untuk tindakan seperti ini pastor paroki membutuhkan izin dari Uskup Diosesan sebagai otoritas yang tertinggi di keuskupan.

Prinsip Pengelolaan Harta Benda Gereja

Sebagai organisasi nirlaba yang jarang diteliti kegiatannya yang sakral, Gereja Katolik dapat saja mengabaikan kontrol atas keuangannya. Menurut survey dari ACFE (2020)¹¹⁹, Gereja merupakan salah satu lembaga nirlaba dalam bidang keagamaan yang sering mengalami penyimpangan dalam manajemen keuangan. Hal itu terjadi karena para pelaku kecurangan dapat memanipulasi motif religius yang melekat dalam Gereja. Pada tahun 2013, misalnya, terdapat sekelompok oknum yang menyelewengkan dana Gereja di Surabaya sejumlah Rp 4,7 triliun.¹²⁰ Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sempat mencium dan menemukan dugaan tindakan korupsi pada kegiatan pembangunan Gereja di kabupaten

¹¹⁹ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), **Survei Fraud Indonesia**. 2020.

¹²⁰ A. Faizal, Dugaan Korupsi Dana Gereja Rp 4,7 Triliun, Jemaat Saling Laporan, 2013. **Kompas.Com**. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/03/11/19424221/Dugaan.Korupsi.Dana.Gereja.Rp.47.Triliun.Jemaat.Saling.Lapor#:~:Text=Surabaya%2c%20Kompas.Com%20--%20Dua,Senilai%20Rp%204%2c7%20Triliun.&Text=Dia%20Juga%20Menyerahkan%20Sepenuhnya%20Kasus%20Itu%20Ke%20Penyidik%20Polda%20Jatim>.

Mimika, provinsi Papua.¹²¹

Mencermati pelbagai kasus ini, maka diperlukan sebuah prinsip tata kelola keuangan dan harta benda Gereja. Ada lima prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi termasuk gereja. Lima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan. Transparansi merujuk pada adanya keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (ordinaris dan umat beriman) mengenai hal-hal keuangan sebuah badan hukum. Transparansi bertujuan agar organisasi memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan diakses dengan mudah serta dapat dipertanggung jawabkan.¹²² Transparansi juga berguna sebagai alat kontrol agar tidak mudah terjadi penyelewengan dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan gereja.

Di Paroki, transparansi dapat diterjemahkan sebagai sebuah bentuk keterbukaan pihak pastor paroki dan Dewan Keuangan Paroki (DKP) untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh Ordinaris Wilayah ataupun oleh umat beriman. Prinsip transparansi dapat diketahui dan diukur dari aspek kemudahan untuk mendapat informasi

¹²¹ D. B. Raharjo, Usut Dugaan Korupsi Proyek Gereja di Papua, KPK 30 Periksa Eks Pejabat Mimika, 2020, **Suara.Com**. <https://www.suara.com/news/2020/11/09/122757/usut-dugaan-korupsi-proyek-gereja-di-papua-kpk-periksa-eks-pejabat-mimika>

¹²² E. Sudarmanto, Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. **Good Corporate Governance (GCG)** (A. Karim & J. Simarmata (eds.)). Yayasan Kita Menulis, 2021.

menyangkut pelbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Dalam praktisnya, transparansi pengelolaan keuangan paroki dapat diterapkan antara lain melalui rapat rutin secara periodik untuk membicarakan secara terbuka berbagai hal tentang pengelolaan keuangan tersebut. Jadi transparansi tidak hanya berarti membuat laporan data-data keuangan secara resmi tetapi juga memberi informasi kepada ordinariis wilayah dan umat beriman di paroki tentang bagaimana keuangan dikelola, neraca terkini keuangan paroki, dan berbagai informasi penting lainnya. Ordinariis wilayah dan umat beriman mempunyai hak untuk mendapatkan pelbagai informasi pengelolaan keuangan. Transparansi juga berperan untuk menghindari tuduhan dan kecurigaan yang dapat merusak kredibilitas Gereja di mata umat. Umumnya, ketika umat kehilangan kepercayaan, hal itu akan melemahkan semangat mereka untuk memberi derma atau membayar iuran. Kalaupun mereka memberi maka hal itu terutama karena terpaksa.

Prinsip akuntabilitas merujuk pada bentuk pertanggung jawaban pengelolaan harta benda Gereja kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang pengelolaan harta benda gereja demi tercapai tujuannya. Prinsip ini mewajibkan para pengelola untuk memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pengelolaan harta benda yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, karena para pengelola dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya. Akuntabilitas sangat berguna untuk melihat sejauh mana tujuan gereja telah tercapai. Kanon

1287 mewajibkan para pengelola harta benda untuk memberikan pertanggung jawaban kepada ordinaris dan umat beriman.¹²³

Kitab Hukum Kanonik menuntut para pengelola harta benda Gereja untuk membuat laporan keuangan dan daftar inventaris yang teliti dan terinci, yang harus mereka tandatangani, mengenai benda-benda tak bergerak, benda-benda bergerak atau yang berharga atau yang umum dianggap termasuk benda budaya, dan mengenai benda-benda lain dengan penggambaran serta perkiraan harganya; daftar inventaris itu setelah dibuat hendaknya disahkan; satu eksemplar dari daftar inventaris itu hendaknya disimpan dalam arsip administrasi, satu lembar lain dalam arsip kuria; setiap perubahan yang mungkin dialami oleh kekayaan-pokok (patrimonium) itu hendaknya dicatat di dalam keduanya.

Di Paroki, ankutabilitas berhubungan dengan kewajiban pastor paroki dan DKP untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Ordinarisnya yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan paroki. Secara teknis, ankutabilitas diwujudkan dengan cara membuat laporan riil dan objektif menyangkut penerimaan keuangan, rincian pengeluarannya yang terpakai disertai dengan bukti nota dan kwintasi serta saldo akhir.

¹²³ Kan. 1287-§ 1. Dengan menghapus semua kebiasaan yang berlawanan, para pengelola harta benda gerejawi manapun, baik klerikus maupun awam, yang secara legitim tidak dibebaskan dari kuasa kepemimpinan Uskup diosesan, setiap tahun diwajibkan memberikan pertanggung jawaban kepada Ordinaris wilayah, yang harus menyerahkannya kepada dewan keuangan untuk diteliti. § 2. Mengenai harta benda yang oleh umat beriman dipersembahkan kepada Gereja, para pengelola hendaknya memberikan pertanggungjawaban kepada umat beriman menurut norma-norma yang harus ditentukan oleh hukum partikular.

Prinsip tanggung jawab merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²⁴ Dalam konteks pengelolaan harta benda Gereja, penerapannya terpenuhi ketika para pengelola keuangan atau harta benda mampu menjawab dan melayani kebutuhan umat beriman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kanon 1254 § 2 telah menegaskan peruntukan harta benda Gereja yang diarahkan pada pelayanan kebutuhan rohani umat, pemenuhan kebutuhan para pelayan pastoral dan terlaksananya upaya sosial karitatif bagi masyarakat terutama mereka yang membutuhkannya. Bahkan kanon 1752 menegaskan prinsip *salus animarum suprema lex*.¹²⁵ Hal itu sejalan dengan kata-kata Yesus: ...carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu (Mat. 6, 33). Prinsip tanggung jawab sejalan dengan tuntutan kanonik tentang *intentio dantis*. Harta benda Gereja dikelola sesuai dengan itensi pemberinya.¹²⁶

Prinsip independensi adalah sebuah bentuk aktualisasi diri sebuah lembaga agar dapat berdiri sendiri dan mampu bersaing dengan organisasi lain sejenisnya.¹²⁷ Menurut kanon 1254 - § 1, Gereja

¹²⁴ R. Njatrijani, Rahmanda, B., & Saputra, R. D.. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan", **Gema Keadilan**, 6(3), 2019, 242–267. <https://ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Gk/Article/View/6481>

¹²⁵ Kan. 1752 - Dalam perkara-perkara pemindahan hendaknya diterapkan ketentuan-ketentuan Kan. 1747, dengan mengindahkan kewajaran kanonik dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa, yang dalam Gereja harus selalu menjadi hukum yang tertinggi.

¹²⁶ Kanon 950 dan 1310

¹²⁷ Sudarmanto, dkk. Loc.cit.

Katolik mempunyai hak asli, tidak tergantung pada kuasa sipil, untuk memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan harta benda guna mencapai tujuan-tujuannya yang khas. Prinsip kesetaraan memberi kesempatan kepada umat beriman untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengelolaan harta benda Gereja. Konsili Vatikan II mengingatkan uskup dan pastor paroki untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian para awam, baik wanita maupun laki-laki dalam membangun tata kelola keuangan dan harta benda Gereja yang profesional dan eklesial.

Berikut dicatat beberapa kelemahan-kelemahan yang sering muncul dan dilakukan oleh para pengelola harta benda Gereja. Pertama, para pengelola tidak mencatat peristiwa-peristiwa keuangan dengan jelas dan teliti. Kedua, para pengelola tidak mempunyai dan atau mengikuti prosedur penerimaan dan pengeluaran uang. Ketiga, para pengelola tidak mempunyai dan tidak menuntut adanya bukti penerimaan dan pengeluaran (kwintasi, nota, perintah bayar, voucher, dan lain-lain. Keempat, bendahara tidak segera membuat laporan keuangan, tidak melaporkannya dan tidak diminta untuk melaporkan keuangannya secara rutin. Kelima, para pengelola tidak pernah memeriksa pekerjaan bendahara. Keenam, para pengelola tidak membuat laporan pemanfaatan dana yang diminta dari donatur. Ketujuh, keuangan dipegang oleh satu tangan atau satu orang saja.

Selain prinsip-prinsip di atas, pengelolaan harta benda Gereja diarahkan terutama untuk pelayanan pastoral. Gereja memiliki dan mengelola harta benda dengan semangat iman dan buah utama dari

pengelolaan harta benda adalah karya-karya pastoral yang berorientasi pada kebaikan dan keselamatan umat beriman. Para pengelola mengelola harta benda Gereja dalam suasana dan iklim persekutuan dan persaudaraan agar mewujudkan karya liturgi dan kerasulan yang bermanfaat bagi umat. Konsekwensinya, seluruh biaya kegiatan di paroki atau di keuskupan berujung pada kebaikan umat beriman.

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 7 **PENGELOLA HARTA BENDA GEREJA**



PENGELOLA HARTA BENDA GEREJA

Untuk mencapai tujuan yang tepat dari penggunaan barang-barang atau harta benda Gereja, setiap badan hukum (kanon 1279) perlu memenuhi syarat pengelolaannya. Demi keabsahannya dan efektivitas pemanfaatannya, maka pengelolaan harus dilakukan oleh pengelola atau administrator yang kompeten (kanon 1278) serta dibantu oleh dewan keuangan dan setidaknya dua penasihat (kanon 1280). Administrator/pengelola bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya dengan ketekunan seorang ekonom yang baik (kanon 1284). Administrator juga harus patuh pada ketentuan statuta yang berlaku terutama dalam tindakan yang melampaui batas dan cara pengelolaan yang biasa (kanon 1281).

Pengelola adalah orang yang secara langsung bertanggung jawab kepada badan hukum dan memegang kepemimpinan secara langsung atas badan hukum yang memiliki harta atau barang tersebut.¹²⁸ Menurut kanon 1255, “Gereja universal dan Takhta Apostolik, Gereja-gereja partikular serta badan hukum lain manapun, baik publik maupun privat, merupakan subyek-subyek yang dapat memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan harta benda menurut norma hukum”. Selanjutnya kanon 1273 berbicara tentang hak pengelolaan barang tersebut. Di sana ditegaskan bahwa hak pengelolaannya tergantung pada organisasi atau struktur internal

¹²⁸ Kanon 1279 § 1 - Pengelolaan harta benda gerejawi berada pada orang yang langsung memimpin badan yang memiliki harta itu, kecuali ditentukan lain oleh hukum partikular, oleh statuta atau kebiasaan yang legitim, dan dengan tetap berlaku hak Ordinarius untuk campur tangan dalam kasus kelalaian pengelola.

badan hukum itu sendiri. Pengelolaan barang-barang gerejawi berkaitan dengan orang yang memiliki kekuasaan langsung untuk mengatur barang-barang itu. Salah satu tugasnya adalah memberikan pertanggung jawaban tahunan kepada otoritas yang berwenang dari Gereja (kan. 1287 ; 1284, §2, 8°).

Dengan demikian Paus adalah pengelola harta benda Gereja universal dan untuk sebuah keuskupan pengelola harta bendanya adalah Uskup diosesan atau mereka yang berkedudukan sama dalam hukum.¹²⁹ Secara analogi ketentuan yang sama dapat diterapkan pastor paroki sebagai pengelola harta benda paroki dan pemimpin religius untuk harta benda tarekat religius. Sedangkan pengelola di setiap biara kontemplatif adalah rektor atau pemimpinya. Kitab Hukum Kanonik mengarahkan setiap badan hukum untuk memiliki dewan keuangan sendiri atau setidaknya dua penasihat untuk membantu dalam administrasi atau pengelolaan barang-barangnya.

Pengelola Harta Gereja Universal

Kitab Hukum Kanonik, khususnya kanon 1273 menegaskan bahwa tindakan-tindakan pengelolaan barang-barang juga merupakan tindakan kepemimpinan. Kanon yang sama juga menyatakan bahwa Paus di Roma, sebagai pemimpin tertinggi, merupakan pengelola atau administrator tertinggi dan pengurus semua harta benda gerejawi.¹³⁰

¹²⁹ 381 § 2. Mereka yang mengepalai persekutuan-persekutuan kaum beriman lain yang disebut dalam kan. 368, dalam hukum disamakan dengan Uskup diosesan, kecuali dari hakikat halnya atau menurut ketentuan hukum ternyata lain.

¹³⁰ Kan. 1273 - Paus, berdasarkan primat kepemimpinannya, adalah pengelola (administrator) dan pengatur (dispensator) tertinggi segenap harta benda gerejawi.

Berdasarkan jabatannya, Paus tidak hanya memiliki kewenangan atas harta Gereja universal, tetapi juga terhadap kekayaan pokok untuk setiap Gereja partikular dan sejenisnya.

Akan tetapi, mengatakan bahwa Paus Roma adalah administrator tertinggi dari barang-barang duniawi Gereja tidak berarti bahwa barang-barang itu adalah miliknya secara pribadi. Kekuasaannya untuk mengelola harta tersebut semata-mata bersifat administratif dan praktisnya dia tidak dapat memiliki properti itu secara nyata. Dia dapat berurusan dan mengatur barang-barang tersebut dengan cara membuat aturan tentang penggunaannya dan menetapkan dirinya sendiri sebagai satu-satunya orang yang memiliki kewenangan untuk mentransfer atau mengalihmilikkan beberapa jenis barang Gereja kapan pun demi kepentingan bersama dari Gereja universal. Biasanya, Paus di Roma bertindak melalui dikasteri Kuria Roma yang memiliki kuasa sesuai mandat atau kuasa yang didelegasikan darinya.

Pada tanggal 24 Februari 2014, melalui *Motu Proprio Fidelis Dispensator et Prudens*,¹³¹ Paus Fransiskus mendirikan tiga kantor baru, yaitu Dewan Perekonomian, Sekretariat Perekonomian, dan Kantor Auditor Jenderal, dengan kompetensinya masing-masing. Dalam *Motu Proprio I Beni Temporalis*, tanggal 4 Juli 2016, Paus menegaskan fungsi dari ketiga badan tersebut. Sekretariat Perekonomian bertugas memantau dan mengawasi kegiatan pengelolaan harta kekayaan Takhta Apostolik, termasuk: a) mengeluarkan keputusan dan instruksi

¹³¹ Paus Fransiskus, *Motu Proprio Fidelis Dispensator et Prudens*, July 4th, 2016

eksekutif umum pengelolaan harta benda; b) memberikan bantuan dan dukungan; c) melaksanakan kegiatan pemantauan, verifikasi, analisis dan pemberian rekomendasi; d) menyerahkan setiap tahun kepada Dewan Perekonomian anggaran dan neraca pengelolaan harta benda Takhta Apostolik; e) merumuskan rekomendasi dan/atau meminta informasi dan dokumentasi; f) menyetujui setiap tindakan pemindahtanganan, pengambilalihan, dan administrasi luar biasa yang dilakukan oleh pengelola harta Takhta Apostolik; g) memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang memadai diambil setiap kali potensi kerugian terhadap kekayaan pokok; h) meminta agar Kantor Auditor Jenderal melakukan pemeriksaan khusus; i) melaksanakan pertukaran informasi yang bersifat fiskal yang mungkin melibatkan pengelola harta Takhta Apostolik.

Berkenaan dengan Pengelolaan harta benda Takhta Apostolik, Bagian Tata Usaha Sekretariat Perekonomian bertugas: a) merumuskan pedoman, model, prosedur, dan menunjukkan praktik terbaik sehubungan dengan kontrak, yang harus diikuti oleh pengelola harta Takhta Apostolik dalam perolehan barang dan jasa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Dikasteri dan Lembaga yang berkonsultasi dengannya; b) memenuhi — dengan menghormati kompetensi Sekretariat Negara — semua aspek mengenai personel, kecuali pembayaran gaji, yang tetap menjadi tanggung jawab pengelola harta Takhta Apostolik; c) memastikan bahwa norma-norma yang berlaku dipatuhi, termasuk norma-norma mengenai remunerasi personel; d) memberikan bantuan, sesuai dengan Statuta masing-masing, kepada Dana Pensiun (*Fondo Pensioni*) dan Dana Perawatan Kesehatan (*Fondo di Assistenza Sanitaria*).

Selanjutnya pengelola harta kekayaan Takhta Apostolik bertanggung jawab untuk: a) mengelola semua harta, termasuk harta bergerak dan real estate, baik milik Takhta Suci maupun lembaga yang telah mempercayakan harta benda mereka kepadanya; b) memperoleh barang dan jasa dari pemasok eksternal untuk dirinya sendiri, untuk Dikasteri Takhta Suci dan Lembaga terkait; c) membayar tagihan, memperolehnya dalam bentuk aslinya, dan memasukkannya ke dalam neraca masing-masing Dikasteri, mengikuti metodologi yang ditentukan oleh Sekretariat Perekonomian; d) melaksanakan pelayanan perbendaharaan, membayar gaji pegawai; oleh karena itu, merupakan tanggung jawab Sekretariat Perekonomian untuk menghitung gaji, dan merupakan tanggung jawab pengelola harta benda Takhta Apostolik untuk membayarnya; e) mengikuti norma dan pedoman yang diberikan oleh Sekretariat Perekonomian dalam pencatatan hutang usaha dan penyusunan neraca; f) menyusun neracanya sendiri, terpisah dari Dikasteri, sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai neraca tersendiri, dengan ketentuan bahwa semuanya mengikuti metodologi yang ditentukan oleh Sekretariat Perekonomian; g) mengatur personel tambahan untuk melayani Dikasteri Takhta Suci dan memelihara properti; h) menjalankan tanggung jawab atas *Peregrinatio ad Petri Sedem* (Ziarah ke Tahta Petrus).

Pengelola Harta benda Keuskupan

1. Uskup diosesan

Bagaimanakah wewenang uskup diosesan atas pengelolaan harta benda dari keuskupannya dan badan hukum (seperti paroki atau yayasan) yang tunduk padanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu membuat perbedaan antara keuskupan sebagai satu badan hukum yang tunduk langsung kepada uskup diosesan dan badan hukum lainnya yang juga tunduk pada uskup diosesan tetapi harta bendanya dikelola langsung oleh pengelola atau pengurus masing-masing lembaga tersebut, seperti pastor paroki untuk harta benda paroki, provinsial untuk harta benda tarekat religius diosesan, ketua yayasan untuk harta benda yayasan keuskupan, dan sebagainya.

Secara umum, sebagai pimpinan keuskupan sesuai norma kanon 375 § 1 dan kanon 381, seorang uskup diosesan memegang kewenangan atas keuskupannya sebagai satu badan hukum dan semua badan hukum lain yang tunduk padanya seperti paroki, yayasan persekolahan atau rumah sakit, atau tarekat religius diosesan, dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan harta benda Gereja, uskup diosesan bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan harta benda di keuskupannya berjalan baik atau setidaknya praktik yang baik dilakukan oleh pengurus dan semua pegawai yang bersangkutan¹³². Dia juga harus memastikan bahwa semua tindakan pengelolaan harta benda diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan perayaan ibadat ilahi, memberikan dukungan yang layak bagi kehidupan para imam dan upah yang adil diberikan kepada mereka yang bekerja dalam

¹³² Kanon 1276 KHK 1983

lembaga Gereja, dan melaksanakan karya-karya kerasulan dan karya-karya amal, terutama kepada yang membutuhkan¹³³. Dia harus memastikan bahwa harta benda Gereja yang dipercayakan kepadanya benar-benar dan harus digunakan untuk kepentingan misi Gereja. Selain itu, uskup juga wajib mengamati dengan sangat hati-hati dalam pembagian barang-barang duniawi yang dikumpulkan dari kaum beriman awam agar dibagikan dengan cara yang benar kepada orang miskin, yatim piatu, janda, orang yang menderita dan orang asing yang lagi dalam kesulitan.

Untuk memastikan praktik-praktik yang baik dalam administrasi barang-barang atau harta benda Gereja di sebuah keuskupan, uskup dapat menjalankan otoritas administrasinya melalui tiga jenis kewenangan. Pertama, *ius rationem exegendi* yaitu hak atau kewenangan untuk mengelola secara langsung harta benda keuskupan sesuai dengan yurisdiksinya. Melalui *ius rationem exigendi*, uskup diosesan berhak menuntut tiga hal penting: 1) laporan transaksi yang akurat, 2) laporan keuangan terkini dan 3) bukti pendukung semua transaksi yang dilakukan oleh pengelola harta benda atau ekonom (kan. 1287). Kedua, *ius visitandi* (hak untuk mengawasi). Dengan melaksanakan *ius visitandi*, Uskup diosesan dapat melakukan inspeksi atas harta benda badan hukum, pembukuan resmi dan lain-lain yang bersangkutan, dan mengamati aturan dan hukum tentang administrator dan personel lainnya (kanon 1276). Ketiga, *ius praescribendi modum administrationis*. Uskup diosesan bisa melaksanakan *ius praescribendi modum*

¹³³ kanon 1254 §2 KHK 1983

administrationis dengan mengeluarkan norma-norma tentang efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan atau administrasi barang-barang duniawi (kanon 1276) atau setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan, uskup diosesan dapat menentukan tindakan administrasi biasa untuk badan hukum yang tunduk padanya (kan. 1281, §2). Melalui norma-norma yang bersangkutan yang diberlakukannya sesuai dengan wewenangnya, uskup diosesan dapat mewajibkan semua administrator di bawah otoritasnya. Misalnya, ia dapat melarang, antara lain, pendirian toko, tempat parkir, kamar mayat atau ruang bawah tanah di dalam tanah gereja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, dia dapat menentukan cara melakukan penyeteroran dan penarikan bank (misalnya, diperlukan tanda tangan dua atau tiga orang), inventaris, surat wasiat terakhir, dan wasiat.¹³⁴ Dalam konteks pengelolaan keuangan paroki atau yayasan yang berada di bawahnya, uskup dapat melakukan pengawasan agar memastikan pengelolaan tersebut sesuai dengan ketentuan keuskupan.¹³⁵

Khusus untuk harta benda keuskupan sebagai satu badan hukum, uskup diosesan mempunyai wewenang langsung atas pengelolaannya, baik dalam hal tindakan administrasi atau pengelolaan biasa, tindakan administrasi dengan kepentingan yang

¹³⁴ F. Testera, loc.cit.

¹³⁵ Kan. 1276 - § 1. Ordinarius harus mengawasi dengan seksama pengelolaan semua harta benda milik badan-badan hukum publik yang dibawahkan padanya, dengan tetap berlaku dasar-dasar legitim yang memberi kewenangan cukup besar kepadanya. § 2. Dengan memperhitungkan hak-hak, kebiasaan-kebiasaan legitim serta situasi, para Ordinarius hendaknya mengatur seluruh urusan pengelolaan harta benda gerejawi dengan mengeluarkan instruksi-instruksi khusus, dalam batas-batas hukum universal dan partikular.

lebih penting, dan tindakan administrasi luar biasa dari barang-barang duniawi Gereja. Kanon 1279 dan 1276 menegaskan bahwa untuk keuskupan yang dipercayakan dalam asuhannya, Uskup diosesan memiliki wewenang atas pengelolaan semua hartabenda Gereja. Sejalan dengan itu, para Ordinaris yang sederajat dengannya dan yang mengepalai Gereja partikular lainnya adalah pengurus harta milik Gereja partikularnya. Mereka termasuk prelatur teritorial dan keabasan teritorial, vikariat apostolik dan prefektur apostolik, administrator apostolik dan administrator militer biasa.¹³⁶ Kanon 381 § 2 menetapkan bahwa mereka yang setara dengan uskup diosesan adalah juga para pengurus barang-barang sementara dari gereja-gereja tertentu yang dipercayakan kepadanya.

Tetapi, walaupun seorang uskup adalah pengelola langsung dan utama harta benda keuskupan sebagai satu badan hukum dan olehnya dia dapat secara langsung mengatur harta benda keuskupan, hukum Gereja tidak mengizinkan seorang uskup diosesan dalam administrasi keuangan keuskupannya selalu bertindak sendiri. Uskup diosesan harus melakukannya dengan berkonsultasi pada dewan keuangan (kanon 1281, §2 dan kanon 1277) atau meminta persetujuan dewan keuangan (kanon 492 dan 1277) dan dewan penasihat/konsultores (kanon 502 dan kanon 1277). Kennedy¹³⁷ berpendapat bahwa Kitab Hukum Kanonik berharap agar tanggung jawab dan tugas mengajar dan menguduskan serta tugas pastoral dari seorang uskup tidak terganggu hanya karena dia syibuk dengan urusan harta

¹³⁶ Kanon 368 KHK 1983

¹³⁷ Kennedy, Robert T. "Book V: Temporal Goods of the Church," loc. cit.

benda. Dengan menggunakan jasa orang lain dalam pengelolaan harta milik keuskupan, seperti mengangkat ekonom keuangan diosesan, dewan keuangan diosesan dan dewan konsultores, seorang uskup dapat menghindari bahaya penyalahgunaan wewenang (bertindak tanpa kontrol atau pengawasan) dan dia lebih fokus pada pengawasan terhadap pengelolaannya oleh orang lain.

Hukum Kanonik mensyaratkan bahwa dalam tindakan-tindakan yang lebih penting, uskup diosesan harus berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan serta dewan penasihat. Dia diharuskan oleh undang-undang untuk berkonsultasi dengan mereka yaitu, untuk mendengar pendapat mereka, tetapi dia tidak terikat untuk menerima nasihat mereka. Namun dalam hal tindakan-tindakan luar biasa uskup diosesan wajib memperoleh persetujuan mereka. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan administrasi yang, menurut keadaan keuangan keuskupan, sangat penting, uskup diosesan harus berkonsultasi dengan dewan keuangan dan dewan konsultores. Untuk tindakan-tindakan administrasi luar biasa, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diatur dalam hukum universal atau dinyatakan dalam dokumen-dokumen yayasan, Uskup diosesan memerlukan persetujuan mereka. Kegagalan untuk memenuhi perintah hukum ini akan membuat tindakan Uskup diosesan menjadi tidak sah.

Selain sebagai pengelola utama dan langsung harta benda atau barang-barang duniawi milik keuskupannya, uskup juga mempunyai wewenang administratif tidak langsung atau kuasa pengawasan terhadap tindakan administrasi atau pengelolaan barang-barang duniawi badan hukum publik lainnya yang tunduk padanya. Sebagai

administrator atau pengelola harta benda tertinggi di keuskupannya, uskup diosesan bertindak langsung untuk menertibkan tanda-tanda kelalaian atau penyalahgunaan dan bahkan mengganti administrator yang lebih rendah jika perlu. Hak campur tangan dalam hal terjadi kelalaian merupakan unsur hakiki dari pengawasan uskup diosesan. Beberapa badan hukum publik yang tunduk pada uskup diosesan adalah paroki, yayasan pendidikan keuskupan, yayasan kesehatan keuskupan yang menangani klinik, rumah sakit, rumah untuk orang tua dan panti asuhan, Tarekat religius Keuskupan atau biara otonom (kanon 638, §4), dan perserikatan publik umat beriman kristiani (kanon 314; 312, §1, 3°; 315; 319, §1). Untuk pengelolaan harta benda dari badan hukum publik ini, uskup diosesan mempunyai otoritas administratif atau kekuasaan pengawasan atas pengelolaan harta benda tersebut. Hal ini perlu untuk menjamin pengelolaan yang akuntabel dan kredibel dari barang-barang tersebut oleh para pengurus dan seluruh pegawai badan hukum publik tersebut. Wewenang pengawasan seorang uskup berlaku baik dalam melakukan perbuatan pengelolaan biasa, penting, dan luar biasa.

Uskup diosesan perlu memastikan yang terbaik atau setidaknya praktik yang baik dalam pengelolaan atau administrasi barang-barang tersebut. Tindakan-tindakan pengelolaan atau administrasi itu harus sesuai dengan tujuan utama dari harta benda Gereja, yaitu tersedianya sarana yang memadai untuk perayaan ibadat ilahi, untuk memberikan dukungan yang layak bagi klerus dan remunerasi yang adil diberikan kepada mereka yang bekerja untuk badan hukum itu, dan sarana berkelanjutan untuk melaksanakan

karya-karya kerasulan dan karya-karya amal, terutama kepada yang membutuhkan (kanon 1254, §2). Uskup diosesan berwenang untuk meminta para pengelolanya membuat perhitungan yang akurat, laporan keuangan terkini dan bukti pendukung semua transaksi yang dilakukan olehnya (kanon 1287).

Uskup diosesan dapat juga melakukan inspeksi atas harta benda badan hukum tersebut, buku keuangan resmi dan dokumen lain-lain, dan memeriksa ketaatan aturan dan hukum tentang perilaku pengelola dan pengurus lainnya (kanon 1276). Selain itu, uskup diosesan bisa menggunakan hak untuk menentukan cara pengelolaan atau administrasi yang baik, efektif, akuntabel dan transparan (kan. 1276). Kewenangan dan campur tangan uskup dibutuhkan untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan harta benda dari setiap badan hukum yang di bawahnya, baik dalam hal tindakan pengelolaan biasa maupun yang luar biasa.

Untuk itu uskup dapat mengeluarkan norma-norma atau statuta pengelolaan harta benda badan hukum publik yang berada di bawah otoritasnya di keuskupan, setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan. Dalam norma atau statuta tersebut dicantumkan juga jenis-jenis pengelolaannya (biasa, penting, luar biasa) dan kewenangan uskup dalam semua jenis pengelolaan tersebut (kan. 1281, §2). Melalui norma-norma yang relevan yang ia buat untuk badan hukum tersebut, uskup diosesan dapat menjalankan kehendaknya. Misalnya, ia dapat melarang, antara lain, pendirian toko, tempat parkir, kamar mayat atau ruang bawah tanah di dalam tanah gereja atau premis. Untuk transparansi pertanggung jawaban

keuangan, dia dapat menentukan caranya melakukan penyetoran dan penarikan bank (untuk misalnya, diperlukan tanda tangan dua atau tiga orang), inventaris, surat wasiat, dan surat wasiat.

Karena tugas uskup yang berat dan fundamental dalam pengelolaan harta benda gereja, maka uskup dan perangkat-perangkatnya harus terlebih dahulu memberikan teladan yang baik dan professional dalam pengelolaan harta benda gerejani. Ia tidak boleh menjadi batu sandungan bagi gereja dan umat lainnya jika ia sendiri salah mengelola harta gerejani. Ia harus selalu terbuka untuk belajar pengelolaan harta dengan baik dan setia pada semangat injili.

2. Ekonom Keuskupan

Ekonom keuskupan adalah seorang yang ahli dalam bidang keuangan dan benar-benar jujur, yang diangkat oleh uskup untuk menangani urusan keuangan keuskupan sehari-hari. Dia dapat seorang klerikus atau seorang awam, seorang pria atau seorang wanita Katolik. Dia harus hidup dan berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa agar dapat dipromosikan dalam jabatan gerejawi, seseorang harus berada dalam persekutuan dengan Gereja, dan layak, yaitu, memiliki kualitas-kualitas yang dituntut untuk jabatan itu oleh hukum universal atau partikular atau oleh hukum yayasan.¹³⁸

Salah satu kualitas penting lain untuk seorang ekonom keuangan keuskupan adalah keahliannya dalam hal keuangan. Mereka yang memenuhi kualitas tersebut mencakupi akuntan publik

¹³⁸ Kanon 149 KHK 1983

bersertifikat atau anggota dari profesi serupa atau sekurang-kurangnya mempunyai sertifikat kursus akuntansi. Selain itu seorang ekonom keuangan keuskupan haruslah orang yang dikenal karena kejujuran dan integritas pribadinya. Kitab Hukum Kanonik 1983 tidak eksplisit melarang uskup diosesan mengangkat kerabatnya dalam jabatan ekonom keuangan keuskupan seperti halnya dalam pengangkatan jabatan Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal (kanon 478 § 2) dan untuk anggota dewan keuangan keuskupan (kanon 492 § 3). Tapi akal sehat mengatakan agar tidak memilih kerabatnya untuk jabatan ekonom keuangan keuskupan sehingga menghindari penyalahgunaan dan kesan nepotisme dalam kepemimpinan keuskupan.

Ekonom keuangan keuskupan diangkat oleh uskup setelah berkonsultasi dengan dewan konsultores dan dewan keuangan keuskupan. Kewajiban mendengarkan dewan keuangan keuskupan dan dewan konsultores sebelum mengangkat ekonom atau administrator keuangan keuskupan adalah demi keabsahan tindakan tersebut. Hal ini juga dianggap sebagai tindakan kontrol dan transparansi. Namun dalam hal ini uskup diosesan tidak memerlukan persetujuan dari mereka (anggota dewan keuangan keuskupan dan/ atau dewan konsultores).

Pembuat hukum (legislator) menetapkan jabatan ekonom keuangan keuskupan untuk membantu uskup diosesan dalam pengelolaan sehari-hari barang-barang milik keuskupan sehingga uskup diosesan dapat memiliki waktu untuk lebih berkonsentrasi pada karya pastoral keuskupannya. Ekonom berfungsi sebagai pengelola harta benda keuskupan, dan dalam hal ini ia bertindak atas

nama uskup. Dia dapat juga dipercayakan tugas sebagai pengawas pengelolaan harta benda milik paroki atau badan hukum publik lain yang berada di bawah otoritas uskup.¹³⁹ Ketika tahta uskup lowong, dia tidak boleh merangkap jabatan sebagai administrator diosesan. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya tindakan penyelewengan jabatan atau hal negatif lainnya.¹⁴⁰

Jabatan ekonom keuangan keuskupan merupakan jabatan yang stabil, artinya, uskup diosesan tidak dapat ‘mempekerjakan dan memecat’ dia seenaknya tanpa alasan yang serius. Ekonom keuangan diosesan diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan pada akhir jangka waktu itu ia dapat diangkat kembali. Selama menjabat dia tidak boleh diberhentikan kecuali karena alasan yang serius, yang akan diperkirakan oleh uskup setelah berkonsultasi dengan dewan konsultores dan dewan keuangan. Sifat stabil dari jabatan ekonom keuangan diosesan ini didasarkan pada kanon 193, § 1-2, yang menetapkan bahwa “Seseorang tidak dapat diberhentikan dari jabatan yang diberikan kepadanya untuk waktu yang tak terbatas, kecuali karena alasan-alasan yang berat dan telah ditepati prosedur yang ditentukan oleh hukum”. Hal yang sama berlaku untuk dapat

¹³⁹ Kan. 494 - § 1. Di setiap keuskupan, hendaknya Uskup, setelah mendengarkan kolegium konsultor dan juga dewan keuangan, mengangkat seorang ekonom yang sungguh ahli di bidang ekonomi serta unggul dalam kejujuran. § 3. Ekonom bertugas, menurut cara yang ditentukan dewan keuangan, mengelola harta-benda keuskupan dibawah otoritas Uskup dan dari pendapatan keuskupan yang telah ditetapkan melakukan pengeluaran-pengeluaran yang diperintahkan Uskup atau orang-orang lain yang ditugaskan dengan legitim olehnya.

¹⁴⁰ Kanon 423 § 2. Administrator diosesan janganlah sekaligus ekonom; maka jika ekonom keuskupan dipilih menjadi Administrator, hendaknya dewan keuangan memilih orang lain menjadi ekonom untuk sementara.

memberhentikan seseorang dari jabatan yang diberikan kepadanya untuk waktu tertentu sebelum waktu itu lewat, dengan tetap berlaku ketentuan kanon 624, § 3.¹⁴¹

Ekonom keuangan diosesan tidak dapat diberhentikan hanya karena alasan yang wajar seperti yang berlaku untuk Vikaris Jenderal dan Vikaris episkopal¹⁴² atau Kanselir keuskupan¹⁴³ tetapi hanya karena alasan yang berat dan setelah Uskup diosesan berkonsultasi dengan dewan keuangan diosesan dan dewan konsultores. Penyebab serius yang memberikan alasan yang baik bagi uskup untuk memberhentikan ekonom keuangan keuskupan dari jabatannya termasuk tindakan kriminal apa pun, seperti penyelewengan dana, atau manajemen yang tidak kompeten dan kelalaian yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerusakan pada kekayaan pokok (*patrimonium*) keuskupan atau bahkan merusak reputasi keuskupannya, misalnya menginvestasikan dana keuskupan dalam bentuk saham di perusahaan yang kebijakannya bertentangan dengan ajaran Gereja (misalnya berinvestasi pada industri yang memproduksi narkoba atau perusahaan yang mendukung perdagangan manusia

¹⁴¹ Kanon 624 § 3. Namun selama menjabat dapat diberhentikan dari tugas atau dipindahkan ke tugas lain karena alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum tarekat itu sendiri.

¹⁴² Kan. 477 - § 1. Vikaris jenderal dan Vikaris episkopal diangkat dengan bebas oleh Uskup diosesan dan dapat diberhentikan dengan bebas olehnya, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 406; Vikaris episkopal, karena bukan Uskup auksilier, hendaknya diangkat hanya untuk waktu yang harus ditetapkan dalam tindakan pengangkatan itu sendiri.

¹⁴³ Kan. 485 - Kanselir dan para notarius lainnya dapat diberhentikan dengan bebas oleh Uskup diosesan, tetapi tidak oleh Administrator diosesan, kecuali dengan persetujuan kolegium konsultor.

atau *human trafficking*).¹⁴⁴

Uskup diosesan tentu dapat memberhentikan ekonom keuangan dari jabatannya jika ia kehilangan kepercayaan padanya. Kitab hukum kanonik sangat ingin agar ekonom keuangan keuskupan tidak diberhentikan sesuka hati, terutama bila ia bekerja menurut peraturan kanonik tetapi bertentangan dengan kehendak pribadi seorang uskup diosesan. Jika ekonom keuangan keuskupan diberhentikan karena sebab/sebab yang berat maka hal itu harus dilakukan dengan keputusan tertulis. Ketika tahta episkopal menjadi lowong dengan kematian uskup diosesan atau karena pengunduran dirinya diterima oleh Tahta Suci, atau dengan pemindahan, atau alasan lainnya, jabatan ekonom keuangan keuskupan tidak berhenti kecuali karena masa jabatannya berakhir. Ketika seorang ekonom keuangan keuskupan dipilih selama ‘Tahta Kosong’, Kitab Hukum Kanonik menetapkan bahwa dewan keuangan keuskupan harus memilih ekonom keuangan keuskupan sementara. Ia disebut ekonom keuangan keuskupan sementara dalam arti bahwa apabila uskup diosesan yang baru diangkat dan mengambil jabatan kanonik keuskupannya, ia dapat mengukuhkannya atau menunjuk orang baru.

Tugas kanonik ekonom keuangan keuskupan dirinci sebagai berikut: pertama, di bawah otoritas uskup diosesan mengelola barang-barang keuskupan sesuai dengan rencana dewan keuangan

¹⁴⁴ Kanon 494 § 2. Ekonom hendaknya diangkat untuk lima tahun, tetapi sehabis waktu itu dapat diangkat untuk lima tahun lagi; janganlah ia diberhentikan selama jabatannya, kecuali menurut pandangan Uskup ada alasan yang berat, setelah mendengarkan kolegium konsultor dan juga dewan keuangan.

keuskupan. Kedua, untuk melakukan pembayaran-pembayaran dari dana keuskupan yang telah disahkan secara sah oleh uskup atau wakilnya. Ketiga, menyerahkan kepada dewan keuangan suatu laporan tahunan tentang pendapatan dan pengeluaran keuskupan yang akan bermanfaat untuk keperluan penganggaran di masa mendatang. Fakta bahwa ekonom keuangan harus memberikan laporan tahunan kepada dewan keuangan berarti bahwa ia bukan anggota dari dewan tersebut, apalagi seseorang yang didelegasikan oleh uskup untuk memimpin dewan itu (kanon 492 § 1). Keempat, ekonom bertugas untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan kepada umat keuskupan tentang barang-barang yang telah diberikan mereka kepada Gereja (kanon 1287 § 2). Kelima, dia harus menerima dan menyimpan catatan pengiriman uang bulanan dan kolekte khusus lainnya (keuskupan/nasional/kepausan seperti hari Minggu misi, dan lain-lain.) dari paroki. Keenam, dia berkewajiban untuk memberikan laporan tentang pengiriman uang bulanan dan pengumpulan lainnya kepada para imam selama pertemuan pastoral reguler.

Ketujuh, ekonom keuangan keuskupan harus memastikan bahwa pungutan khusus dikirim atau diteruskan ke kantor yang tepat dan sesuai. Kedelapan, ia memiliki kewajiban untuk mencairkan dana kesehatan kepada para imam yang meminta penggantian biaya pengobatan mereka. Kesembilan, ia harus menyimpan catatan yang akurat tentang semua pengeluaran keuskupan (misalnya, gaji, makanan, kerasulan, dll). Kesepuluh, menyimpan catatan kontrak/perjanjian bisnis yang dibuat oleh keuskupan. Kesebelas, dia harus memastikan pembayaran tepat waktu dari pajak tahunan

dan sejenisnya. Kedua belas, dia memenuhi kewajiban untuk membantu paroki dalam menyimpan, mengamankan, memperbarui dan mengoreksi catatan barang-barang sementara paroki (salinan dokumen tersebut harus disimpan di kantor administrasi keuangan).

Ekonom keuangan keuskupan biasanya juga memiliki tugas untuk mengelola rumah keuskupan. Dia pertama-tama harus menyimpan inventaris properti rumah Uskup. Kedua, dia harus memastikan bahwa uskup dan imam/tamu lainnya yang tinggal di rumah keuskupan memiliki anggaran mingguan yang cukup untuk makanan dan pemeliharaan serta kebersihan rumah. Ketiga, dia harus mengawasi para pekerja/staf di rumah keuskupan dan bertemu dengan mereka secara teratur. Keempat, dia harus memastikan akomodasi yang layak bagi para imam selama pertemuan pastoral dan pertemuan lainnya di keuskupan. Kelima, dia harus mengawasi penyediaan dan persiapan makanan selama pertemuan rutin dan khusus para imam. Dan terakhir, dia harus berkonsultasi dengan uskup setiap saat.

Singkatnya, ekonom keuangan keuskupan melaksanakan dan memenuhi tugasnya dalam parameter anggaran yang dikembangkan oleh dewan keuangan dan disetujui oleh uskup. Tugas ekonom keuangan bukanlah membuat kebijakan keuangan keuskupan karena hal itu merupakan tugas uskup diosesan dan dewan keuangan. Tanggung jawabnya adalah menerapkan kebijakan yang ditetapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan otorisasi yang tepat.

3. Dewan Keuangan keuskupan

Pengelolaan harta benda keuskupan ikut melibatkan beberapa badan pengelola yang dibentuk menurut hukum untuk membantu uskup diosesan. Mereka adalah organ konsultatif uskup diosesan dalam hal pengelolaan barang-barang duniawi Gereja. Mereka disebut sebagai *consilium a rebus oeconomicis* yaitu organ yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta kekayaan pokok (administrasi patrimoni) di keuskupan di bawah otoritas uskup diosesan. Uskup diosesan secara kanonik wajib mendirikan organ ini untuk membantunya dalam pengelolaan barang-barang tersebut. Organ atau badan konsultatif ini dikenal dalam KHK 1917 sebagai *consilium administrationis* dan dalam KHK/1983 dikenal sebagai *consilium a rebus oeconomicis*. Kata Latin *res oeconomicae* (*a rebus oeconomicis*) biasanya diterjemahkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi, masalah ekonomi, atau rumah tangga. Frasa Latin *consilium a rebus oeconomicis* yang diatur dalam Kitab Hukum kanonik 1983 sering dikaitkan dengan dewan konsultores dan dewan keuangan keuskupan yang ikut menangani pengelolaan harta benda keuskupan. Di beberapa keuskupan, seperti di Inggris dewan tersebut dikenal dengan *Registered Trustees*.

Kanon 1280 menyatakan bahwa “Setiap badan hukum hendaknya mempunyai dewan keuangan atau sekurang-kurangnya dua penasihat, yang membantu pengelola dalam melaksanakan tugasnya menurut norma statuta”. Untuk tingkat keuskupan dibentuk dewan keuangan keuskupan, sesuai dengan bunyi kanon 492 - § 1: “Di setiap keuskupan hendaknya dibentuk dewan keuangan

yang diketua oleh Uskup diosesan sendiri atau delegatusnya dan yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang beriman kristiani, yang sungguh ahli dalam hal ekonomi dan hukum sipil serta sungguh jujur; mereka diangkat oleh Uskup”. Dengan demikian dewan keuangan keuskupan dibentuk oleh uskup untuk menangani kebijakan pengelolaan harta benda suatu keuskupan. Dewan tersebut diketuai oleh uskup diosesan sendiri atau delegatusnya.

Pembuat undang-undang atau legislator memberikan jumlah minimum untuk dewan keuangan keuskupan, tetapi uskup diosesan mempunyai kebebasan untuk menetapkan jumlah tertinggi sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang paling beragam di antara para anggota. Tentu badan atau organ dewan yang terlalu besar bisa menjadi rumit untuk diskusi dan pertimbangan menuju sebuah kesepakatan. Dalam mengangkat anggota dewan keuangan keuskupan, uskup diosesan bebas mengangkat seorang laki-laki atau perempuan, seorang awam atau klerikus, asalkan ia berasal dari anggota-anggota umat beriman kristiani yang mempunyai persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Persekutuan penuh dengan Gereja Katolik antara lain merupakan kualifikasi untuk masuk ke dewan keuangan keuskupan.

Anggota dewan keuangan juga harus ahli dalam masalah keuangan dan atau hukum perdata atau berpengalaman dalam pengelolaan keuangan atau ekonomi. Dia juga harus memiliki integritas pribadi dan kejujuran. Kompetensi pastoral bagi anggota organ ini merupakan syarat tambahan yang juga dapat dilihat oleh uskup diosesan ketika mengangkat para anggota, meskipun itu bukan bagian dari syarat kanonik yang ditentukan oleh Kitab

Hukum Kanonik. Syarat ini akan membantu dalam memenuhi tugas mengawasi dewan keuangan badan hukum lain yang menjalankan misi Gereja dan keuangan mereka diawasi oleh keuskupan. Untuk menghindari nepotisme dan kolusi, Kitab Hukum Kanonik melarang uskup diosesan untuk memilih kerabat dekatnya yaitu sampai tingkat keempat kekerabatannya (misalnya, sepupu pertama) atau afinitas.

Masalah nepotisme dan kolusi sangat sensitif di sebagian besar masyarakat Afrika dan Asia. Oleh karena itu uskup diosesan dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu hendaknya sangat berhati-hati untuk menghindari salah tafsir dari para umat beriman di keuskupannya. Misalnya, jika uskup diosesan berasal dari paroki atau suku tertentu, akan bijaksana untuk tidak mengangkat semua anggota dewan keuangan dari suku atau paroki yang sama. Meskipun hal ini tidak bertentangan dengan aturan Kitab Hukum Kanonik, namun bagaimanapun hal itu akan menimbulkan perasaan nepotisme atau pilih kasih di depan mata beberapa orang.

Uskup diosesan sendiri bukan anggota dewan keuangan keuskupan. Ia akan memimpin rapat dewan keuangan keuskupan sebagaimana diharuskan oleh Kitab Hukum Kanonik. Namun dia bebas untuk mendelegasikan seseorang untuk memimpin pertemuan. Uskup diosesan bebas mendelegasikan setiap umat beriman kristiani kecuali ekonom keuangan keuskupan untuk atas namanya memimpin pertemuan dewan keuangan keuskupan. Sangat disarankan agar uskup mendelegasikannya kepada Vikjen atau Vikaris Episkopalnya, karena secara kanonik mereka adalah

perwakilannya. Dewan keuangan keuskupan harus berbeda dari dewan imam/presbiterium (kanon 496-499) dan dewan pastoral keuskupan (kanon 512).

Para anggota dewan keuangan keuskupan hendaknya diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperbarui menurut keinginan uskup diosesan. Uskup diosesan dapat memberhentikan anggota dewan keuangan keuskupan sebelum berakhir masa jabatan lima tahun mereka, hanya karena alasan berat. Tidak seperti badan-badan keuskupan lainnya seperti dewan imam yang berhenti selama *sede vacante*, dewan keuangan keuskupan terus ada bahkan ketika keuskupan tidak memiliki uskup yaitu *in sede vacante*. Namun dewan keuangan keuskupan dilarang dalam *sede vacante* untuk membuat perubahan kebijakan yang signifikan terhadap harta kekayaan pokok keuskupan dan hak-hak keuskupan lainnya.

Dewan keuangan diosesan mempunyai kewajiban untuk menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan keuskupan sesuai dengan petunjuk uskup diosesan. Selain fungsi-fungsi yang dipercayakan kepadanya dalam Buku V Kitab Hukum Kanonik, adalah tanggung jawab dewan keuangan untuk setiap tahun menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang akan datang. Dewan keuangan keuskupan harus menghitung sumber daya yang tersedia untuk tahun fiskal yang akan datang guna menetapkan sejak awal tolok ukur untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk itu dewan keuangan keuskupan wajib mengundang berbagai komisi, lembaga, dan badan

hukum publik di keuskupan dalam tahapan penyusunan anggaran. Sesuai dengan prinsip subsidiar, sudah sepantasnya berbagai lembaga yang didukung dana keuskupan dilibatkan sekurang-kurangnya pada tahap awal penyusunan anggaran.

Dewan keuangan keuskupan harus meninjau laporan tahunan semua pengurus badan hukum yang tunduk pada uskup diosesan (misalnya paroki atau yayasan keuskupan) dan mengusulkan rekomendasi untuk menjamin akuntabilitas keuangan yang lebih besar dan pencapaian tujuan gerejawi yang lebih efektif. Semua pengelola atau pengurus harta benda paroki atau yayasan keuskupan, baik klerikal maupun awam, wajib menyerahkan setiap tahun kepada ordinarius wilayah rekening mereka dan laporan administrasi, yang akan diteruskannya ke dewan keuangannya untuk diperiksa. Dewan keuangan keuskupan harus meminta perhatian Uskup diosesan mengenai hal-hal yang tampaknya membutuhkan perhatian lebih segera, seperti pengeluaran anggaran yang berlebihan di bidang anggaran tertentu. Mereka harus memastikan bahwa dana yang ditujukan untuk tujuan tertentu telah dialokasikan hanya untuk tujuan tersebut. Persembahan yang diberikan oleh umat beriman untuk tujuan tertentu dapat digunakan hanya untuk tujuan itu. Sehubungan dengan poin ini, dewan keuangan diosesan harus membantu Uskup diosesan dalam menyiapkan laporan akuntansi publik wajib kepada umat di keuskupan.

Dewan keuangan keuskupan juga berfungsi untuk memberikan nasehat atau persetujuan kepada uskup diosesan mengenai pengelolaan harta benda keuskupan. Kewajiban uskup

diosesan untuk berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan hendaknya tidak dengan mudah dibatalkan atau diabaikan. Jika ingin dimintakan persetujuan, uskup diosesan harus mendengarkan pendapat para hadirin mengenai masalah yang dibahas. Apabila diperlukan persetujuan, uskup diosesan tidak dapat bertindak secara sah tanpa suara mayoritas mutlak dari mereka yang hadir. Oleh karena itu uskup diosesan wajib berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan sebelum mengambil keputusan-keputusan berikut:

- a. Pengenaan pajak (iuran wajib) yang moderat atas badan hukum publik yang tunduk pada otoritasnya.
- b. Pengenaan pajak luar biasa atas semua badan hukum dan perorangan yang ada di keuskupannya.
- c. Pelaksanaan tindakan administrasi yang lebih penting.
- d. Penetapan batas-batas administrasi biasa dari semua badan hukum yang tunduk padanya (seperti paroki, yayasan keuskupan dan lembaga gereja lain milik keuskupan).
- e. Penetapan strategi investasi yang tepat untuk barang-barang yang diarahkan untuk dana abadi.
- f. Berkurangnya kewajiban-kewajiban untuk suatu yayasan karena tidak mampu memenuhinya.

Persetujuan dewan keuangan keuskupan diperlukan bila uskup diosesan hendak melakukan hal-hal berikut:

- a. Melaksanakan tindakan-tindakan administrasi luar biasa.
- b. Untuk mengalihmilikkan harta benda gereja yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh konferensi uskup

- c. Untuk menyelesaikan transaksi apa pun, selain pemindahtanganan yang dapat memperburuk kondisi keuangan keuskupan.

4. Dewan Konsultores (Penasihat)

Kitab Hukum Kanonik menetapkan bahwa uskup diosesan dengan bebas mengangkat anggota dewan penasihat dari anggota dewan imam. Artinya, salah satu syarat untuk menjadi anggota dewan ini adalah telah menerima dan menjadi anggota dewan imam. Namun ketika seseorang menjadi anggota dewan penasihat, keanggotaannya menjadi independen dari keanggotaan dewan imam. Itu berarti seseorang dapat berhenti melayani dewan imam dan tetap mempertahankan keanggotaannya di dewan penasihat. Dalam hal seorang anggota dewan konsultores berhenti menjadi anggota dewan imam selama masa mandatnya, dia tetap berada dalam jabatan sebagai anggota dewan konsultores.¹⁴⁵

Berbeda dengan anggota dewan keuangan keuskupan dan ekonom keuangan keuskupan di mana orang awam dapat ditunjuk, Kitab Hukum Kanonik membatasi anggota dewan konsultores hanya untuk imam dan uskup. Oleh karena itu uskup diosesan tidak dapat memperbolehkan diakon atau orang awam menjadi anggota dewan konsultores. Jika seorang anggota dewan konsultores meninggalkan jabatannya, karena alasan apa pun, sebelum masa jabatan lima tahunnya berakhir, uskup diosesan dapat mengizinkannya tanpa perlu menggantikannya; dia wajib menggantinya hanya jika jumlahnya

¹⁴⁵ Ernest Caparros, (ed.): *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Volume IV/1. Montreal 2004, p. 1219.

turun di bawah jumlah minimum enam. Ketika masa jabatan mereka berakhir, para anggota terus berfungsi sampai mereka diberitahu secara tertulis tentang fakta tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Kehilangan jabatan karena berakhirnya waktu yang telah ditentukan atau mencapai batas usia hanya berlaku sejak saat dikomunikasikan secara tertulis oleh otoritas yang berwenang. Selain itu para anggota kolegium tetap berfungsi sampai uskup diosesan menetapkan kolegium lain sebagaimana dimaksud dalam kanon 502. Akan tetapi setelah lewat waktu lima tahun, dewan tersebut terus menjalankan fungsinya sampai dewan baru dibentuk.

Uskup diosesan biasanya memimpin dewan konsultores. Namun, dia dapat mendelegasikan peran kepemimpinannya kepada orang lain. Ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik bahwa jika tahta terhalang atau lowong, orang yang paling tua secara imamat untuk sementara mengambil tempat uskup atau, jika dia belum diangkat, maka imam di kolegium (dewan) konsultores yang ditahbiskan lebih tua.

Fungsi khusus dewan konsultores antara lain didengar dan dikonsultasikan oleh uskup diosesan tentang hal-hal yang menyangkut keuangan dan harta benda keuskupan. Kitab Hukum Kanonik juga mengatur dewan keuangan keuskupan untuk dikonsultasikan dan didengar oleh uskup diosesan sebagaimana dibahas di atas dalam bagian dewan keuangan keuskupan. Namun Kitab Hukum Kanonik tidak menentukan urutan di mana kedua badan itu bekerja. Mungkin bijaksana jika dewan keuangan Keuskupan didekati terlebih dahulu, karena memiliki keahlian teknis yang relevan dengan kasus-kasus yang ada. Informasi dari dewan keuangan tentunya akan membantu dewan konsultores dalam membuat penilaian mereka.

Menurut Kitab Hukum Kanonik dewan konsultores bertugas untuk:

- 1) Memberi persetujuan untuk sahnya tindakan ekskardinasi dan inkardinasi yang dilakukan oleh Administrator diosesan selama masa tahta lowong atau kosong (kanon 272).
- 2) Memberikan pendapat kepada Wakil Kepausan dalam proses pemilihan uskup diosesan atau uskup koajutor (kanon 377 § 3).
- 3) Uskup koajutor menunjukkan surat pengangkatannya kepada uskup diosesan dan anggota dewan konsultor sebelum ia menduduki jabatannya (kanon 404 § 3).
- 4) Jika tahta terhalang, uskup pembantu dan koajutor mengambil jabatan dengan menunjukkan surat pengangkatannya kepada kolegium konsultores (kanon 404 § 1).
- 5) Bila Tahta terhalang dan tidak ada koajutor, atau juga tahta terhalang, kolegium konsultor hendaknya memilih seorang imam untuk memimpin keuskupan, jika urutan suksesi keuskupan tidak tersedia (kanon 413 § 2).
- 6) Jika tidak ada uskup pembantu, dewan konsultores mengambil alih kepemimpinan Tahta yang lowong untuk sementara sebelum pemilihan Administrator Keuskupan (kanon 419).
- 7) Dewan konsultores hendaknya memilih Administrator keuskupan dalam waktu delapan hari setelah menerima pemberitahuan bahwa tahta lowong (kanon 421 § 1).

- 8) Apabila tidak ada uskup pembantu, Dewan hendaknya memberi tahu Takhta Apostolik tentang kematian uskup diosesan (kanon 422).
- 9) Administrator diosesan dapat memberhentikan rektor dan notaris lain dari jabatannya hanya dengan persetujuan dewan konsultores (kanon 485).
- 10) Sebelum mengangkat pejabat keuangan diosesan hendaknya uskup diosesan berkonsultasi dengan dewan konsultores (kanon 494 § 1).
- 11) Uskup diosesan harus berkonsultasi dengan dewan konsultores sebelum memberhentikan administrator keuangan diosesan dari jabatannya (kanon 494 § 2).
- 12) Administrator diosesan hendaklah mengikrarkan profesi imannya di hadapan dewan konsultores (kanon 833, 4°).
- 13) Dewan konsultores harus memberikan persetujuannya sebelum Administrator diosesan dapat mengeluarkan surat dimisorial (kanon 1018 § 1, 2°).
- 14) Uskup diosesan harus berkonsultasi dengan dewan konsultores sebelum menempatkan tindakan administrasi yang lebih penting (kanon 1277).
- 15) Demikian pula uskup diosesan memerlukan persetujuan dewan konsultores untuk tindakan administrasi luar biasa (kanon 1277).
- 16) Uskup diosesan juga memerlukan persetujuannya untuk pemindahtanganan harta melebihi jumlah yang ditentukan oleh Konferensi para Uskup (kanon 1292 § 1).

4. Dewan Imam (*presbyteral*)

Dewan *presbyteral* atau dewan imam adalah salah satu organ penting dalam pengelolaan harta benda Gereja atau administrasi barang-barang duniawi di keuskupan. Ada contoh-contoh dalam Kitab Hukum Kanonik, di mana keabsahan suatu keputusan yang dibuat oleh uskup diosesan sebagian bergantung pada konsultasinya dengan dewan presbiteralnya. Kitab hukum Kanonik mewajibkan uskup diosesan berkonsultasi dengan dewan imam sebelum menetapkan peraturan tentang tujuan persembahan pada pelaksanaan fungsi parokial dan remunerasi klerus yang memenuhi fungsi parokial tersebut.¹⁴⁶ Uskup diosesan, juga harus berkonsultasi dengan dewan imam sebelum mengenakan pajak terhadap orang-orang atau badan-badan hukum. Kanon 1263 menegaskan bahwa uskup diosesan, setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan dan dewan imam, berhak memungut badan hukum publik yang tunduk pada otoritasnya suatu pajak untuk keperluan keuskupan.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Kan. 531 - Meskipun suatu tugas paroki dijalankan orang lain, sumbangan yang diterimanya dari kaum beriman kristiani pada kesempatan itu hendaknya dimasukkan ke dalam kas paroki, kecuali nyata bahwa pemberi menghendaki kebalikannya dalam hal sumbangan suka rela; Uskup diosesan berwenang, setelah mendengarkan **dewan imam**, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tujuan sumbangan dan remunerasi para klerikus yang menunaikan tugas itu.

¹⁴⁷ Kan. 1263 - Adalah hak Uskup diosesan, sesudah mendengarkan dewan keuangan dan **dewan imam**, mewajibkan untuk membayar pajak yang tak berlebihan bagi kepentingan-kepentingan keuskupan, badan-badan hukum publik yang dibawahkan olehnya, sepadan dengan peng-hasilan mereka; bagi orang-orangan dan badan-badan hukum lain ia dapat mewajibkan pungutan luar biasa dan tak berlebihan hanya dalam kebutuhan yang amat mendesak dan dengan syarat-syarat yang sama, dengan tetap berlaku undang-undang serta kebiasaan-kebiasaan partikular yang memberikan kepadanya kewenangan-kewenangan lebih besar.

Selain itu, uskup diosesan juga harus berkonsultasi dengan dewan imam sebelum menyetujui pembangunan gereja. Dia hendaknya tidak memberikan persetujuannya sebelum ia berkonsultasi dengan dewan imam dan rektor gereja tetangga, dan kemudian memutuskan bahwa gereja baru dapat melayani kebaikan jiwa.¹⁴⁸ Sebelum mengizinkan gereja digunakan untuk suatu tujuan sekular, uskup diosesan harus berkonsultasi dengan dewan imam. Bila ada alasan berat lain yang menyatakan bahwa gereja tertentu tidak boleh lagi digunakan untuk ibadat ilahi, uskup diosesan dapat membiarkannya digunakan untuk tujuan sekuler. Namun sebelum melakukannya, dia harus berkonsultasi dengan dewan imam; dia juga harus mendapat persetujuan dari mereka yang secara sah dapat mengklaim hak atas gereja itu, dan memastikan bahwa kebaikan jiwa tidak akan dirugikan oleh perubahan tersebut.¹⁴⁹ Hukum Kanonik juga mewajibkan uskup untuk berkonsultasi dengan dewan imam (i) sebelum mendirikan, menutup, atau mengubah paroki,¹⁵⁰ (ii) sebelum

¹⁴⁸ Kanon 1215 § 2. Hendaknya Uskup diosesan tidak memberikan persetujuannya kecuali ia, sesudah mendengarkan **dewan imam** dan rektor gereja-gereja tetangga, berpendapat bahwa gereja baru itu akan dapat bermanfaat bagi kebaikan jiwa-jiwa dan bahwa sarana-sarana yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja dan penyelenggaraan ibadat ilahi tidak akan berkekurangan.

¹⁴⁹ Kanon 1222 § 2. Bila alasan-alasan berat lain menganjurkan agar suatu gereja tidak lagi dipakai untuk ibadat ilahi, Uskup diosesan sesudah mendengarkan **dewan imam** dapat mengubah gereja itu untuk penggunaan profan yang tidak kotor, tetapi dengan persetujuan mereka yang secara legitim mempunyai hak terhadap gereja itu; dan asalkan hal itu tidak merugikan kebaikan jiwa-jiwa.

¹⁵⁰ Kanon 515 § 2. Hanyalah Uskup diosesan berhak mendirikan, meniadakan atau mengubah paroki, tetapi janganlah ia mendirikan atau meniadakan, ataupun mengadakan perubahan yang cukup berarti mengenai paroki kecuali setelah mendengarkan **dewan imam**.

membentuk dewan pastoral paroki,¹⁵¹ dan (iii) sebelum mengadakan sinode keuskupan.¹⁵²

Dewan imam adalah lembaga yuridis yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II. Untuk memupuk hubungan yang erat dan kerja sama antara uskup diosesan dan presbiteratnya (yaitu, dewan imam), Vatikan II mendesak para uskup untuk mendengarkan para imam dan bahkan berkonsultasi dengan mereka dan berdiskusi dengan mereka tentang hal-hal yang menyangkut kebutuhan pastoral, dan kesejahteraan keuskupan. Dikatakan dalam dokumen *Presbyterium Ordinis* 17 bahwa ... para Uskup, karena karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada para imam pada pentahbisan mereka, akan menganggap mereka sebagai pembantu dan penasihat yang sangat diperlukan dalam pelayanan dan dalam tugas mengajar, menguduskan dan menggembalakan umat Allah... Mereka harus senang mendengarkan pandangan para imam mereka dan bahkan berkonsultasi dengan mereka dan mengadakan konferensi dengan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan karya pastoral dan kebaikan keuskupan.

Paus Paulus VI dengan tegas mengatakan bahwa di setiap keuskupan, menurut cara dan rencana yang akan ditentukan oleh

¹⁵¹ Kan. 536 - § 1. Jika menurut penilaian Uskup diosesan setelah mendengarkan **dewan imam** dianggap baik, hendaknya di setiap paroki dibentuk dewan pastoral yang diketuai Pastor Paroki; dan dalam dewan pastoral itu kaum beriman kristiani bersama dengan mereka yang berdasarkan jabatannya mengambil bagian dalam reksa pastoral di paroki, hendaknya memberikan bantuannya untuk mengembangkan kegiatan pastoral.

¹⁵² Kan. 461 - § 1. Hendaknya sinode keuskupan diselenggarakan di setiap Gereja partikular, bila menurut penilaian Uskup diosesan dan setelah mendengarkan **dewan imam**, keadaan menganjurkannya.

uskup, harus ada dewan imam, yaitu kelompok atau senat imam yang mewakili badan imam dan yang dengan penasihat mereka dapat secara efektif membantu uskup dalam pemerintahan keuskupan. Dalam dewan ini uskup hendaknya mendengarkan para imamnya, berkonsultasi dengan mereka dan berdialog dengan mereka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan karya pastoral dan kebaikan keuskupan.¹⁵³ Tuntutan ini ditegaskan lagi dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 sebagaimana dikatakan dalam kanon 495¹⁵⁴. Dewan ini mewakili *presbiterium* dalam berbagai fungsi, keadaan, dan jabatan yang melekat padanya. Ia mencerminkan jabatan dan keadaan pelayan dan pribadi yang berbeda yang ada di presbiterium dan keuskupan pada umumnya. Kanon 497-499 mensyaratkan agar dewan bersifat representatif. Sifat representatif yang sama dari dewan ini juga diatur dalam surat Kongregasi Suci untuk para klerus tertanggal 11 April 1970.¹⁵⁵

Ada tiga cara yang diterapkan untuk memperoleh keanggotaan dewan imam yaitu dengan pemilihan bebas, dengan jabatan, atau dengan penunjukan uskup. Kira-kira setengah dari anggota dewan ini diperoleh melalui pemilihan bebas. Kategori kedua anggota

¹⁵³ Paus Paulus VI, *Moto Propriae Ecclesiae Sanctae*, August 6, 1966, in: AAS 58 (1966), pp. 757-787, here p. 779, n. 15 (1), engl. at: <http://www.papalencyclicals.net/Paul06/p6eccless.htm> (6.6.2015).

¹⁵⁴ Kan. 495 - § 1. Di setiap keuskupan hendaknya dibentuk dewan imam, yakni himpunan para imam yang hendaknya merupakan suatu senat uskup dan mewakili presbyterium; adapun dewan imam itu bertugas membantu uskup dalam kepemimpinan keuskupan menurut norma hukum, agar kesejahteraan pastoral bagian dari umat Allah yang dipercayakan kepadanya dikembangkan sebaik-baiknya

¹⁵⁵ Sacred Congregation for the clergy, The letter "*Presbyteri Sacra ordinatione* of April 11th, 1970".

diperoleh secara *ex-officio*. Ini berarti bahwa berdasarkan jabatan yang mereka pegang, beberapa anggota presbiterat adalah anggota dewan yang pantas; misalnya Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal, moderator kuria dan rektor seminari sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing Konferensi Uskup. Uskup diosesan tidak dapat meniadakan anggota *ex-officio* dewan imam karena kanon menggunakan frase *esse debent* dan bukan *esse possunt* seperti yang terdapat dalam draf pertama kanon. Kitab Hukum Kanonik mengatur dengan jelas keberadaan anggota *ex-officio*. Sebagian imam harus, sesuai dengan statuta, menjadi anggota *ex-officio*, yaitu anggota dewan karena jabatan yang mereka pegang. Namun Kitab Hukum Kanonik memberikan ruang bagi uskup diosesan untuk menambahkan beberapa anggota dewan jika ia memutuskan bahwa anggota tambahan akan meningkatkan fungsi dewan.

Pengelola harta benda paroki

1. Pastor Paroki

Paroki adalah salah satu lembaga keuskupan dan bentuk yang paling umum dari badan hukum publik dalam Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik yang baru menggambarkan paroki sebagai komunitas umat beriman yang bersifat stabil yang dipimpin oleh seorang pastor. Dinyatakan dalam kanon 515 § 1 bahwa “Paroki ialah komunitas kaum beriman kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular, yang reksa pastoralnya, dibawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri”. Paroki dapat bersifat teritorial maupun personal. Karena itu selain paroki yang dibentuk berdasarkan kewilayaan,

dikenal juga paroki personal, kuasi-paroki, dan komunitas-komunitas lainnya.¹⁵⁶

Paroki merupakan realitas gereja tingkat pertama, dan keuskupan adalah unit administrasi. Dalam pengelolaan harta benda paroki, uskup adalah pengawas yang bekerja membimbing, membantu dan mendukung paroki dan memberdayakannya menjadi sebuah komunitas yang mandiri. Kepemimpinan komunitas umat beriman kristiani di paroki dipercayakan kepada pastor sebagai gembala di bawah otoritas uskup diosesan. Pastor paroki adalah seorang imam yang diangkat dan di bawah otoritas uskup untuk menjadi gembala utama umat beriman kristiani di paroki. Dia menjadi gembala utama dalam menjalankan reksa pastoral paroki, melaksanakan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin jemaat, bekerjasama dengan imam lainnya dan bantuan kaum beriman kristiani awam lainnya menurut norma hukum (LG 28 dan kanon 519)

Dengan demikian, pengelolaan harta benda paroki yang diberikan kepada seorang gembala (pastor) selalu berhubungan dengan uskup sendiri. Pastor paroki adalah penanggung jawab barang-barang kebutuhan paroki. Dari kenyataan bahwa pastor paroki dapat memperoleh, mempertahankan, mengelola, dan mengalihmilikkan harta benda paroki. Dalam segala hal yuridis, pastor paroki bertindak atas nama paroki. Ia hendaknya mengusahakan agar barang-barang paroki dikelola sesuai dengan kanon 1281-1288. Kitab hukum

¹⁵⁶ Kan. 518 - Pada umumnya paroki hendaknya bersifat teritorial, yakni mencakup semua orang beriman kristiani wilayah tertentu; tetapi kalau dianggap bermanfaat, hendaknya didirikan paroki personal yang ditentukan atas dasar ritus, bahasa, bangsa kaum beriman kristiani wilayah tertentu dan juga atas dasar lain.

kanonik juga memberikan kewenangan dan otonomi kepada pastor paroki untuk mengelola hartanya namun tetap berada di bawah pengawasan uskup diosesan. Pengelolaan barang-barang gerejawi adalah tanggung jawab individu yang langsung memimpin orang [badan hukum] yang memiliki barang-barang itu kecuali hukum partikular, undang-undang atau kebiasaan yang sah menentukan lain dan dengan memperhatikan hak Ordinaris untuk campur tangan dalam hal kelalaian pengurus.¹⁵⁷

Kanon 1174, 1280, dan 1286 mengandaikan adanya statuta untuk organisasi yang didirikan dengan keputusan otoritas yang berwenang. Sebaliknya, paroki ditetapkan sebagai badan hukum oleh ketentuan hukum itu sendiri. Kitab Hukum Kanonik tidak mensyaratkan suatu paroki untuk memiliki statuta atau dokumen deskriptif yang menguraikan otoritas pastor dalam mengelola paroki. Terminologi penting, seperti administrasi dan supervisi biasa, yang menjelaskan kewajiban para pastor paroki dan uskup diosesan, tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Hukum Kanonik. Sejak tanggung jawab administratif para pastor memerlukan spesifikasi bahasa, maka dibutuhkan hukum partikular keuskupan. Aturan keuskupanlah yang menjabarkan dengan jelas tanggung jawab administratif seorang pastor. Seseorang cenderung berkonsentrasi pada organisasi sipil paroki. Kewajiban-kewajiban administratif para gembala harus sesuai dengan tuntutan-tuntutan Kitab Hukum Kanonik. Kekhususan aturan sipil hendaknya disesuaikan dengan struktur kanonik.

¹⁵⁷ Kanon 1279 § 1 KHK 1983

Ada beberapa kewajiban kanonik yang harus dipenuhi oleh pastor paroki.

- a. Pastor paroki harus bersumpah di hadapan Ordinaris atau utusannya bahwa ia akan menjadi administrator (pengelola) harta paroki yang efisien dan setia (kanon 1283, 1°). Pada tanggal 1 Juli 1989, Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan dokumen “Pengakuan Iman dan Sumpah Kesetiaan dalam Mengambil Jabatan” untuk dilaksanakan “Atas Nama Gereja”. Berikut ini ringkasan terjemahan dari sumpah kesetiaan tersebut:
“Saya akan melaksanakan dengan sangat hati-hati dan kesetiaan tugas-tugas yang menjadi kewajiban saya baik terhadap Gereja universal maupun gereja partikular di mana, menurut ketentuan hukum, saya telah dipanggil untuk menjalankan pelayanan saya ... Saya akan mengikuti dan mendukung disiplin umum seluruh Gereja dan saya akan mematuhi semua hukum gerejawi, terutama yang terkandung dalam Kitab Hukum Kanonik. ...”
- b. Pastor paroki hendaknya menjaga barang milik paroki agar tidak hilang atau rusak. Ini termasuk perolehan asuransi yang memadai untuk paroki, sejauh diperlukan (kanon 1284 § 2, 1°).
- c. Pastor paroki juga wajib mengusahakan agar kepemilikan harta paroki dilindungi dengan cara-cara yang diakui sah dalam hukum sipil (kanon 1284 § 2, 2°).
- d. Pastor paroki hendaknya menaati ketentuan-ketentuan hukum kanon, hukum sipil, aturan pendiri, kehendak

- donatur, dan otoritas berwenang. Dia harus memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada paroki karena tidak mematuhi hukum sipil (kanon 1284 § 2, 3°).
- e. Pastor paroki harus memungut pengembalian barang dan pendapatan dengan benar dan tepat waktu. Dia harus melindungi apa yang dikumpulkan dan menggunakannya sesuai dengan niat pendiri atau norma yang sah (kanon 1284 § 2, 4°).
 - f. Pastor paroki harus membayar bunga pinjaman atau hipotek pada waktu yang ditentukan. Dia akan dengan bijak menetapkan jadwal pengurangan hutang sehingga hutang itu sendiri dihapuskan secara tepat waktu (kanon 1284 § 2, 5°).
 - g. Pastor paroki dengan persetujuan uskup diosesan hendaknya menginvestasikan kelebihan pendapatan seperti sisa uang setelah biaya-biaya dipenuhi, agar dapat digunakan untuk keperluan badan hukum yang dalam hal ini adalah paroki (kanon 1284 § 2, 6°).
 - h. Pastor Paroki harus memelihara pembukuan pendapatan dan pengeluaran yang terorganisir dengan baik (kanon 1284 § 2, 7°).
 - i. Pastor paroki harus menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada Ordinaris wilayah, dan Dewan Keuangan Keuskupan untuk diperiksa; setiap kebiasaan yang bertentangan ditolak (kanon 1287 § 1; lihat juga kanon 24 § 2).

- j. Pastor paroki harus memberikan pertanggung jawaban kepada umat beriman tentang barang-barang yang mereka persembahkan kepada paroki (kanon 1287 § 2).
- k. Pastor paroki hendaknya menyimpan dengan aman dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang menjadi dasar hak milik paroki. Ia harus menyimpan salinan otentiknya dalam arsip kuria keuskupan (kanon 1284 § 2, 9^o).
- l. Pastor paroki harus menyiapkan anggaran tahunan dari proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Undang-undang partikular keuskupan dapat mengamanatkan anggaran tahunan, dan menentukan dengan lebih tepat formatnya (kanon 1284 § 3).
- m. Pastor paroki harus mengamati dengan hati-hati hukum sipil dalam mempekerjakan personel paroki dan hidup sosial, menurut prinsip-prinsip yang diberikan oleh Gereja, (kanon 1286, 1^o).
- n. Pastor paroki harus membayar para pegawai atau pekerja paroki dengan upah yang adil dan layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tanggungan mereka secara layak (kanon 1286, 2^o).
- o. Pastor paroki diperbolehkan untuk memberikan bantuan untuk tujuan kesalehan atau amal kristiani dari barang-barang bergerak, yang bukan kekayaan pokok paroki yang stabil, tetapi hanya dalam batas-batas administrasi biasa (kanon 1285).

- p. Pastor paroki harus mematuhi hukum sipil ketika dia membuat kontrak, asalkan ketentuan kontrak tidak bertentangan dengan hukum ilahi dan hukum kanon (kanon 22 dan 1290).
- q. Pastor paroki berkewajiban untuk mempersiapkan dan menandatangani inventaris yang akurat dan jelas tentang harta tak bergerak, benda bergerak, baik yang berharga atau yang memiliki nilai budaya, atau barang lain, dengan deskripsi dan penilaiannya pada saat dia mengambil alih paroki. Hendaknya ia memperbaharui inventaris itu secara teratur dan dokumen yang diperbarui itu disimpan dalam arsip paroki dan kuria keuskupan.
- r. Pastor paroki mewakili badan hukum paroki di hadapan hukum sipil dalam segala perkara yuridis (kanon 532).

Pastor paroki berkewajiban untuk memenuhi semua fungsi yang tercantum di atas dengan ketekunan seorang bapak keluarga yang baik sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik: “Semua pengurus harus melakukan tugasnya dengan ketekunan seorang Bapak keluarga yang baik” (kanon 1284§ 1). Ia tidak boleh melepaskan fungsi administratifnya atas prakarsanya sendiri; jika ia melakukannya dengan sewenang-wenang dan akibatnya merugikan paroki, ia wajib membayar ganti rugi. Hal ini tegas digemakan dalam kanon 1289 yaitu administrator tidak boleh secara sewenang-wenang melepaskan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Jika mereka berbuat demikian, dan hal ini merugikan Gereja, mereka wajib mendapat ganti rugi. Oleh karena itu, pastor paroki tidak diizinkan untuk mengalihmilikan

atau menyewakan properti paroki apa pun kepada dirinya sendiri atau kerabatnya hingga derajat keempat kekerabatan atau kedekatan (yaitu kepada orang tua, bibi/paman dan pasangan mereka, saudara kandung dan pasangan mereka, dan keponakan laki-laki/keponakan perempuan dan pasangannya) tanpa izin tertulis dari otoritas yang berwenang, kecuali properti paroki bernilai kecil (kanon 1298).

Pastor paroki memerlukan izin uskup diosesan untuk pemindahtanganan yang sah atas barang-barang yang merupakan kekayaan pokok paroki dan yang nilainya melebihi jumlah minimum yang ditentukan oleh Konferensi para Uskup. Izin dari uskup yang berwenang menurut norma hukum diperlukan untuk secara sah mengalihmilikan barang-barang yang melalui penunjukan yang sah merupakan kekayaan pokok dari suatu badan hukum publik dan yang nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dalam undang-undang” (kanon 1291). Sebelum memberikan izin ini, uskup diosesan membutuhkan persetujuan Dewan Keuangan Keuskupan, Dewan Konsultores dan mereka yang berkepentingan (pihak yang berkepentingan atau penerima manfaat). Izin dari Takhta Suci diperlukan bila pastor paroki ingin mengalihmilikan harta milik paroki yang melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Konferensi Uskup. Pastor paroki juga membutuhkan izin Takhta Suci untuk mengalihmilikan properti yang diberikan dengan sumpah kepada paroki, properti paroki yang berharga karena alasan artistik atau sejarah, peninggalan dan gambar yang sangat penting dan kehormatan populer. Izin itu dapat diperoleh melalui korespondensi antara uskup diosesan dan dikasteri yang bersangkutan.

Pastor paroki tidak boleh memulai gugatan atas nama paroki (badan hukum publik) atau bertindak sebagai terdakwa terhadap seseorang di pengadilan sipil, kecuali mereka mendapat izin tertulis dari Ordinaris mereka. Jika paroki dimiliki (bukan hanya dikelola) oleh tarekat religius atau serikat hidup kerasulan dengan hak kepausan, pemimpin tinggi adalah Ordinaris yang berwenang untuk memberikan izin itu.

2. Dewan Keuangan Paroki

Dewan keuangan paroki adalah sebuah badan konsultatif yang beranggotakan umat beriman di paroki. Badan ini dibentuk oleh pastor paroki dan disahkan oleh uskupnya. Dewan ini membantu pastor paroki dalam urusan ekonomi dan pengelolaan harta benda paroki. Ditegaskan dalam kanon 537 agar di setiap paroki harus ada dewan keuangan untuk membantu pastor paroki dalam pengelolaan barang-barang paroki, dengan tetap berlaku kanon 532.¹⁵⁸ Tujuan pembentukan Dewan keuangan paroki adalah untuk membantu pastor paroki mengelola harta benda paroki dan meningkatkan partisipasi umat dalam urusan pembiayaan hidup paroki. Dewan keuangan paroki menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kesehatan keuangan paroki, memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab pastoralnya.

¹⁵⁸ Kan. 537 - Di setiap paroki hendaknya ada dewan keuangan yang diatur selain oleh hukum universal juga oleh norma-norma yang dikeluarkan Uskup diosesan; dan dalam dewan keuangan itu kaum beriman kristiani yang dipilih menurut norma-norma itu, hendaknya membantu Pastor Paroki dalam mengelola harta-benda paroki, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 532.

Kitab Hukum Kanonik mewajibkan dan memperkenalkan dewan keuangan paroki sebagai badan yang memiliki peran penasehat dan konsultatif. Hal itu sejalan dengan kehendak Konsili Vatikan II yang mengingatkan pastor paroki untuk mengelola harta benda paroki dengan bantuan awam yang berpengalaman atau yang ahli dalam bidang keuangan atau ekonomi.¹⁵⁹ Konferensi Waligereja di setiap negara atau wilayah dapat memutuskan membentuk badan atau sistem lain yang setara dengannya, setelah berkonsultasi dan mendapat izin dari Takhta Suci. Di Jerman, misalnya, dewan pengelolaan aset paroki memiliki kekuasaan yang lebih luas karena undang-undang konkordat atau undang-undang negara bagian atau khusus.

Anggota dewan keuangan paroki harus terdiri tidak kurang dari tiga orang. Disarankan agar dewan keuangan paroki memiliki anggota dalam jumlah yang ganjil dan dibatasi keanggotaannya tidak lebih dari sembilan orang dengan hak suara, kecuali untuk keadaan yang luar biasa. Para anggota hendaknya diangkat oleh pastor paroki untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pastor paroki, jika statuta keuskupan tidak menentukan lain. Adalah wewenang pastor paroki untuk menunjuk kembali mereka atau menghentikan peran mereka. Pastor paroki berkewajiban untuk melihat dan tidak memilih orang yang memiliki konflik kepentingan sehubungan dengan layanannya, baik dibayar atau tidak dibayar. Dia juga tidak boleh memilih anggota dewan keuangan paroki dari keluarga dekatnya atau rekan bisnis pribadi atau keluarganya. Untuk menghindari

¹⁵⁹ *Presbyterorum ordinis* 17

konflik kepentingan ini, anggota keluarga dari pegawai paroki atau kerabat pastor paroki tidak boleh bertugas di dewan keuangan paroki. Kualifikasi lain untuk menjadi anggota dewan keuangan paroki analog dengan kualifikasi yang diberikan untuk keanggotaan dewan keuangan Keuskupan yaitu orang tersebut harus dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, menonjol dalam iman yang teguh, moral yang baik dan memiliki sikap kehati-hatian, benar-benar ahli dalam urusan keuangan dan hukum perdata serta berintegritas.

Kitab Hukum Kanonik mengatur bahwa dewan keuangan paroki adalah badan konsultatif yang bertugas membantu pastor paroki untuk memenuhi tanggung jawabnya atas manajemen keuangan dan harta benda paroki. Meskipun pastor paroki tidak berkewajiban untuk mengikuti rekomendasi dewan keuangan paroki, pastor paroki tidak boleh bertindak bertentangan dengan nasihat tersebut, terutama jika ada konsensus yang bulat di antara anggota dewan keuangan, kecuali ada alasan yang kuat. Kitab Hukum Kanonik tidak mencantumkan secara rinci fungsi-fungsi dewan keuangan paroki namun memberikan tugas ini kepada para Ordinarius (uskup atau wakilnya) untuk mengatur dan membuat pedoman-pedomannya. Berikut ditampilkan beberapa pedoman untuk dewan keuangan paroki, yang analog dengan dewan keuangan keuskupan, seperti tercantum dalam Kitab Hukum kanonik.

- ~ Pertama, dewan keuangan paroki berfungsi untuk menasihati pastor paroki dalam hal tindakan administrasi (pengelolaan) biasa dan tindakan administrasi (pengelolaan) luar biasa. Meskipun untuk tindakan

pengelolaan sehari-hari pastor paroki tidak memerlukan otorisasi khusus untuk melakukan tindakan tersebut, nasihat dari dewan keuangan paroki sangat berguna misalnya untuk mengurangi biaya pembelian berulang.

- ~ Kedua, dewan keuangan paroki berfungsi memberi nasihat dalam pengelolaan dana paroki dan pengaturan perbankan. Dewan keuangan paroki harus menyetujui rekening bank baru sebelum dibuka. Sebaiknya dewan ini menetapkan bahwa setiap pengambilan uang paroki dari bank harus ditandatangani oleh bendahara dan pastor paroki.
- ~ Ketiga, dewan keuangan paroki harus meninjau anggaran tahunan paroki dan laporan tahunan paroki. Mereka biasanya harus terlibat dalam penyusunan kedua laporan tersebut, khususnya laporan anggaran pendapatan dan belanja paroki. Dewan keuangan paroki membantu pastor paroki dalam memeriksa keuangan paroki per-kuartal (empat bulan) setiap tahun anggaran belanja paroki.
- ~ Keempat, dewan keuangan paroki hendaknya memberikan bantuan kepada pastor paroki dalam perumusan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada komunitas umat beriman di paroki. Kitab Hukum Kanonik mewajibkan setiap pengelola atau administrator harta benda Gereja untuk memberikan pertanggungjawaban kepada umat mengenai barang-barang yang dipersembahkan oleh umat kepada Gereja, sesuai norma-

norma yang akan ditentukan oleh hukum partikular. Penyampaian laporan keuangan tahunan membantu umat untuk mengetahui dengan baik kondisi paroki, prioritasnya, kebutuhannya, dan perkembangan serta kemajuan yang diumumkan sebelumnya.

- ~ Kelima, pastor paroki harus berkonsultasi dengan dewan keuangan paroki mengenai masalah pembangunan atau renovasi fasilitas paroki, dan perjanjian sewa. Dewan keuangan paroki membantunya dalam merencanakan perbaikan, penggantian, atau layanan properti dan perlengkapan untuk memastikan bahwa bangunan dan properti paroki terpelihara dengan baik.
- ~ Keenam, dewan keuangan paroki juga membantu pastor paroki dalam masalah kebijakan personalia, kebijakan dan prosedur pengendalian internal, tinjauan kontrak, investasi, asuransi, tunjangan karyawan, inventarisasi aset, review prosedur penggalangan dana, pengembangan anggaran sekolah, pengeluaran yang tidak dianggarkan atas jumlah tertentu, dan lain-lain. Dewan keuangan paroki wajib memberikan masukan kepada pastor paroki tentang kontrak dan terutama pengalihmilikan harta benda paroki.
- ~ Ketujuh, dewan keuangan Paroki mengusulkan kepada pastor paroki seorang umat beriman Katolik untuk menjadi bendahara paroki, dengan mempertimbangkan keahliannya dalam bidang ekonomi dan hukum perdata serta integritas moral dan kepribadiannya. Orang yang

diusulkan seharusnya bersifat jujur, bertanggung jawab dan tidak memiliki hubungan darah sampai tingkat keempat atau semenda dengan pastor paroki.

- ~ Kedelapan, dewan keuangan paroki membantu pastor menginventaris dengan teliti dan jelas semua harta benda bergerak dan tidak bergerak, yang berharga dan bernilai budaya. Setelah itu daftar inventarisnya disahkan dan dilaporkan kepada uskup diosesan. Daftar tersebut disimpan dalam arsip administrasi di paroki dan lainnya di kuria keuskupan. Sebaiknya daftar inventaris tersebut diperbaharui setiap tahun.
- ~ Kesembilan, dewan keuangan paroki membantu pastor paroki menemukan cara dan usaha penggalian dana demi terwujudnya paroki yang mandiri secara ekonomis.

Anggota dewan keuangan paroki umumnya mendengar banyak dari umat dan sebagian besar dari apa yang mereka dengar mungkin sangat rahasia, seperti menyangkut jumlah gaji, tempat yang direncanakan oleh paroki untuk membeli atau menjual sesuatu. Pastor paroki mungkin akan meminta nasihat dari dewan keuangannya tentang kemungkinan bahwa seorang anggota staf melakukan penggelapan atau bahwa loket penagihan uang tidak mencerminkan pelayanan yang baik. Adalah tugas dan kewajiban anggota dewan keuangan paroki untuk merahasiakan semua urusan ini. Oleh karena itu pedoman dewan keuangan paroki harus membahas masalah-masalah ini dan pastor paroki dapat menawarkan lokakarya atau pelatihan orientasi tentang topik-topik ini.

3. Bendahara Paroki

Bendahara paroki adalah seorang umat beriman Katolik yang dipilih oleh dewan keuangan paroki bersama pastor paroki untuk menangani urusan perekonomian dan pengelolaan harta benda paroki (bdk. Kanon 494). Sebaiknya dia adalah orang yang berpengalaman dan atau ahli dalam bidang ekonomi dan hukum perdata serta memiliki integritas moral. Dia seharusnya bersifat jujur, bertanggung jawab dan tidak memiliki hubungan darah sampai tingkat keempat atau semenda dengan pastor paroki.

Bendahara paroki mengemban sejumlah tugas berikut:

- a. membuat laporan keuangan bulanan, pemasukan dan pengeluaran uang paroki dan pastoran.
- b. bertanggung jawab membuat laporan neraca keuangan paroki dan daftar inventaris harta benda paroki dan menyampaikannya kepada pastor paroki dan dewan keuangan paroki pada setiap periode waktu tertentu.
- c. membuat laporan tentang jumlah kolekte yang diperoleh setiap misa hari Minggu atau misa lainnya untuk diumumkan pada misa umat setiap hari Minggu.
- d. membuat laporan neraca penerimaan dan pengeluaran tahunan keuangan paroki kepada pastor paroki dan dewan keuangan paroki
- e. membuat laporan keuangan paroki secara baik dan bertanggung jawab

- f. menyimpan dan mengeluarkan uang di bank yang aman atas persetujuan pastor paroki dan dewan keuangan paroki
- g. mengeluarkan uang untuk kebutuhan rutin bulanan paroki, pastoran, dan gaji pelayan pastoral baik yang tertahbis dan tidak tertahbis (termasuk karyawan-karyawati)
- h. bertanggung jawab membayar pajak dan taguhan bulanan kebutuhan paroki
- i. menyimpan dengan cermat dan pada waktunya mengambil buah hasil/bunga harta benda serta hasil keuntungan usaha paroki
- j. bertanggung jawab mengarsipkan secara teliti semua laporan pengelolaan harta benda paroki
- k. wajib meminta laporan semua aktivitas keuangan yang ada di paroki dan menyampaikannya kepada pastor paroki.

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 8 **PENGALIHMIKAN HARTA BENDA** **GEREJA**



PENGALIHMILIKAN HARTA BENDA GEREJA

Akhir-akhir ini Gereja-Gereja di Amerika Serikat sibuk berusaha mengamankan harta bendanya. Mereka menemukan bahwa kepemilikan barang-barang Gereja semakin menarik perhatian pengadilan sipil yang mengejar kompensasi bagi para penggugat yang berhasil dalam gelombang kasus pelecehan anak atau pelecehan seksual. Keuskupan Los Angeles, misalnya, harus membayar ganti rugi 9,99 juta dolar atas pelecehan yang dilakukan terhadap empat orang korban. Kasus-kasus seperti ini tentunya membahayakan harta benda Gereja dan olehnya menuntut Gereja untuk lebih serius menangani harta bendanya agar tidak mudah beralih kepemilikannya ke pihak di luar Gereja.

Menurut hukum kanonik, pengalihmilikan barang gerejawi tunduk pada formalitas yang digariskan dalam kanon 638, 1291-1294. Salah satu ketentuan kanonis tentang pengalihmilikan properti Gereja adalah pengakuan terhadap ketentuan hukum sipil. Kanon 1290 menegaskan pemberlakuan ketentuan hukum sipil setempat mengenai kontrak dalam urusan Gereja kecuali kalau bertentangan dengan hukum ilahi atau hukum kanonik lain.¹⁶⁰ “Apabila harta

¹⁶⁰ Kan. 1290 - Yang ditetapkan oleh hukum sipil setempat mengenai kontrak, baik secara umum maupun secara khusus, dan mengenai pemenuhannya, hendaknya juga diberlakukan dalam hukum kanonik bagi perkara-perkara yang berada dibawah kuasa kepemimpinan Gereja dengan akibat-akibat yang sama, kecuali hukum sipil itu berlawanan dengan hukum ilahi atau dalam hukum kanonik ditetapkan lain, dan dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1547.

benda gerejawi telah dialih-milikkan tanpa formalitas kanonik yang seharusnya, tetapi pengalih-milikan itu sah secara sipil, otoritas yang berwenang, setelah mempertimbangkan segala sesuatu masak-masak, berhak memutuskan apakah harus meng-ajukan pengaduan dan macam apa, yakni mengenai orangnya atau bendanya, oleh siapa dan terhadap siapa, untuk membela hak-hak Gereja” .¹⁶¹

Bagian ini akan membahas masalah seputar pengertian dan persyaratan hukum kanonik Gereja Katolik Roma dalam hal pengalihmilikan harta benda Gereja termasuk kebutuhan untuk berkonsultasi dengan para ahli dan penasihat. Konsultasi menjadi syarat validitas tindakan seorang uskup dalam pengalihmilikan harta benda Gereja. Kegagalan untuk berkonsultasi, dengan sendirinya dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan tindakan uskup diosesan dalam mengalihmilikan harta Gereja dan, pada gilirannya, muncul soal tentang keabsahan penjualannya.

Konsep Pengalihmilikan harta Gereja

Istilah pengalihmilikan berarti pemindahan kepemilikan properti dari satu orang ke orang lain. Kata pengalihmilikan menyiratkan pengalihan properti yang sudah dimiliki entah melalui penjualan, tukar guling ataupun hibah. Pengalihmilikan mengacu pada proses pemilik properti secara suka rela memberikan atau menjual hak atas properti mereka kepada pihak lain. Ketika properti dianggap dapat dialihkan, itu berarti properti tersebut dapat dijual atau dialihkan ke pihak lain tanpa batasan. Dalam arti

¹⁶¹ Kanon 1296 KHK 1983

ketat, harta benda itu berpindah menjadi milik orang lain. Morisey berpendapat bahwa ketika ditafsirkan secara ketat, pengalihmilikan adalah pengalihan kepemilikan properti dari satu orang ke orang lain, misalnya, melalui penjualan atau pemberian.¹⁶²

Namun kata pengalihmilikan dapat juga diartikan secara luas. Dalam arti yang luas, pengalihmilikan dapat merujuk pada semua jenis transaksi yang menyebabkan penguasaan properti berkurang tanpa harus sepenuhnya diserahkan ke pihak lain. Pengalihmilikan mencakup pemindahan kepemilikan dari satu badan hukum Gereja ke orang lain, meskipun barang-barang itu tetap ‘milik Gereja. Pengalihan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain terjadi secara bertahap. Menurut Doheny,¹⁶³ Hukum Kanonik menganggap semua transaksi, yang dapat membuat kondisi keuangan keuskupan, paroki, tarekat, provinsi, atau rumah biara menjadi kurang aman, sebagai pengalihmilikan. Doheny lebih lanjut menekankan bahwa interpretasi luas mempunyai pendasaran dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 tentang pengalihmilikan. Kanon 1533 KHK 1917 menyatakan: “Formalitas yang dituntut menurut aturan Kanon 1530–1532 diperlukan tidak hanya dalam pengalihmilikan yang disebut dengan ketat, tetapi juga dalam kontrak apa pun di mana status gereja dapat terancam”. Jelas dari bunyi kanon ini bahwa pengalihmilikan harus dimengerti dalam arti luas.

¹⁶² Morrisey, FG, ‘The alienation of temporal goods in contemporary practice’, **Studia Canonica**, 29, 1995, 293–316

¹⁶³ W. J. Doheny, **Practical Problems in Church Finance**, Milwaukee, 1941, 21

Dalam norma tentang kontrak pada KHK 1983, pengalihmilikan tidak hanya digunakan dalam arti sempit dimana terjadi perpindahan kepemilikan atas barang-barang Gereja tertentu. Kanon 1295 KHK 1983, misalnya, tidak membahas pengalihmilikan dalam arti sempit, tapi juga mencakupi apa yang John Anthony Renken identifikasikan sebagai ‘kontrak yang mengancam’.¹⁶⁴ Kanon ini mengatur kontrak yang mungkin menimbulkan ‘ancaman’ serius terhadap kekayaan pokok (patrimoni) sebuah badan hukum tertentu. Jenis kontrak ini tidak secara langsung menyiratkan pengalihan kepemilikan untuk sebagian atau bagian tertentu dari barang-barang duniawi Gereja, dan hal itu dapat mendatangkan ‘bahaya’ transfer atau perpindahan kepemilikan.

Dengan demikian, dalam pengertian yang luas, pengalihmilikan mencakupi semua tindakan atau kontrak yang dengannya kondisi harta benda Gereja memburuk atau berkurang. Pengalihmilikan mengacu tidak hanya pada penjualan, pertukaran, donasi, tetapi juga pada *hipotek (mortgage)*, sewa, penggadaian, pinjaman, pemberian jaminan untuk orang lain, kontrak hutang, dan semua jenis tindakan yang menghasilkan tuntutan hukum gadai. Pengalihmilikan mencakupi hipotek karena tindakan tersebut memberi pihak lain hak bersyarat terhadap kepemilikan atas properti Gereja. Dengan disewakan kepada pihak lain untuk jangka waktu lebih dari sembilan tahun, kuasa kepemilikan penuh pada properti terhambat oleh hak hukum orang lain atas penggunaannya. Dalam kasus pinjaman, pihak lain memperoleh hak bersyarat atas bagian

¹⁶⁴ I Made Markus Suma, loc.cit.

dari properti gerejawi sesuai dengan jumlah pinjaman. Demikian juga dengan pelbagai tindakan yang memungkinkan kemudahan dan penguasaan pasif atau penolakan kemudahan dan jaminan penguasaan aktif, dapat memberikan kepada orang lain hak untuk menggunakan properti Gereja dan akhirnya dapat menghilangkan hak yang telah diperoleh badan hukum gereja.

Dalam arti luas pengalihmilikan juga mencakup transaksi lain seperti memberi jaminan rahasia untuk orang lain, karena menyiratkan tanggung jawab tambahan yang membebani barang-barang Gereja. Sebuah kontrak hutang juga mengurangi hak administrator atau pengelola gerejawi atas harta bendanya karena dengan demikian jelas dibatasi dalam penggunaan hak-hak sebagai akibat dari kontrak tersebut. Pengalihmilikan juga mencakupi tindakan kompromi yang menghasilkan tuntutan hukum dimana Gereja menyetujui pengurangan nyata dari hak objektifnya demi menjaga atau membangun keharmonisan atau kerukunan. Penggadaian barang-barang gerejawi menempatkan barang-barang itu dalam penjagaan dan di bawah kepemilikan pada pihak lain.

Jadi, dalam arti luas pengalihmilikan tidak hanya mencakup pembelian atau pengalihan properti tetapi juga mencakup kontrak, utang, atau kewajiban apa pun. Di sini pengalihmilikan mencakup setiap dan semua kontrak dimana kondisi gereja terancam. Olehnya Beal berpendapat bahwa tindakan pengalihmilikan harta benda Gereja dapat diklasifikasikan sebagai ‘administrasi luar biasa atau *maioris momenti*’.¹⁶⁵

¹⁶⁵ John P. Beal, op.cit. 125.

Kekayaan pokok (Patrimoni) Gereja

Secara umum, para kanonis sepakat bahwa aturan hukum kanonik tentang pengalihmilikan berlaku untuk harta benda yang penting bagi keberlangsungan sebuah badan hukum dalam Gereja seperti tanah, bangunan, jenis properti tertentu lainnya (seperti perpustakaan khusus, uang dalam jumlah yang banyak, barang sejarah atau budaya), investasi dan sumbangan jangka panjang, dan dana terbatas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Sebagian besar kanonis menyebutnya sebagai kekayaan pokok (patrimoni yang stabil) yaitu semua properti, nyata atau pribadi, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang, baik dari sifatnya atau penampakkannya jelas, ditakdirkan untuk tetap menjadi milik pemiliknya untuk jangka waktu yang lama atau tidak terbatas, untuk memberikan keamanan finansial di masa depan.

Patrimoni atau kekayaan pokok biasanya merupakan harta tak bergerak dan modal tetap suatu badan hukum publik. Patrimoni berbeda dan merupakan kebalikan dari modal bebas atau likuid yang digunakan untuk memenuhi biaya operasional suatu badan hukum atau yang habis dalam waktu yang cukup singkat (dalam satu atau paling banyak dua tahun).¹⁶⁶ Morisey memandang kekayaan pokok (patrimoni yang stabil) sebagai kapital (modal) tetap,¹⁶⁷ sedangkan menurut Farely kekayaan pokok adalah semua barang yang ditetapkan sebagai dasar ekonomi minimum yang andal, dengannya

¹⁶⁶ Robert, T. Kennedy, in Beal, JP, Coriden, JA and Green, TJ (eds), **New Commentary on the Code of Canon Law**, New York, 2000.

¹⁶⁷ Francis G Morrisey, in Sheehy et al (eds), **The Canon Law Letter & Spirit**, 732, para 2573,

badan hukum dapat hidup secara mandiri dan mengurus tujuan dan layanan yang sesuai untuknya¹⁶⁸ Kekayaan pokok digunakan untuk mempertahankan keberadaan sebuah badan hukum dan kelangsungan hidup jangka panjang badan hukum yang memilikinya.

Kekayaan pokok (patrimoni stabil) juga mencakupi barang-barang dan artefak-artefak yang telah diwujudkan melalui pemberian dan pengorbanan umat beriman untuk kehidupan devosional umat, perayaan sakramen-sakramen, dan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Barang-barang ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jendela kaca patri, altar, mimbar, jubah, piala, patung, ikon, tempat salib, dan lain-lain. Mengingat sifat sakral dari barang-barang tersebut, Gereja perlu melindungi kepentingannya sesuai aturan Hukum Kanon, dalam penanganan, pelestarian, dan perlindungan benda-benda tersebut. Barang gerejawi ini mencakupi (aset) milik badan hukum publik seperti keuskupan, paroki, lembaga tarekat religius, atau badan hukum publik keagamaan yang mengemban misi Gereja.

Kitab Hukum kanonik memandang pengalihmilikan akan menyebabkan harta benda Gereja tidak aman atau hilang. Pengalihmilikan secara kanonis adalah pemindahan atau pengalihan kepemilikan barang-barang gerejawi kepada orang lain. Ini dapat dilakukan dengan penjualan, hadiah, pertukaran atau cara lain yang diakui hukum kanon dan hukum sipil. Karena itu kanon 1295 menegaskan keharusan mengikuti ketentuan kanon 1291-1294, yang harus disesuaikan dengan statuta badan hukum, tidak hanya

¹⁶⁸ Farrelly, A, 'The Diocesan Finance Council: functions and duties according to the Code of Canon Law', **Studia Canonica** 23, 1989, 149-166

dalam hal pengalihmilikan harta benda Gereja, tetapi juga dalam setiap transaksi yang dengannya kekayaan pokok badan hukum dapat berdampak buruk.

Menurut Daniel Conlin,¹⁶⁹ setiap pengalihan kepemilikan dan setiap transaksi yang dapat melemahkan kondisi harta kekayaan pokok perlu mengikuti kanon tentang pengalihmilikan, bahkan mencakupi transfer intra-gerejawi antara badan hukum publik yang saling terkait. Morisey menyebut bahwa ada tiga elemen yang biasanya diperhitungkan saat menentukan apakah ada risiko bahaya terhadap harta benda Gereja: (a) kehilangan atau berkurangnya kepemilikan; (b) kehilangan atau pengurangan sponsor; (c) kehilangan atau berkurangnya pengendalian'.¹⁷⁰

Beal menyebutkan beberapa transaksi yang serius mengancam kekayaan pokok (patrimoni stabil) sebuah keuskupan atau paroki:

- a. Menggadaikan properti gereja untuk mendapatkan pinjaman yang nilainya melampaui batas atas yang ditetapkan oleh Konferensi para uskup sesuai dengan kanon 1292, §1;
- b. Mengeluarkan biaya yang besar, baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin, melebihi batas atas yang ditetapkan oleh Konferensi Waligereja sesuai kesepakatan dengan kanon 1292, §1 ;

¹⁶⁹ Claudia Olegario, loc.cit.

¹⁷⁰ Francis G. Morrisey, 'The alienation of temporal goods in contemporary practice', **Studia Canonica**, 29, 1995, 293–316

- c. Bertindak sebagai penjamin untuk pinjaman yang diberikan kepada badan hukum lain atau entitas terkait Gereja melebihi batas atas yang ditetapkan oleh Konferensi para uskup sesuai dengan kanon 1292, §1;
- d. Restrukturisasi status hukum perdata badan hukum publik dengan cara mengalihkan kendali operasional sambil mempertahankan kepemilikan kanonik;
- e. Penyelesaian litigasi dalam hal-hal yang sering berulang yang dapat menetapkan standar atau preseden untuk penyelesaian masa depan atau penilaian;
- f. Pengajuan perlindungan kebangkrutan;
- g. Memperoleh atau menjual properti riil yang nilainya tidak melebihi batas-batas yang ditentukan menurut kanon 1292, §1, tetapi dampaknya yang akuisisi atau penjualannya akan secara serius mengurangi nilai patrimoni stabil lainnya.¹⁷¹

Konferensi Waligereja Indonesia¹⁷² telah menetapkan norma-norma batas atas dan batas bawah mengenai transaksi yang mempengaruhi harta duniawi Gereja. Dikatakan bahwa jumlah minimum: US \$10.000, dapat dilakukan oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan tanpa izin dari uskup diosesan, kecuali uskup menentukan lain. Uskup diosesan dapat memberikan izin setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan dan badan

¹⁷¹ John P. Beal, "Ordinary, Extraordinary and Something in between: Administration of the Temporal Goods of Dioceses and Parishes", *The Jurist* 72 (2012): 125.

¹⁷² J. Liku-Ada', loc.cit.

konsultores untuk jumlah maksimum: US \$500.000. Di luar jumlah maksimum, dibutuhkan persetujuan dari Tahta Suci.

Beberapa kanonis lain berpendapat bahwa tidak setiap bangunan atau bidang tanah yang berada di bawah naungan sebuah keuskupan atau paroki atau tarekat religius harus menjadi bagian dari patrimoni yang stabil (kekayaan pokok). Contoh yang paling jelas adalah gedung kios yang merupakan usaha komersial. Demikian pula, sebuah badan hukum dapat menerima tanah dan bangunan melalui warisan, tetapi tidak ingin mempertahankannya. Uang tunai yang tersedia di bank tidak dianggap sebagai patrimoni yang stabil (kekayaan pokok). Semua jenis harta ini digunakan untuk pemeliharaan sehari-hari dari keuskupan, paroki ataupun tarekat religius. Dana yang hanya dialokasikan untuk proyek masa depan, tetapi tanpa disisihkan secara definitif untuk tujuan ini tidak dianggap sebagai kekayaan pokok (patrimoni stabil). Barang yang cepat menjadi usang tidak lagi dianggap stabil. Contoh komputer atau mesin tertentu dan peralatan utama di rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya yang harus diganti secara teratur.

Pada umumnya kekayaan pokok (patrimoni stabil) sebuah badan hukum dalam Gereja ditentukan dengan penunjukan atau penetapan yang resmi dan sah. Penunjukan dan penetapan seperti itu bisa secara eksplisit (yaitu, ketika keputusan untuk membeli atau memperolehnya dibuat, ditentukan apakah itu akan atau tidak akan menjadi bagian dari kekayaan pokok) dan bisa juga secara implisit. Penunjukan implisit akan terdiri dari memperlakukan properti (tanah, bangunan, dan lain-lain) sebagai kekayaan pokok dan bertindak

sesuai untuk melindunginya dari berbagai bentuk kerugian. Dalam tradisi kanonik perlakuan untuk menjaga keberlangsungan harta benda untuk jangka waktu 30 tahun menjadi indikator dari kekayaan pokok. Biasanya, verifikasi dari dewan keuangan akan memberikan beberapa indikasi tentang maksud asli dari pengelolaan badan hukum publik.

Sering juga terjadi perubahan tentang status harta benda Gereja dari jenis kekayaan pokok menjadi yang non pokok. Pada masa awal sebuah paroki, sering ada tempat, bangunan, dan benda yang telah ditetapkan sebagai harta kekayaan pokok. Namun dalam perjalanan selanjutnya harta kekayaan tersebut berubah status menjadi kekayaan non-pokok (non stabil). Hal itu bisa terjadi karena waktunya yang sudah terlalu lama menyulitkan para pengelola untuk menentukan apakah properti tertentu dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kekayaan pokok atau tidak. Kanon 1283 menyerukan pentingnya daftar inventarisasi terperinci dari semua properti. Kanon ini menyebutkan tiga kategori barang yang akan didaftarkan: harta tak bergerak, benda bergerak yang berharga atau bernilai budaya, dan barang lainnya. Kanon juga menuntut agar disediakan juga penjelasan dan nilai dari barang-barang tersebut. Seringkali daftar penjelasan dan nilai tersebut dibutuhkan untuk tujuan asuransi.

Untuk semua jenis kekayaan pokok sebaiknya disertai dengan foto yang membantu mengidentifikasinya. Inventaris semacam itu dapat dengan mudah membedakan antara barang-barang yang merupakan bagian dari kekayaan pokok (patrimoni yang stabil) dan

yang tidak. Barang-barang yang dikelola oleh badan hukum publik, tetapi tidak dimiliki olehnya, tidak akan menjadi bagian dari kekayaan pokok. Contoh umum adalah panti jompo yang diperluas dan dioperasikan oleh entitas gereja di bawah kontrak, tetapi juga dimiliki oleh entitas lain seperti negara.

Barang-barang yang bukan bagian dari kekayaan pokok badan hukum tidak tunduk pada aturan pemindahtanganan atau pengalihmilikan. Namun, ini tidak berarti bahwa pengelola harta bebas melakukan apa yang mereka mau. Barang-barang tersebut masih dapat dianggap sebagai barang-barang gerejawi, dan dengan demikian tunduk pada norma-norma administrasi atau pengelolaan yang tercantum dalam norma-norma umum Buku V Kitab Hukum Kanonik atau aturan-aturan internal khusus dari tarekat atau badan hukum yang memilikinya. Bagi sebagian kanonis, tindakan pengalihmilikan dianggap sebagai tindakan administrasi luar biasa dan karenanya memerlukan persetujuan khusus sebelum dapat dilakukan. Di beberapa tarekat dan keuskupan, tindakan administrasi luar biasa ditentukan oleh nilai spesifik maksimum, di mana tindakan tersebut menjadi luar biasa. Pada badan hukum Gereja yang lain tindakan itu sendiri dianggap luar biasa (seperti pembelian real estate) dan olehnya tidak mengacu pada nilai moneter. Namun, di tempat lain, tindakan luar biasa merupakan kombinasi dari keduanya.

Jadi, pengawasan terhadap kekayaan pokok Gereja bertumpu pada pemahaman bahwa, meskipun Gereja adalah penjaga benda-benda suci ini, pada prinsipnya benda-benda itu adalah milik Allah.

Sifat suci dari “pusaka” inilah yang menunjukkan pertemuan antara Tuhan, yang memilikinya, Gereja, yang melindungi mereka, dan orang beriman yang diberkati melalui benda-benda tersebut.

Prinsip Pengalihmilikan Harta Gereja

Gereja Katolik memiliki aturan ketat yang mengatur pengalihmilikan harta Gereja. Aturan-aturan yang mengatur pemindahtanganan barang-barang gerejawi ini bertujuan untuk melindungi harta benda Gereja dan mengurangi risiko korupsi dan salah urus. Pengalihmilikan barang gerejawi tunduk pada formalitas yang digariskan dalam kanon 638, 1291-1294. Ditegaskan dalam kanon-kanon tersebut beberapa prinsip berikut:

a. Prinsip otoritas atau kewenangan

Kanon 638 dan kanon 1291 menegaskan bahwa pengalihmilikan harta benda Gereja hanya dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau dengan izin mereka. Setiap tindakan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan batas kewenangannya. Ditegaskan dalam kanon 35 bahwa setiap tindakan administratif harus dilakukan dalam batas kewenangan orang yang mempunyai kuasa eksekutif.¹⁷³ Untuk sahnya tindakan yuridis dituntut agar dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu, dan agar dalam tindakan itu terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakikinya, dan juga agar ada segala formalitas

¹⁷³ Kanon 35 – “Tindakan administratif untuk kasus demi kasus, baik dekret atau perintah maupun reskrip, dapat dilakukan dalam batas kewenangannya oleh orang yang mempunyai kuasa eksekutif, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 76, § 1”.

serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu.¹⁷⁴ Kanon ini menyebutkan tiga syarat penting untuk sahnya sebuah tindakan administratif: 1) tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu secara hukum; 2) tindakan tersebut harus memuat semua unsur yuridis yang diperlukan untuk membentuknya; 3) tindakan tersebut juga harus memuat formalitas dan hal-hal yang diperlukan untuk sahnya tindakan tersebut.

Dalam konteks pengalihmilikan harta Gereja, pihak yang berwenang diatur oleh hukum kanon dan statuta badan hukum itu sendiri. Kitab Hukum Kanonik menetapkan beberapa persyaratan agar pengalihmilikan atau pemindahtanganan barang-barang gerejawi dapat dilakukan secara sah. Salah satu syarat aturan penting dalam pengalihmilikan harta benda Gereja adalah soal otoritas atau kewenangan. Setiap tindakan pengalihmilikan harta benda Gereja dianggap sah jika dilakukan dalam batas kewenangannya. Untuk sahnya tindakan pengalihmilikan dan urusan apapun dimana keadaan kekayaan badan hukum dapat menjadi lebih buruk harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang.¹⁷⁵ Pertanyaannya: Siapakah yang berwenang mengalihkan harta milik Gereja? Sejauh manakah kewenangan itu berlaku? Apakah kewenangan itu bersyarat atau tanpa batas?

¹⁷⁴ Kan. 124 - § 1 KHK 1983

¹⁷⁵ 638 § 3 - Untuk sahnya pengalih-milikan dan urusan apapun dimana keadaan kekayaan badan hukum dapat menjadi lebih buruk, dibutuhkan izin tertulis dari Pemimpin yang berwenang dengan persetujuan dewannya. Namun, jika mengenai urusan yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh Takhta Suci untuk masing-masing wilayah, demikian pula mengenai benda-benda yang dihadiahkan dari nadar kepada Gereja atau mengenai benda-benda berharga karena bernilai seni atau sejarah, dibutuhkan juga izin dari Takhta Suci tersebut.

Kanon 1279-§ 1 menyatakan bahwa otoritas yang berwenang dalam pengelolaan harta benda gerejawi berada pada orang yang langsung memimpin badan hukum yang memiliki harta itu, kecuali ditentukan lain oleh hukum partikular, oleh statuta atau kebiasaan yang legitim, dan dengan tetap berlaku hak Ordinaris untuk campur tangan dalam kasus kelalaian pengelola. Dengan demikian otoritas yang berwenang di keuskupan adalah uskup diosesan, di paroki pastor paroki, pada yayasan ketua yayasannya, provinsial pada tarekat dan sebagainya. Selanjutnya kanon 1291 menegaskan kewenangan dengan izin otoritas yang berkompeten dalam mengalihmilikkan kekayaan pokok badan hukum Gereja dan yang nilainya melampaui jumlah yang ditentukan hukum.¹⁷⁶ Sebagai contoh, ketika pastor paroki mau menjual sebuah bidang tanah, yang harganya melampaui jumlah yang ditentukan statuta keuskupan, maka dibutuhkan izin dari uskupnya. Umumnya Uskup memberi izin setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan dan dewan konsultores.

Sebagai pimpinan keuskupan¹⁷⁷ dan administrator barang-barang duniawi Gereja dalam yurisdiksinya yang terbatas, uskup diosesan mempunyai wewenang atas badan-badan hukum yang tunduk kepadanya, yaitu keuskupannya, semua paroki dalam

¹⁷⁶ Kan. 1291 - Untuk mengalih-milikkan secara sah harta benda, yang dari penentuan yang legitim membentuk kekayaan-pokok tetap suatu badan hukum publik dan yang nilainya melampaui jumlah yang ditetapkan hukum, dibutuhkan izin dari otoritas yang berwenang menurut norma hukum.

¹⁷⁷ Kan. 381 - § 1. Uskup diosesan di keuskupan yang dipercayakan kepadanya mempunyai segala kuasa berdasar jabatan, sendiri dan langsung, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum atau dekret Paus diresevasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi lainnya.

wilayahnya dan badan hukum lainnya di bawah keuskupan, seperti yayasan atau milik asosiasi publik umat beriman kristiani di dalam keuskupannya. Uskup diosesan adalah orang yang terutama bertanggung jawab untuk mengamati praktik terbaik pengelolaan barang-barang duniawi Gereja. Tanggung jawab uskup diosesan begitu penting terutama dalam hal diperlukan akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan barang tersebut. Semua badan hukum yang berada dibawahnya membutuhkan izin darinya ketika mengalihmilikan harta benda Gereja yang dipercayakan kepadanya.

Kanon 1292 menegaskan kewenangan uskup diosesan dengan persetujuan dewan keuangan, dewan konsultores dan pihak terkait. Uskup diosesan sendiri juga membutuhkan persetujuan mereka untuk mengalih-milikkan harta benda keuskupan.¹⁷⁸ Jika ada kemungkinan bahwa tidak diketahui apakah suatu nilai [barang yang akan dialihkan] melebihi atau tidak melebihi [jumlah minimum yang disebut dalam kanon 1292, maka penilaian ahli akan menjadi satu-satunya cara untuk menghilangkan keraguan itu.¹⁷⁹

Kanon 1292 § 2 juga berbicara tentang pentingnya izin dari tahta suci. ‘Izin tambahan dari Tahta Suci diperlukan untuk

¹⁷⁸ Kan. 1292 - § 1. Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 638, § 3, apabila nilai harta benda yang hendak dialih-milikkan berada diantara jumlah minimum dan jumlah maksimum yang harus ditetapkan oleh Konferensi para Uskup untuk daerahnya masing-masing, otoritas yang berwenang, jika mengenai badan hukum yang tidak dibawahkan pada Uskup diosesan, hendaknya ditentukan oleh statuta badan hukum itu sendiri; jika tidak, otoritas yang berwenang adalah Uskup diosesan dengan persetujuan dewan keuangan dan kolegium konsultor serta mereka yang bersangkutan.

¹⁷⁹ E. Caparros, (ed), **Exegetical Commentary on the Code of Canon Law**, English Edition, Midwest Theological Forum, 2004, 138

pemindahtanganan yang sah atas barang-barang yang nilainya melebihi jumlah maksimum, atau dalam hal pemindahtanganan sesuatu yang diberikan kepada Gereja karena kaul, atau tentang benda-benda yang berharga karena makna artistik atau historisnya.¹⁸⁰ Kanon 1377 mencatat bahwa orang yang mengalihmilikkan harta benda Gereja tanpa izin yang diwajibkan hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil.

b. Prinsip konsultasi dan persetujuan

Salah satu prinsip penting dalam pengalihmilikkan harta Gereja adalah prinsip konsultasi dan persetujuan pihak terkait. Setiap tindakan pengalihmilikkan yang sah mewajibkan otoritas berwenang untuk berkonsultasi dan atau mendapat persetujuan dari dewannya. Kanon 1292 § 1 mewajibkan uskup untuk berkonsultasi dengan dewan keuangan, dewan konsultores dan pihak terkait ketika mengalihmilikkan harta benda keuskupan.¹⁸¹ “Mereka yang harus memberikan nasihat atau persetujuan dalam mengalih-milikkan harta benda, jangan memberikan nasihat atau persetujuan itu,

¹⁸⁰ Kanon 1292 § 2 Namun jika mengenai benda yang dinilainya melebihi jumlah maksimum, atau mengenai harta yang diberikan kepada Gereja berdasarkan nazar, atau mengenai harta berharga karena nilai seni atau sejarah, untuk sahnya pengalih-milikkan dibutuhkan, selain itu, izin Takhta Suci.

¹⁸¹ Kan. 1292 - § 1. Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 638, § 3, apabila nilai harta benda yang hendak dialih-milikkan berada diantara jumlah minimum dan jumlah maksimum yang harus ditetapkan oleh Konferensi para Uskup untuk daerahnya masing-masing, otoritas yang berwenang, jika mengenai badan hukum yang tidak dibawahkan pada Uskup diosesan, hendaknya ditentukan oleh statuta badan hukum itu sendiri; jika tidak, otoritas yang berwenang adalah Uskup diosesan dengan persetujuan dewan keuangan dan kolegium konsultor serta mereka yang bersangkutan. Uskup diosesan sendiri juga membutuhkan persetujuan mereka untuk mengalih-milikkan harta benda keuskupan.

kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan informasi yang tepat, baik mengenai keadaan keuangan badan hukum yang harta bendanya hendak dialih-milikkan, maupun mengenai pengalih-milikan yang telah dilakukan. Mereka semua yang persetujuan atau nasihatnya diperlukan, wajib menyatakan pendapatnya dengan tulus dan, kalau dituntut beratnya perkara, wajib menyimpan rahasia dengan cermat; kewajiban ini dapat dipertegas oleh pemimpin.”¹⁸²

Menurut kanon 127, konsultasi dan persetujuan umumnya dilakukan demi validitas sebuah tindakan, kecuali dinyatakan lain dalam ketentuannya. Dikatakan dalam kanon 127:

§ 1: Apabila hukum menentukan bahwa untuk melakukan tindakan tertentu pemimpin membutuhkan persetujuan atau nasihat dari suatu kolegium atau kelompok orang, kolegium atau kelompok itu harus dipanggil sesuai dengan norma kan. 166,¹⁸³ kecuali dalam hal minta nasihat saja ditentukan lain dalam hukum partikular atau khusus; tetapi supaya tindakan itu sah, dituntut supaya diperoleh persetujuan mayoritas

¹⁸² Kan. 1292 - § 3-4

¹⁸³ Kan. 166 - § 1. Ketua suatu kolegium atau kelompok orang harus memanggil semua orang yang termasuk kolegium atau kelompok orang itu; tetapi apabila panggilan itu harus secara pribadi, maka panggilan itu sah, kalau dibuat di tempat domisili atau kuasi-domisili atau di tempat mereka sedang berada. § 2 Kalau seseorang dari mereka yang harus dipanggil diabaikan dan karena itu tidak hadir, pemilihan tetap sah; tetapi atas permohonannya, yakni sesudah dibuktikan bahwa ia dilewatkan dan tidak hadir, pemilihan itu harus dibatalkan oleh otoritas yang berwenang walaupun telah dikukuhkan, asalkan secara yuridis pasti bahwa rekursus itu diajukan sekurang-kurangnya tiga hari terhitung saat penerimaan berita tentang pemilihan itu. § 3. Namun kalau lebih dari sepertiga pemilih diabaikan, pemilihan itu tidak sah demi hukum itu sendiri, kecuali semua yang tidak diundang nyata-nyata hadir.

mutlak dari mereka yang hadir, atau diminta nasihat dari semua.

§ 2. Apabila hukum menentukan bahwa untuk melakukan tindakan tertentu seorang pemimpin membutuhkan persetujuan atau nasihat dari beberapa orang sebagai individu: 1) kalau dituntut persetujuan, tidak sahlah tindakan pemimpin, yang tidak minta persetujuan dari orang-orang itu atau yang bertindak berlawanan dengan pendapat mereka atau salah seorang dari mereka; 2) kalau dituntut nasihat, tidak sahlah tindakan pemimpin kalau ia tidak mendengarkan orang-orang itu; walaupun pemimpin tidak wajib menyetujui pendapat mereka biarpun sudah sepakat, namun tanpa alasan yang menurut penilaiannya sendiri lebih kuat, janganlah ia menyimpang dari pendapat mereka, terutama kalau mereka sepakat.

Jadi, bilamana hukum mensyaratkan bahwa seorang pemimpin, untuk bertindak, membutuhkan persetujuan atau nasihat dari berbagai orang, maka tindakannya dianggap tidak sah jika dilakukan tanpa ada persetujuan atau nasihat mereka. Jika hukum mensyaratkan seorang pemimpin untuk bertindak dengan membutuhkan nasihat, maka dia diwajibkan untuk berkonsultasi dengan mereka walaupun ia tidak diwajibkan untuk mengikuti nasihatnya. Namun sangat dianjurkan untuk mendengar nasihat mereka jika diberikan dengan suara bulat.

c. Prinsip rasionalitas

Setiap pengalihmilikan harta benda Gereja sebaiknya mempunyai alasan yang rasional atau masuk akal. Harta benda Gereja tidak boleh dialihmilikan lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Kanon 1294 - § 1 menegaskan bahwa “Biasanya benda tidak boleh dialih-milikkan dengan harga yang lebih rendah daripada yang ditunjuk dalam penaksiran”. Bahkan setiap tindakan pengalihmilikan boleh dilakukan hanya jika memberi kebaikan dan keuntungan kepada Gereja.¹⁸⁴ Selanjutnya Kanon 1292 menegaskan pentingnya penentuan batas minimum dan maksimal dalam pengalihmilikan harta Gereja. Adalah tugas Konferensi para uskup untuk menentukan jumlah batas minimal dan maksimal tersebut; jika tidak, maka uskup diosesan dengan persetujuan dewan dan pihak terkait wajib menetapkannya.¹⁸⁵ Tindakan pengalihmilikan harta benda Gereja yang melampaui jumlah yang ditentukan oleh Tahta

¹⁸⁴ Kanon 1294 § 2. Uang yang diterima dari pengalih-milikan itu hendaknya diinvestasikan dengan hati-hati demi keuntungan Gereja atau dimanfaatkan dengan arif menurut tujuan pengalih-milikan itu.

¹⁸⁵ Kan. 1292 - § 1. Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 638, § 3, apabila nilai harta benda yang hendak dialih-milikkan berada diantara jumlah minimum dan jumlah maksimum yang harus ditetapkan oleh Konferensi para Uskup untuk daerahnya masing-masing, otoritas yang berwenang, jika mengenai badan hukum yang tidak dibawahkan pada Uskup diosesan, hendaknya ditentukan oleh statuta badan hukum itu sendiri; jika tidak, otoritas yang berwenang adalah Uskup diosesan dengan persetujuan dewan keuangan dan kolegium konsultor serta mereka yang bersangkutan. Uskup diosesan sendiri juga membutuhkan persetujuan mereka untuk mengalih-milikkan harta benda keuskupan. § 2. Namun jika mengenai benda yang dinilainya melebihi jumlah maksimum, atau mengenai harta yang diberikan kepada Gereja berda-sarkan nazar, atau mengenai harta berharga karena nilai seni atau sejarah, untuk sahnya pengalih-milikan dibutuhkan, selain itu, izin Takhta Suci.

suci atau mengenai benda-benda berharga karena bernilai seni atau sejarah membutuhkan izin dari Tahta Suci

Kitab hukum kanonik juga menuntut alasan yang wajar dalam pengalihmilikan harta benda Gereja. Kanon 1293 - § 1 menegaskan bahwa untuk mengalih-milikkan harta benda yang nilainya melampaui jumlah minimum yang ditentukan, selain itu dituntut adanya alasan yang wajar, seperti keperluan mendesak, kegunaan yang jelas, kesalehan, amal-kasih atau alasan pastoral berat lain. Selain itu disyaratkan adanya penaksiran benda yang mau dialih-milikkan secara tertulis oleh ahli. Pengalihmilikan tersebut tidak boleh mendatangkan kerugian bagi Gereja.

Kennedy menjelaskan rasionalitas di balik aturan tentang pengalihmilikan harta benda Gereja. Pertama, untuk menjaga dari bahaya yang merugikan kondisi keuangan keuskupan dari keputusan dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa adanya informasi yang akurat dan memadai dari para ahli yang benar-benar berpengetahuan dan terampil. Kedua, untuk membebaskan uskup diosesan dari perasaan perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengurus masalah keuangan sehingga melalaikan banyak tanggung jawabnya dalam jabatan mengajar dan menguduskan Gereja dan dalam bidang nonkeuangan lainnya.¹⁸⁶

Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Timur secara eksplisit menyebut alasan rasional pengalihmilikan harta Gereja seperti ditegaskan dalam kanon 1035§1 Kitab Hukum Gereja Katolik

¹⁸⁶ Robert T. Kennedy, "Book V: Temporal Goods of the Church," loc. cit.

Timur: “Pemindahtanganan barang-barang gerejawi, yang dengan legitimasi merupakan warisan tetap dari suatu badan hukum, mensyaratkan hal-hal berikut: 1° alasan yang wajar, seperti kebutuhan yang mendesak, keuntungan yang jelas, kesalehan, amal, atau alasan pastoral; 2° penilaian tertulis oleh para ahli atas harta kekayaan yang akan dialihkan; 3° dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan tertulis dari penguasa yang berwenang, yang tanpanya pemindahtanganan menjadi tidak sah’.

d. Prinsip Transparansi

Pengalihmilikan harta benda Gereja yang baik dilakukan secara transparan atau terbuka sehingga menjadi jelas bagi semua umat beriman. Keterbukaan dalam pengalihmilikan harta benda sangatlah penting buat reputasinya sendiri. Olehnya, dalam banyak masalah harta benda Gereja, uskup dilarang bertindak sendiri. Dia dikelilingi oleh tiga jenis dewan atau ahli. Tujuan hukum adalah agar apa yang telah diberikan Gereja tetap digunakan untuk mewartakan kabar baik, dan bahwa semua yang berdiri di area pengelolaan harta benda mana pun tidak menggunakan apa yang mereka miliki untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah pelayan dan pengelola aset, dan aset itu harus digunakan untuk melaksanakan misi dan pelayanan kabar baik. Konsekwensinya, uskup hendaknya mengambil langkah-langkah yang pantas dalam hal pengelolaan barang-barang duniawi yang dibutuhkan Gereja untuk memenuhi tujuannya.

Kanon 1291-1292 menegaskan pentingnya transparansi dalam pengalihmilikan harta benda Gereja. Kanon-kanon ini

berbicara tentang informasi pengalihmilikkan kekayaan pokok yang harus diketahui dan mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Di tingkat keuskupan pengalihmilikkan harta benda Gereja harus diketahui sekurang-kurangnya oleh dewan keuangan dan dewan konsultores. Bahkan kanon 1292 § 4 mencatat secara khusus urgensi prinsip transparansi bagi dewan keuangan dan konsultores dalam memberikan nasehat atau persetujuannya tentang pengalihmilikkan harta Gereja.¹⁸⁷

Kedua dewan ini diwajibkan untuk memperoleh informasi yang tepat tentang keadaan keuangan badan hukum yang harta bendanya akan dialihmilikkan dan tentang pengalihmilikkan itu sendiri (seperti jenis dan tahapan pengalihmilikkan atau jumlah nilainya) sebelum memberikan nasihat atau persetujuannya. Mereka dilarang untuk memberikan nasihat atau persetujuan tanpa ada transparansi dalam pengalihmilikkan harta benda Gereja. Selanjutnya mereka semua yang persetujuan atau nasihatnya diperlukan, wajib menyatakan pendapatnya dengan tulus dan, kalau dituntut beratnya perkara, wajib menyimpan rahasia dengan cermat; kewajiban ini dapat dipertegas oleh pemimpin.

¹⁸⁷ kanon 1292 § 4 - Mereka yang harus memberikan nasihat atau persetujuan dalam mengalih-milikkan harta benda, jangan memberikan nasihat atau persetujuan itu, kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan informasi yang tepat, baik mengenai keadaan keuangan badan hukum yang harta bendanya hendak dialih-milikkan, maupun mengenai pengalih-milikan yang telah dilakukan.

e. Prinsip Hukum Sipil

Kanon 1254¹⁸⁸ mencatat kewenangan Gereja yang otonom dan tidak bergantung pada otoritas sipil dalam memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan harta benda agar mencapai tujuan-tujuannya yang khas. Namun hal itu tidak berarti bahwa Gereja tidak tunduk pada aturan hukum sipil. Kitab Hukum Kanonik sendiri menetapkan beberapa contoh di mana hukum sipil harus dipatuhi kecuali seperti yang ditetapkan kanon 22¹⁸⁹, yaitu ketika bertentangan dengan hukum ilahi atau hukum kanon. Selanjutnya kanon 197 berbunyi “Daluwarsa, sebagai cara untuk memperoleh atau melepaskan hak subyektif dan juga sebagai cara untuk membebaskan dari kewajiban, diterima oleh Gereja sebagaimana berlaku dalam perundang-undangan sipil negara yang bersangkutan, dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang ditentukan dalam kanon-kanon Kitab Hukum ini”. Mengenai hakikat dan kekuatan gugatan kepemilikan, hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan hukum sipil setempat di mana benda yang dipersoalkan kepemilikannya itu berada (Kanon 1500)

Khusus untuk pengelolaan harta benda Gereja, kanon 1284 - § 2 menyatakan bahwa para pengelola harta benda Gereja wajib mengusahakan agar pemilikan harta benda gerejawi diamankan

¹⁸⁸ Kan. 1254 - § 1. Gereja Katolik mempunyai hak asli, tidak tergan-tung pada kuasa sipil, untuk memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan harta benda guna mencapai tujuan-tujuannya yang khas.

¹⁸⁹ Kanon 22 - Undang-undang sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan tidak ditentukan lain dalam hukum kanonik. keharusan untuk mengikuti hukum sipil

dengan cara-cara yang sah secara sipil dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum, baik kanonik maupun sipil, atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pendiri, atau penderma, atau otoritas yang legitim, dan terutama harus menjaga agar Gereja jangan mengalami kerugian karena tidak diindahkannya undang-undang sipil. Para pengelola harta benda, dalam mempekerjakan orang hendaknya mengindahkan dengan seksama juga undang-undang sipil yang menyangkut ketenaga-kerjaan dan hidup sosial, menurut prinsip-prinsip yang diberikan oleh Gereja (Kanon 1286).

Dalam kasus pengalihmilikan harta benda Gereja, dinyatakan dalam kanon 1290: “Yang ditetapkan oleh hukum sipil setempat mengenai kontrak, baik secara umum maupun secara khusus, dan mengenai pemenuhannya, hendaknya juga diberlakukan dalam hukum kanonik bagi perkara-perkara yang berada dibawah kuasa kepemimpinan Gereja dengan akibat-akibat yang sama, kecuali hukum sipil itu berlawanan dengan hukum ilahi atau dalam hukum kanonik ditetapkan lain, dan dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1547”. Apabila harta benda gerejawi telah dialih-milikkan tanpa formalitas kanonik yang seharusnya, tetapi pengalih-milikan itu sah secara sipil, otoritas yang berwenang, setelah mempertimbangkan segala sesuatu masak-masak, berhak memutuskan apakah harus meng-ajukan pengaduan dan macam apa, yakni mengenai orangnya atau ben-danya, oleh siapa dan terhadap siapa, untuk membela hak-hak Gereja (Kanon 1296).

Selain itu, ada beberapa kanon atau aturan Gereja yang hanya mensarankan untuk memperhatikan hukum sipil.

1. Kanon 231 § 2 - Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 230, § 1, mereka mempunyai hak atas imbalan yang wajar sesuai dengan keadaannya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarganya dengan layak, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sipil; demikian pula mereka berhak, agar masa depan dan jaminan sosial serta bantuan kesehatan mereka diatur semestinya.
2. Kanon 668 - § 1. Sebelum profesi pertama para anggota hendaknya menyerahkan pengelolaan harta-bendanya kepada orang yang dikehendaknya, dan menentukan dengan bebas penggunaan serta pemanfaatannya, kecuali konstitusi menentukan lain. Sedangkan surat wasiat yang juga berlaku bagi hukum sipil hendaknya dibuat sekurang-kurangnya sebelum profesi kekal.
3. Kanon 1062 - § 1. Janji untuk menikah, baik satu pihak maupun dua belah pihak, yang disebut pertunangan, diatur menurut hukum parti-kular yang ditetapkan Konferensi para Uskup dengan mempertimbangkan kebiasaan serta hukum sipil, bila itu ada.
4. Kanon 1071 - § 1. Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah, janganlah seseorang meneguhkan perkawinan yang menurut norma undang-undang sipil tidak dapat diakui atau tidak dapat dirayakan. Namun dia boleh mengukuhkannya jika secara hukum kanon sah (kasus perkawinan beda agama di Indonesia).

5. Kanon 1105§ 2. Mandat itu, demi sahnya, haruslah ditandatangani oleh pemberi mandat, dan selain itu oleh pastor paroki atau Ordinaris wilayah tempat mandat dibuat, atau oleh imam yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka, atau sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi; atau dibuat dengan dokumen otentik menurut norma hukum sipil.
6. Kanon 1274 § 1. Di setiap keuskupan hendaknya ada suatu lembaga khusus, yang mengumpulkan harta benda atau sumbangan-sumbangan dengan tujuan untuk mendukung sustentasi para klerikus, yang memberi pelayanan bagi kepentingan keuskupan, menurut norma kan. 281, kecuali bagi mereka telah dicukupi secara lain. § 5. Lembaga-lembaga ini, jika dapat, hendaknya dibentuk sedemikian sehingga mendapat pengakuan juga dalam hukum sipil.
7. Kanon 1299 - § 1. Yang dari hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan bebas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta benda untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat. § 2. Dalam pemberian lewat wasiat demi kepentingan Gereja, jika dapat, hendaknya ditepati formalitas hukum sipil; jika hal itu tidak dilakukan, para ahli waris harus diperingatkan mengenai kewajiban mereka untuk memenuhi kehendak pembuat wasiat.

8. Kanon 1479 - Setiap kali ada wali atau pengawas yang ditetapkan oleh otoritas sipil, ia dapat diterima oleh hakim gerejawi, sedapat mungkin sesudah mendengarkan Uskup diosesan dari orang yang diberi wali atau pengawas itu; sedangkan jika tidak ada wali atau pengasuh atau agaknya tidak dapat diterima, hakim sendiri hendaknya menunjuk wali atau pengawas untuk perkara itu.

Kewajiban mengikuti ketentuan hukum sipil sebenarnya searah dengan nafas Konsili Vatikan II yang menegaskan Gereja sebagai bagian dari masyarakat dan tak terpisah dari dunia. Bahkan kegembiraan dan kecemasan dunia menjadi kecemasan Gereja (*Gaudium et spes* 1). Gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mewujudkan *bonum commune*. Dalam memakai hak-haknya, setiap orang ataupun kelompok sosial wajib memperhitungkan hak-hak orang lain dan kesejahteraan umum. Semua orang harus diperlakukan menurut prinsip keadilan dan perikemanusiaan (DH 8).

PENGELOLAAN HARTA BENDA DALAM GEREJA KATOLIK

PROF. DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.

BAB 9 STIPS MISA



STIPS MISA

Salah satu isu penting dalam kaitan dengan kehidupan seorang imam adalah *stips*. Isu ini berkaitan dengan praktik yang berbeda dan potensial disalahgunakan sebagai praktik simoni atau menjual sakramen. Olehnya perlu dijelaskan beberapa prinsip kanonis tentang *stips*.

Istilah *Stips Misa*

Kitab Hukum Kanonik 1917 menggunakan kata *stipendium* dan KHK 1983 menggunakan kata *stips*. Kata *stipend* berasal dari bahasa Latin *stipendium* yang berarti “gaji, upeti atau upah”. Dalam KHK 1917, judul tentang *stipendium* adalah *de oblate ad Missae celebrationem stipe*. Judul ini berbeda dengan yang ada pada KHK 1983 dimana judulnya lebih singkat yaitu *stipendium Missae*. Kata *stipendium* dalam KHK 1917 merujuk pada derma, sedekah, gaji. Berbeda dengan KHK 1983, kata *stips* digabungkan dengan kata kerja *offere* yang berarti menghaturkan, memberi, mempersembahkan. Paduan kata *stips* dan *offere* mengandung arti memberi derma. Dengan demikian, kata *stips* dalam KHK 1983 lebih bernuansa spiritual bila dibandingkan dengan kodeks lama.

Pada mulanya istilah *stipendium* ini digunakan dalam Hukum Romawi ketika, misalnya, Kaisar Augustus membayar gaji tahunan para prajurit sebagai kompensasi atas pekerjaannya dan bergantung pada kualitas layanan yang diberikan. Seiring berjalannya waktu, istilah itu mulai digunakan dalam terminologi gerejawi merujuk pada

hadiah yang dipersembahkan untuk perayaan Misa (dan disebut “gaji misa”). Hal ini terjadi selama berabad-abad dan berlanjut hingga saat ini. Istilah *stipendium* dapat disalahpahami atau menyesatkan karena menimbulkan pemikiran simoni atau bahayanya mengecualikan orang miskin dari meminta itensi Misa, atau bahkan melihat tunjangan sebagai “biaya untuk layanan”.

Dengan kata lain imam menukarkan uang atas kegiatannya mempersembahkan Misa. Kebingungan seperti ini mengakibatkan Gereja dituduh melakukan “perdagangan sakramen”. Dengan demikian, istilah tersebut dipandang bertentangan dengan filosofi utama Misa karena istilah tersebut menyiratkan pertukaran barang dagangan dengan jasa atau imbalan atau pembayaran sebagai imbalan atas Misa yang dirayakan dengan tujuan untuk kepentingan pendonor (pemohon misa atau pemberi itensi misa).

Untuk menghindari kebingungan sehubungan dengan tindakan *simoni* (praktik menjual sakramen) Komisi Kepausan untuk Revisi Kitab Undang-undang Hukum Kanonik tidak lagi menggunakan kata ‘gaji’ (Lat. *stipendium*) dalam kaitannya dengan Misa. Pemberian uang kepada imam dalam kaitan dengan permohonan misa lebih dilihat sebagai hadiah atau persembahan (Latin: *stips*) yang diberikan oleh umat secara cuma-cuma dan bukan sebagai suatu pembayaran (Latin: *stipendium*). Apalagi seorang imam, pada umumnya, tidak bisa mengandalkan uang intensi misa untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupannya.

Kata “persembahan” jelas menandakan bahwa hal itu diberikan secara cuma-cuma oleh umat beriman terutama karena kepedulian mereka bagi Gereja dan keinginan mereka untuk mendukung kebutuhan materialnya. Persembahan misa harus dipahami sebagai pemberian kepada Gereja atau para pelayannya sebagai ucapan terima kasih atas niat (intensi) tertentu, sama seperti sumbangan atau permohonan doa yang diberikan kepada siapa pun, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Selanjutnya Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 tidak lagi menggunakan istilah *stipendium missae* (gaji misa), tetapi *stips* yang berarti persembahan atau hadiah yang diberikan oleh umat beriman. Istilah *stips* menunjukkan kemauan suka rela untuk memberi sumbangan atas nama badan amal publik, suatu persembahan untuk menghormati Tuhan atau untuk membantu orang yang membutuhkan. Penggunaan istilah *stips* juga menyatakan pergeseran dari pemahaman legal ke pemahaman yang lebih personal tentang persembahan misa. Dalam praktiknya, uang yang diberikan kepada imam dalam rangka meminta agar misa dirayakan baginya, bukan sebagai pembayaran atas jasa, melainkan sebagai suatu anugerah atau sumbangan suka rela kepada Gereja yang mengungkapkan keinginan si pemberi dan mendoakan intensi yang diminta dalam misa.

Kongregasi Para Klerus menegaskan bahwa persembahan misa harus merupakan tindakan bebas dari pihak yang memberikan persembahan sesuai dengan keinginan hati nurani dan rasa tanggung jawab gerejawinya. Persembahan misa tidak boleh menjadi “harga

yang harus dibayar” atau sebuah “biaya yang harus dibayar”, seolah-olah berurusan dengan semacam “pajak atas Sakramen.” Melalui persembahan misa kudus, umat Kristiani berkontribusi demi kebaikan Gereja dan berbagi kepeduliannya untuk mendukung para imamnya. Persembahan misa sesungguhnya berkontribusi terhadap kebutuhan paroki, terutama di negara-negara di mana persembahan misa kudus tetap menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi para imam dan sumber untuk karya evangelisasi.

Paulus VI dalam surat apostoliknya *Firma de traditie* tahun 1974 menulis bahwa ada tradisi yang kuat dalam Gereja di mana umat beriman, yang dijiwai oleh kesadaran religius dan gerejawi, harus melakukan pengorbanan diri mereka sendiri dengan kurban Ekaristi agar mereka bisa lebih aktif berpartisipasi di dalamnya. Dengan cara ini, mereka menyediakan kebutuhan Gereja, dan khususnya atas dukungan para imamnya. Dalam dekret *Mos iugiter* tentang praktik Gereja mengenai Persembahan Misa, Kongregasi Para Klerus menyebutkan makna uang persembahan misa sebagai: 1) suatu jenis kurban yang dilakukan oleh umat beriman agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam kurban Ekaristi; 2) tanda penyatuan orang yang dibaptis dengan Kristus dan tanda penyatuan orang yang dibaptis dengan orang yang merayakan; 3) memenuhi kebutuhan Gereja, dan khususnya dukungan para pelayannya; dan 4) mendukung karya amal Gereja.

Sejarah *Stips* Misa

Persembahan intensi misa yang diberikan oleh umat Kristiani telah lama berakar dan dihormati dalam tradisi Gereja. Kebiasaan menerima persembahan untuk perayaan Ekaristi muncul di gereja Barat sebagai akibat dari sejumlah perkembangan penting. Untuk memahami situasi ini, kita harus kembali ke Gereja perdana pada saat umat Kristiani membawa roti dan anggur serta hadiah materi lainnya ke kebaktian hari Minggu. Hal ini dilakukan untuk memperingati Perjamuan Tuhan yang diperintahkan-Nya untuk merayakannya dalam ingatan-Nya sampai kedatangan-Nya kembali (Luk 22, 19; 1Kor 11, 24). Umat yang mengikuti perayaan Ekaristi memberikan persembahan roti dan anggur (persembahan Ekaristi), unsur-unsur yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Hal tersebut dilihat sebagai tanda nyata partisipasi mereka dalam persembahan para imam yang merayakan kurban Misa atas nama mereka.

Oleh karena itu, dengan memberikan persembahan misa, umat beriman berpartisipasi aktif dalam perayaan ekaristi yang dipersembahkan oleh imam dengan dan atas nama umatnya. Pemberian materi yang diberikan oleh umat (bukan elemen Ekaristi) tidak dibawa pada saat persembahan Misa. Lebih tepatnya, setelah itu, sisa pemberian non-Ekaristi diserahkan kepada imam atas dukungannya; sebagian di antaranya kemudian dibagikan kepada kaum miskin (Mat. 10, 10; Luk. 10, 7; 1Kor 9, 13).

Persembahan sumbangan dana atau uang untuk perayaan Misa mulai muncul pada abad ke delapan.¹⁹⁰ Pada mulanya pemberian persembahan misa dilihat sebagai cara untuk berpartisipasi dalam berkontribusi terhadap kepentingan Gereja dan bentuk kepeduliannya untuk mendukung para pelayan pastoral. Memberi persembahan uang menjadi sebuah tanda partisipasi reguler dalam Ekaristi dan cara mendukung imam dan orang miskin. Memberikan persembahan uang kepada imam sebagai itensi Misa menjadi cara yang sangat populer untuk berpartisipasi lebih dekat dalam tindakan imam. Hal ini juga memungkinkan umat beriman untuk tidak hanya membantu Gereja dalam hal ini memberikan dukungan keuangan kepada para pelayannya, tetapi juga menyatukan mereka dengan imam yang mempersembahkan Misa atas nama mereka.

Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut berkembang dan memunculkan teologi tunjangan misa. Maklum, teologi tersebut mencerminkan pemikiran pada masa itu, yang sangat dipengaruhi oleh Konsili Trente. Ada keyakinan bahwa umat beriman yang memberikan persembahan kepada imam turut serta sepenuhnya dalam upacara misa tersebut. Pemberian ini lebih dipahami sebagai kebiasaan gerejawi daripada aturan hukum. Mempersembahkan uang kepada imam berarti agar dia mengingat niat khusus umat beriman pada Misa. Karena imamlah yang mempersembahkan dalam misa, ia dianggap mempunyai kendali penuh atas seluruh hasil misa. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah imam, umat beriman mulai

¹⁹⁰ Paweł Kaleta, "Towards a New Understanding of Mass Stipends". **Roczniki Nauk Prawnych**. 30 (3),2021, 197–212.

memberi mereka uang untuk membantu mereka memenuhi tugas pastoral mereka.

Sejak abad kedelapan, tunjangan Misa lebih sering diberikan oleh pendonor di luar keikutsertaan dalam Misa, sehingga sering kali, imam mempersembahkan Misa tanpa kehadiran pendonor. Awalnya, misa tidak dipersembahkan untuk satu intensi tertentu. *Stips* dimengerti sebagai persembahan atau intensi semua yang hadir sama seperti mereka yang tidak hadir namun telah mengirimkan sumbangannya. Kemudian muncul praktik misa pribadi dengan peringatan atau niat khusus. Praktik ini terlihat di beberapa negara, termasuk Inggris, Gaul dan Germania (pada saat itu). Umat Kristen mempersembahkan persembahan kepada imam sehingga ia akan mendoakannya secara khusus selama misa. Umat beriman memberikan persembahan uang yang pada akhirnya menjadi aktivitas individu anggota umat beriman. Partisipasi tidak diperlukan; pemesan intensi tidak harus hadir dalam misa. Misa pribadi pun sudah menjadi kebiasaan, dan penggunaan uang sendiri menjadi hal yang lumrah.

Hal ini menjadi praktik yang relatif normal ketika persembahan misa pribadi menjadi fitur yang sudah ditetapkan dalam liturgi Gereja, yaitu hanya imam dengan ajudanya. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa keberadaan sistem tunjangan misa mempercepat munculnya apa yang disebut “Misa pribadi”. Kehadiran fisik si pendonor pada Misa tidak diperlukan. Kebiasaan ini segera menyebar luas di dunia Kristen, dan kemudian diadopsi secara universal pada abad kedua belas. Misa telah dipandang sebagai suatu kebaktian untuk menjamin keberkahan bagi niat si pemberi, terlepas dari devosi atau

pengabdian imam yang merayakan misa. Kemudian praktik tersebut telah berkembang lebih jauh dimana seorang imam akan menerima sumbangan tunggal atau “stips” untuk setiap misa sebagai imbalan atas satu intensi khusus.

Praktik ini dengan cepat menyebar dan mendapatkan popularitas pada abad ketiga belas. Saat itu diakui bahwa penerimaan tunjangan merupakan suatu perkara hukum yang menimbulkan suatu kontrak. Memberikan *stips* dilihat sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan (gaji dalam arti sempit). Misa dipandang sebagai kegiatan liturgis dari klerus dan umat diam atau hadir sebagai penonton, apalagi misanya dalam bahasa Latin. Di sini *stips* dilihat sesuai dengan definisi dari Jungmann yaitu sebagai persembahan atau honorarium yang dibayar di muka untuk mewajibkan seorang imam mempersembahkan misa semata-mata untuk intensi si pemberi.¹⁹¹

Pada masa ini persembahan jemaah sebagai sebuah komunitas pada saat misa menghilang atau kurang nampak. Yang tersisa hanyalah sedekah yang kebetulan diberikan kepada Gereja pada saat misa hari-hari raya besar dimana imam mempersembahkan misa untuk intensi komunitas umatnya (*pro populo*). Tradisi ini berkembang dan akhirnya menjadi sebuah pengikat kewajiban imam suatu paroki. Tidak butuh waktu lama hingga kebiasaan baru ini menyebar ke seluruh penjuru Gereja Roma dan menjadi bagian normal dalam kehidupan sehari-harinya.

¹⁹¹ Ibid.

Jadi, secara historis, tujuan pemberian *stips* misa untuk intensi Misa tertentu memiliki dua makna. Pertama, uang yang diterima seorang imam karena merayakan Misa hariannya bertujuan untuk mendoakan suatu intensi dari umat beriman yang memintanya. Kedua, *stips* pada dasarnya merupakan sumber pendapatan imam dan pada saat yang sama, *stips* menunjang kehidupan para klerus.¹⁹² Saat ini, tentu saja, para imam pada umumnya tidak bergantung pada *stips* misa harian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun tetap dipandang sebagai dukungan untuk imam. Kanon 946, menyatakan bahwa para umat beriman yang memberikan tunjangan misa berkontribusi bagi kebaikan Gereja, karena mereka ikut ambil bagian dalam kepedulian Gereja terhadap dukungan para pelayannya.

Intensi Pendorong (Pemohon)

Meskipun setiap misa dipersembahkan demi kepentingan seluruh Tubuh Mistik, seperti yang jelas dari doa-doa liturgi itu sendiri (misalnya, “demi kebaikan kita dan kebaikan seluruh Gereja kudus-Nya”), sudah menjadi kebiasaan sejak zaman kuno untuk merayakan atau mempersembahkan misa untuk intensi atau kebutuhan tertentu umat beriman. Bapa Gereja abad ke-2, Tertullian, mendesak para istri untuk mempersembahkan misa bagi suami mereka pada hari peringatan kematian mereka (*De monogamia*, 10). St. Agustinus berkata bahwa “pengorbanan penebusan kita” dipersembahkan untuk ibunya, St. Monica, pada hari penguburannya (*Confessions*, 9:12). Pada saat yang sama, umat beriman juga berpartisipasi lebih

¹⁹² Cathy Caridi, "[Mass Intentions and Stipends](#)". **Catholic Exchange**. (22 February 2008).

dekat dalam pengorbanan tersebut dengan menyediakan roti dan anggur serta hadiah lainnya untuk mendukung para imam dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Persembahan ini sering kali dipersembahkan kepada imam selama liturgi.

Kedua praktik di atas berangsur-angsur menyatu, sehingga *stips* diberikan kepada imam beberapa saat sebelum misa dengan permintaan agar misa dipersembahkan khusus atas niat si pemberi. Pada abad pertengahan, kebiasaan memberikan persembahan uang kepada imam agar misa dipersembahkan untuk intensi tertentu menjadi tersebar luas. Praktik ini memberikan manfaat rohani bagi umat beriman sekaligus memberikan kontribusi terhadap dukungan materi dari imam, karena “mereka yang bekerja di bait suci didukung oleh bait suci, dan mereka yang melayani di altar ikut serta dalam persembahan di altar” (1 Kor. 9:13).

Tradisi teologis kemudian menjelaskan arti dari praktik ini. Perayaan misa menghasilkan berbagai “buah” bagi umat manusia: keuntungan rohani dan duniawi, kedamaian (atau pengampunan dosa), dan kepuasan (pengampunan hukuman sementara). Buah-buah rahmat ini bermanfaat bagi seluruh Gereja (“umum”), bagi mereka yang berpartisipasi dalam misa (“khusus”), bagi imam itu sendiri (“pribadi”), dan bagi mereka yang kepadanya imam mempersembahkan misa. Buah pelayanan diterapkan berdasarkan niatnya dalam mempersembahkan misa. Jika dia telah menerima persembahan untuk misa, dia wajib secara adil menerapkan buah tersebut sesuai niat pemberinya.

Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa setiap imam yang merayakan dan menerapkan misa untuk intensi tertentu dapat menerima *stips*. Sebaliknya ketika seorang imam menerima *stips* untuk misa, maka dia memiliki kewajiban untuk mempersembahkan misa sesuai intensi pemohon atau pendonornya. Kitab Hukum Kanonik juga mencatat bahwa *stips* atau uang persembahan misa yang diberikan oleh umat Kristiani berakar pada tradisi Gereja yang telah lama ada dan dihormati. Dengan meminta misa untuk intensi tertentu orang beriman ingin mendoakan kebutuhan mereka dalam misa dan olehnya mereka menghayati *sensus fidelium*. Karena itu imam yang menerima *stips* wajib merayakan misa sesuai dengan intensi pemohonnya. Dia tidak boleh mengubah intensi pemohon, misalnya dari intensi mendoakan orang mati menjadi intensi syukur atas rahmat kesehatan. Kanon 945 menyatakan agar imam mempersembahkan misa sesuai dengan intensi yang diminta oleh umat beriman sebab *stips* merupakan sebuah kebiasaan yang sudah teruji.¹⁹³

Kewajiban mempersembahkan misa bagi pemohon atau donatur berlaku juga untuk kasus di mana jumlah uang *stips*nya kecil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹⁴ Bahkan

¹⁹³ Kan. 945 - § 1. Sesuai kebiasaan Gereja yang teruji, imam yang merayakan Misa atau berkonselebrasi boleh menerima *stips* yang dipersembahkan, agar mengaplikasikan Misa untuk intensi tertentu. § 2. Sangat dianjurkan agar para imam merayakan Misa untuk intensi umat beriman kristiani, terutama yang miskin, juga tanpa menerima *stips*.

¹⁹⁴ Kan. 948 - Jika untuk masing-masing intensi telah dipersembahkan dan diterima *stips*, meskipun kecil, maka Misa harus diaplikasikan masing-masing untuk intensi mereka.

ketika uang *stips* yang sudah diterima hilang, imam tersebut tetap diwajibkan untuk mempersembahkan misa bagi pemohon atau donaturnya.¹⁹⁵ Persembahan umat beriman pada kesempatan misa kudus memungkinkan para donatur untuk berpartisipasi dalam misa tersebut seraya mendukung para imam mereka. Semua peserta harus sadar bahwa ketika mereka memberikan persembahan pada kesempatan misa, mereka berkontribusi bagi kebaikan Gereja. Kanon 946 menegaskan bahwa “Umat beriman kristiani, dengan menghaturkan *stips* agar Misa diaplikasikan bagi intensinya, membantu kesejahteraan Gereja dan dengan persembahan itu berpartisipasi dalam usaha Gereja mendukung para pelayan dan karyanya”.

Mungkin ada umat Kristen yang berpikir bahwa dengan memesan misa dan memberi *stips*, mereka “membeli misa” sehingga mereka akan mendapatkan manfaat spiritual yang lebih dari umat yang lain. Ketika ada umat beriman berpikir demikian, maka hal itu tidak berarti bahwa peserta misa lainnya tidak memperoleh manfaat spiritual apa pun. Niat umat beriman sejalan dengan pengorbanan seluruh Gereja. Faktanya, aturan liturgi itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa Ekaristi dipersembahkan untuk banyak intensi seperti dinyatakan dalam doa persembahan: “Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.”

¹⁹⁵ Kan. 949 - Yang terbebani kewajiban merayakan Misa dan mengaplikasikannya bagi intensi mereka yang telah memberikan *stips*, tetap terikat kewajiban itu meskipun tanpa kesalahannya *stips* yang telah diterima itu hilang.

Satu Stips Satu Hari

Kitab Hukum Kanonik menetapkan bahwa setiap imam diperbolehkan untuk mengadakan persembahan hanya satu misa untuk setiap hari. Persembahan misa lainnya yang berlaku pada hari yang sama harus diteruskan kepada Ordinarisnya. Hal ini terjadi karena “*persembahan misa bukanlah milik pribadi imam melainkan milik Gereja dan melalui mereka Gereja bekerja*”. Ditegaskan dalam kanon 905 bahwa seorang imam hanya boleh mempersembahkan satu misa per hari, meskipun ada kalanya ia diizinkan untuk mempersembahkan lebih dari satu misa dalam satu hari.¹⁹⁶ Pada hari Minggu dan hari raya, misalnya, seorang imam boleh merayakan tiga kali misa dalam satu hari. Di daerah-daerah yang kekurangan imam, seorang uskup dapat mengizinkan para imamnya untuk menyelenggarakan dua misa pada hari kerja biasa jika diperlukan oleh keperluan pastoral.¹⁹⁷ Di Indonesia, di mana kita sering menemukan hanya beberapa imam yang ditugaskan di sebuah paroki besar, sangat umum bagi seorang imam untuk mengadakan (misalnya) misa pagi yang dijadwalkan secara rutin pada hari kerja, dan mungkin kemudian misa pemakaman atau pernikahan pada hari yang sama.

Dalam kaitan dengan intensi misa, seorang imam hanya dapat menerima satu *stips* per hari. Kanon 951 menegaskan

¹⁹⁶ Kan. 905 - § 1. Kecuali dalam kasus dimana menurut ketentuan hukum diperbolehkan merayakan Ekaristi atau berkonselebrasi lebih dari satu kali pada hari yang sama, imam tidak boleh merayakan lebih dari satu kali sehari.

¹⁹⁷ Kan. 905 § 2. Jika ada kekurangan imam, Ordinaris wilayah dapat mengizinkan para imam, atas alasan yang wajar, merayakan dua kali sehari, bahkan jika kebutuhan pastoral menuntutnya, juga tiga kali pada hari-hari Minggu dan pada hari-hari raya wajib.

bahwa imam yang pada hari yang sama merayakan beberapa misa dapat mengaplikasikan setiap misa bagi intensi untuknya *stips* dipersembahkan, namun dia hanya boleh menerima satu *stips* misa. *Stips* misa yang lain diserahkan kepada ordinarisnya (uskup, Vikjen atau Vikep, atau provinsial bagi imam tarekat)¹⁹⁸ atau kepentingan gereja yang lebih luas. Prinsip dasarnya adalah satu persembahan (intensi) untuk setiap misa, dan satu misa untuk setiap persembahan (intensi). “Misa terpisah hendaknya dilaksanakan sesuai intensi mereka yang masing-masing telah dipersembahkan dan menerima persembahan, meskipun kecil” (kanon 948). Seorang selebran atau konselebran hanya boleh menerima satu persembahan (intensi) untuk setiap misa, meskipun niat donor mungkin mencakup banyak individu (misalnya, “semua kerabat yang telah meninggal”). Pertanyaannya bukanlah berapa banyak orang yang dapat menerima buah-buah misa, namun berapa banyak persembahan misa—yaitu hanya satu!—yang dapat diterima untuk setiap misa. Jika seorang imam merayakan lebih dari satu misa pada hari tertentu, ia dapat menerapkan setiap misa atas niat pemberi yang telah memberikan persembahan; tetapi, kecuali pada Hari Natal, dia tidak boleh menerima lebih dari satu *stips* (persembahan) per hari.

Persembahan yang diterimanya untuk misa kedua atau ketiga pada hari tertentu harus disumbangkan untuk tujuan yang

¹⁹⁸ Kan. 951 - § 1. Imam yang pada hari yang sama merayakan beberapa Misa, dapat mengaplikasikan setiap Misa bagi intensi untuknya *stips* dipersembahkan, tetapi dengan ketentuan bahwa kecuali pada hari raya Natal, hanya satu *stips* Misa boleh menjadi miliknya, sedangkan yang lain diperuntukkan bagi tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Ordinaris, dengan tetap diizinkan sekadar retribusi atas dasar ekstrinsik.

ditentukan oleh Ordinaris (misalnya seminari keuskupan atau misi). Imam yang menyelenggarakan misa berikutnya tidak boleh menerima persembahan untuk misa lain itu atas dasar apa pun (kanon 951). Jumlah persembahan untuk setiap misa ditentukan oleh para uskup di setiap provinsi gerejawi. Misalnya, di provinsi Chicago persembahan Misa adalah \$10,00. Tidak ada imam, baik diosesan maupun religius, yang boleh meminta lebih banyak untuk suatu persembahan (kanon 952).

Pada tahun 1980-an pernah ada praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar satu persembahan untuk setiap misa, yang secara ketat diterapkan oleh Gereja untuk menghindari “segala bentuk perdagangan atau simoni.” Praktik tersebut mengizinkan imam menerima banyak persembahan dalam satu misa, dengan alasan “niat kolektif.” Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman tentang apa sebenarnya makna penerapan buah-buah misa dan adanya praktik membacakan nama dalam doa syafaat umum, atau dengan “membeli kartu misa.” Praktik ini membuat beberapa orang berpikir bahwa mereka dapat mampir ke paroki kapan saja dan “memesan misa” pada hari atau waktu kapan pun mereka mau. Namun apa pun alasannya, Tahta Suci melakukan intervensi pada tahun 1991 ketika Vatikan menyatakan bahwa “argumen yang mendukung praktik baru ini adalah argumen yang tidak masuk akal dan itu mencerminkan eklesiologi yang salah”.¹⁹⁹

Pada saat yang sama, Kongregasi menegaskan bahwa mempersembahkan misa secara kolektif untuk sejumlah intensi

¹⁹⁹ Kongregasi untuk Klerus, Dekrit *Mos iugiter*)

kadang-kadang dapat diterima tetapi dengan syarat-syarat berikut: 1) umat beriman harus secara sadar dan rela menyetujui agar intensi-intensi mereka digabungkan dalam suatu perayaan tunggal; 2) waktu dan tempat perayaan ini diumumkan kepada umat; 3) perayaan tersebut dapat dilakukan paling banyak dua kali seminggu dalam satu gereja; dan 4) selebran hanya dapat menyimpan atau menerima satu *stips* (persembahan) untuk satu misa, dan sisanya diberikan kepada ordinaris atau digunakan sesuai tujuan yang ditentukan oleh Ordinaris. Oleh karena itu, intensi “kolektif” merupakan pengecualian yang diperbolehkan tidak lebih dari dua kali seminggu.²⁰⁰

Tentu tidak jarang terjadi bahwa penerimaan *stips* disalahgunakan dan diperdagangkan oleh imam. Dengan kata lain imam itu kemana-mana merayakan misa untuk mendapatkan uang. Perdagangan *stips* misa bisa diartikan dalam berbagai tindakan seperti: merayakan misa kalau ada *stips*, menghimpun sekian banyak *stips* dalam satu misa, menugaskan imam lain mengaplikasikan misa dengan *stips* di bawah standar, menolak permintaan orang miskin yang tidak bisa memberikan *stips*. Kitab Hukum Kanonik melarang tindakan imam yang dengan sengaja melakukan perdagangan misa untuk mencari *stips*.

Pelarangan tersebut didasarkan pada kanon 947 yang menegaskan: “Hendaknya dijauhkan sama sekali segala kesan perdagangan atau jual beli *stips* Misa”. Dengan pernyataan itu Kitab Hukum Kanonik mau menegaskan bahwa umat beriman

²⁰⁰ Kongregasi untuk Klerus, Dekrit *Mos iugiter*

hendaknya tetap menaruh hormat pada ekaristi sebagai tindakan ilahi dan memandangnya sebagai hadiah cuma-cuma dari Allah. Apa yang diberikan secara cuma-cuma hendaknya dikembalikan dengan cuma-cuma. Dengan demikian derma atau stips misa harus dianggap sebagai persembahan bebas dari umat beriman.

Menurut kanon 1385, mereka yang mengambil keuntungan secara tidak sah dari persembahan misa harus dihukum dengan hukuman yang adil. Seorang imam tidak diizinkan menerima lebih banyak persembahan/stips untuk misa yang dapat diterapkannya atau dipenuhinya sendiri dalam waktu satu tahun (kanon 953). Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pengambilan keuntungan dan penyalahgunaan lainnya terkait dengan persembahan misa. Lebih lanjut, dianjurkan agar para imam merayakan misa untuk intensi umat Kristiani, sekalipun belum menerima persembahan (kanon 945 §2).

Jika seorang imam menerima sejumlah besar uang dari umat beriman agar dipersembahkan misa baginya, maka si imam hendaknya mempersembahkan sejumlah misa sesuai dengan ketentuan standar *stips* di keuskupannya (kanon 950). Jika intensi misa yang dipesan terlalu banyak sehingga tidak dapat dirayakan di gerejanya, maka perayaannya boleh dilaksanakan di tempat lain, kecuali pemberi stips atau persembahan menyatakan secara jelas kehendaknya yang berlawanan (kanon 954). Penyerahan stips misa ke imam lain harus didasarkan kepastian bahwa imam yang menerimanya dapat dipercayai untuk mempersembahkan misa sesuai intensi tersebut. Jumlah stipsnya juga diserahkan seluruhnya seperti yang diterima

dari pemohon intensi (kanon 955 § 1). Jangka waktu misa yang harus dirayakan harus dimulai sejak hari imam menerima *stips*nya (kanon 955 § 2).

Pada pihak lain imam yang menyerahkan kepada imam lain untuk merayakan intensi misa umat beriman, hendaknya menuliskan hal itu termasuk jumlah *stips*nya pada buku *stips* tanpa menundanya (kanon 955 § 3). Setiap imam pada dasarnya harus mencatat dengan teliti misa yang diminta atau dipesan untuk dirayakan dan yang telah dipenuhinya (kanon 955 § 4). Semua intensi misa yang tidak dapat dipenuhi dalam tahun itu hendaknya diserahkan kepada Ordinarisnya (kanon 956).

Besarnya *stips* yang harus dipersembahkan untuk perayaan dan aplikasi misa ditentukan oleh konsili provinsi atau pertemuan para uskup seprovinsi. Imam tidak boleh menuntut jumlah yang lebih besar dari ketentuan tersebut, kecuali ada umat beriman yang secara suka rela memberinya. Imam boleh menerima *stips* yang lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan untuk aplikasi misa (kanon 952 § 1). Jika tidak ada ketentuan tentang *stips* dalam suatu provinsi gerejani, maka hendaknya mengikuti kebiasaan yang berlaku di keuskupannya (kanon 952 § 2). Semua imam tarekat religius juga diwajibkan untuk taat mengikuti dekret yang berlaku di sebuah provinsi gerejani atau kebiasaan setempat (kanon 952 § 3).

Jika sejumlah uang dipersembahkan untuk aplikasi misa tanpa disebut jumlah misa yang harus dirayakan, jumlah ini diperhitungkan menurut ketentuan hal *stips* di tempat, dimana pemberi persembahan bertempat tinggal, kecuali dinyatakan lain oleh penderma atau

permohonannya (Kanon 950). Jumlah misa yang dipersembahkan harus selaras dengan jumlah *stips* yang diterima. Norma kanon tersebut tidak mengizinkan akumulasi banyak persembahan dan melarang setiap imam menitipkan satu intensi lain. Sebagai contoh: penderma memberikan uang Rp. 100.000,- untuk 10 kali misa maka misa dengan ujud itu harus dipersembahkan sesuai dengan permintaan yakni misa sebanyak 10 kali.

Kalau pada misa konselebrasi seorang imam menjadi konselebran utama dan kemudian pada hari yang sama dia merayakan satu kali misa lagi, maka imam tersebut boleh menerima *stips* untuk setiap misa kendati cuma satu *stips* untuk dirinya dan yang lain dipergunakan untuk maksud yang ditetapkan oleh Ordinaris. Contoh: Imam A pada hari yang sama mengaplikasikan dua/tiga misa untuk ujud yang berbeda. Maka imam A hanya berhak mendapat satu *stips*, sedangkan yang lainnya diperuntukkan bagi kepentingan paroki atau seturut petunjuk Ordinaris setempat.

Intensi Orang Miskin

Sehubungan dengan permohonan misa tanpa *stips* oleh orang miskin, imam hendaknya memperhatikan isi kodeks kanon 945, § 2 yang menetapkan: “Sangat dianjurkan agar para imam merayakan misa untuk intensi umat beriman kristiani terutama orang miskin, juga tanpa *stips*”. Pada dasarnya, *stips* atau persembahan misa adalah pemberian cuma-cuma dan hal itu terserah pada pemberinya untuk memberikan apa yang dia putuskan untuk diberikan. Imam hanya bisa menerima atau menolaknya. Persembahan misa bukanlah sejenis upeti atau pembayaran keuangan untuk layanan

yang diberikan. Sebaliknya, ini adalah kontribusi demi kebaikan Gereja, dan sekaligus tanda partisipasi dan penyatuan umat dalam memperoleh buah-buah rahmat.

Dengan memberi *stips*, umat beriman sesungguhnya turut serta dalam keinginan Gereja untuk menjamin kehidupan imamnya dan karya-karya gerejawi mereka. Selain itu *stips* yang diberikan umat beriman merupakan kontribusi kepada Gereja dan bukan hanya kepada imam itu sendiri. Kanon 946 menegaskan bahwa umat Kristiani yang memberikan persembahan untuk intensi misa turut menyumbang demi kebaikan Gereja dan mengambillagian dalam keprihatinan Gereja. Hal ini tidak berarti bahwa imam mempersembahkan misa tergantung pada pembayaran tersebut. Seorang imam akan mempersembahkan misa sebagai bagian normal tugasnya tanpa mengharapkan imbalan. Namun demikian, ketika pembayaran diterima oleh imam untuk mempersembahkan misa, maka hal itu dapat juga dilihat sebagai hasil dari kinerja pelayanannya.

Sesungguhnya imam yang mempersembahkan misa untuk orang miskin tanpa *stips* menunjukkan keberpihakan yang tulus kepada orang miskin. Ketika merayakan misa khusus untuk orang miskin pada 22 November 2022, Paus Fransiskus berkata: “Marilah kita peduli terhadap orang miskin, yang di dalamnya kita menemukan Yesus, yang menjadi miskin demi kita (bdk. 2Kor 8:9). Dia mengidentifikasi diri dengan orang miskin. Marilah kita tertantang untuk merawat mereka, jangan sampai sehelai rambut pun musnah. Janganlah kita merasa puas, seperti orang-orang dalam Injil, yang mengagumi keindahan batu-batu Bait Suci, sementara gagal mengenali

Allah yang sejati dalam Bait Suci. ...Jangan sampai kita terpikat oleh sirene populisme yang mengeksploitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui solusi yang cepat dan tergesa-gesa. Janganlah kita mengikuti “mesias” palsu yang, atas nama keuntungan, memproklamirkan resep-resep yang hanya berguna untuk meningkatkan kekayaan segelintir orang, dan pada saat yang sama menjadikan orang-orang miskin sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Sebaliknya, marilah kita menjadi saksi. Mari kita menyalakan lilin harapan di tengah kegelapan. Di tengah situasi yang dramatis, marilah kita memanfaatkan kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang sukacita Injil dan membangun persaudaraan dunia. Mari kita dengan berani berkomitmen pada keadilan, supremasi hukum dan perdamaian, dan selalu berpihak pada pihak yang paling lemah. Janganlah kita mundur untuk melindungi diri kita dari sejarah, namun berusaha untuk memberikan momen sejarah yang kita alami ini dengan wajah yang berbeda.”²⁰¹

²⁰¹<https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2022/documents/20221113-omelia-giornatamondiale-poveri.html>

PENUTUP

Gereja adalah persekutuan orang beriman yang telah dibaptis dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Sejak awal perutusannya oleh Yesus, Gereja mendapat perintah untuk menyebarkan kabar sukacita dan menjadikan semua bangsa murid Kristus (Mat. 28, 19). Gereja memiliki misi untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi dunia. Dalam menjalankan misinya, Gereja membutuhkan harta benda. Gereja memanfaatkan hal-hal duniawi sejauh misinya sendiri membutuhkannya. Semua harta kekayaan yang dimiliki oleh gereja, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, disebut harta benda Gereja.

Gereja memiliki kebebasan sejati untuk mengelola harta bendanya dalam rangkaewartakan iman, mengajarkan ajaran sosialnya, dan menjalankan perannya secara bebas di antara manusia. Dari hakikatnya, harta benda Gereja bukanlah untuk kepentingan yang bersifat duniawi atau materialistis semata tetapi terutama untuk hal yang surgawi atau spiritual yaitu untuk memajukan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Karena itu tujuan dari harta benda Gereja adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ibadah, kegiatan kerasulan, biaya para klerus dan petugas pelayanan Gereja, serta untuk melayani orang miskin dan pengembangan gereja.

Bagi Gereja, barang-barang duniawi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat penyebaran dan pengamalan kasih Kristus yang dicurahkan ke dalam dunia. Olehnya Gereja harus sungguh-

sungguh bertanggung jawab atas pengelolaan harta bendanya. Gereja harus menggunakan harta bendanya untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan ajaran Alkitab. Gereja harus memiliki tata kelola yang baik dalam pengelolaan harta bendanya. Tata kelola yang baik harus mencakup aspek pemerolehannya, pemanfaatannya, dan pengalihmilikannya kepada pihak lain. Pengelolaan harta benda gereja harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Transparansi, yang merupakan ciri khas kehidupan Kristiani, juga harus mewarnai pengelolaan urusan harta bendanya. Praktik fiskal yang sehat, juga harus dipandu oleh akuntabilitas dan kehati-hatian, menghormati intensi dan pengorbanan para donor. Para pengelola hendaknya terbuka pada pengawasan pihak lain, entah pimpinan, rekan sekelega ataupun umat beriman.

Pengelolaan yang baik selalu memastikan penggunaan prinsip-prinsip etis baik dalam pemerolehannya, pemanfaatannya dan pengalihmilikannya. Para pengelola hendaknya mengutamakan pelayanan kerohanian khususnya demi keselamatan jiwa ketimbang untung rugi materi. Pengelolaan keuangan tetap dipandu oleh belaskasih, keadilan dan kesadaran yang tinggi akan kebutuhan umat beriman. Dalam Gereja harta benda hendaknya ditunen dengan benang iman, tanggungjawab dan tujuan yang suci. Pengelolaan yang baik akan mendorong semangat untuk memberi dan menumbuhkan iman yang lebih bermutu kepada Tuhan. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kredibilitas Gereja dan mendorong umat beriman, khususnya para donatur menyumbangkan uangnya bagi Gereja.

Gereja hendaknya membawa pelajaran dan harapan, bukan sebagai beban. Ia harus hadir sebagai berkah dan instrumen yang harus digunakan dengan rahmat dan kebijaksanaan. Para pengelola hendaknya selalu sadar bahwa mereka adalah pengelola kepercayaan suci, yang terpanggil untuk menggunakan kekayaan duniawi untuk membangun sebuah kerajaan yang mencerminkan kemuliaan Allah yang kekal. Pengelolaan harta benda yang adil, berpihak pada kebaikan dan kepentingan semua umat, khususnya yang miskin dan tersingkirkan adalah juga bagian dari karya karya keselamatan Gereja di atas dunia. Melalui harta benda, gereja menghadirkan Kerajaan Allah bagi semua umat. Gereja harus menjadi pelopor dalam menolak materialisme, hedonisme, gaya hidup mewah dan elite. Di dalam gereja, hendaknya umat menemukan Allah yang berpihak kepada kasih dan kebaikan. Harta benda gereja dapat menjadi jalan menuju capaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE}, *Survei Fraud Indonesia*. 2020.
- Beal, John P., James A. Coriden, and Thomas Joseph Green, eds. *New commentary on the code of canon law*. Paulist Press, 2000.
- Beal, John P. "Ordinary, Extraordinary and Something in between: Administration of the Temporal Goods of Dioceses and Parishes", *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, Volume 72, Number 1., 2012, 109-129.
- Caparros, E. M. Theriault dan J. Thorn, (eds.). *Code of Canon Law Annotated, Montreal: Wilson & Lawleur Limitee*, 1993.
- Caparros, E. (ed), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, English Edition, Midwest Theological Forum, 2004,
- Carragher, M. 'Papal and Episcopal Administration of Temporal Goods', dalam Fox, J (ed) *Render Unto Caesar: Church property in Roman Catholic and Anglican canon law* (Rome, 2000), 57-68
- Cathy Caridi, "Mass Intentions and Stipends". *Catholic Exchange*. (22 February 2008). Doheny, W.J. *Practical Problems in Church Finance*, Milwaukee, 1941,
- Coriden, J., T.J.Green dan D.E. Henschel, (eds.) *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, New York:Paulist Press, 1985.
- Faizal, A. Dugaan Korupsi Dana Gereja Rp 4,7 Triliun, Jemaat Saling Laporkan, 2013. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/03/11/19424221/Dugaan.Korupsi.Dana.Gereja.Rp.47.Triliun.Jemaat.Saling.Laporkan#:~:Text=Surabaya%2cKompas.Com--Dugaan,Rp4%2c7Triliun.&Text=DiaJugaMenyerahkanSepenuhnyaKasusItuKePenyidikPoldaJatim>.

- Farrelly, A, 'The Diocesan Finance Council: functions and duties according to the Code of Canon Law', *Studia Canonica* 23, 1989
- Ghirlanda, G. *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Milano: Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1990.
- Hite, J. 'Church law on property and contract' (1984) 44, *The Jurist* 117–133, at 119
- <https://www.keuskupansurabaya.org/document/kitab-hukum-kanonik-1983/>.
- Kantor, Robert. "Administration of Ecclesiastical Temporal Goods in the Light of the Instructions of the Polish Episcopal Conference of 2015." *The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II* 7.1 (2017): 209-221.
- Kennedy, Robert T. "McGrath, Maida, Michiels: Introduction to a study of the canonical and civil-law status of church-related institutions in the United States." *Jurist* 50 (1990).
- Kennedy, Robert, T. in Beal, JP, Coriden, JA and Green, TJ (eds), *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York, 2000.
- Kennedy, Robert T. "Book V: Temporal Goods of the Church." dalam *New Commentary on the Code of Canon Law*, eds. J.P. Beal et al, 1451- 1525. Bangalore: Theological Publications in India, 2003.
- Knapp, Charles L. and M. Crystal. Nathan, *Problems in Contract Law Case and Materials*. Little, Brown and Company, Boston Toronto London, 1993.
- Konferensi Wali-Gereja Indonesia (KWI), *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

- Liku-Ada, J. *Statuta Keuskupan Agung Makassar*, Keuskupan Agung Makassar, Indonesia 2001.
- Lon, Yohanes Servatius. *Perjumpaan Hukum Negara, Agama dan Adat Dalam Kasus Perkawinan di Manggarai*, Ruteng: Penerbit Unika Santu Paulus, 2021
- Maman Ade Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam*, edisi 1, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Morrisey, FG, 'The alienation of temporal goods in contemporary practice', *Studia Canonica*, 29, 1995, 293–316
- Njatrijani, R. Rahmanda, B., & Saputra, R. D.. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan", *Gema Keadilan*, 6(3), 2019, 242–267. <https://ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Gk/Article/View/6481>
- Olegario, Claudia. *Alienation of temporal goods of suppressed religious houses and institutes: canons 584 and 616 of the code of canon law.* (2018).
- Paus Benedictus XVI, PostExA Africae Munus, November 19th, 2011, in: *AAS* 104/4 (2012), pp. 239-314, here n. 139.
- Paus Fransiskus, PostExA: "Evangeli Gaudium", 24 November 2013, dalam: *AAS* 105 (2013), hlm. 1019-1137.engl. di: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangeligaudium_en.html#II (6.6.2015)
- Paus Fransiskus, Motu Proprio Fidelis Dispensator et Prudens, July 4th, 2016
- Paus Fransiskus, Apostolic Letter, *Motu proprio "Il Diritto Nativo"*, 20 February 2023

- Paus Paulus VI, Moto Propriae Ecclesiae Sanctae, August 6, 1966, in: *AAS* 58 (1966), pp. 757-787, here p. 779, n. 15 (1), engl. at:<http://www.papalencyclicals.net/Paul06/p6ecccls.htm> (6.6.2015).
- Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik Laborem exercens 19: **AAS** 73 (1981) 625-629.
- Paus Yohanes Paulus II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 7 Mei 1988, dalam: **AAS** 80 (1988), hlm. 513-586.
- Paus Yohanes Paulus II in his Postsynodal Apostolic Ehortation Ecclesiae in Africa, September 14, 1995
- Paweł Kaleta, "Towards a New Understanding of Mass Stipends". *Roczniki Nauk Prawnych*. 30 (3),2021, 197–212.
- Raharjo, D. B. Usut Dugaan Korupsi Proyek Gereja di Papua, KPK 30 Periksa Eks Pejabat Mimika, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/11/09/122757/usut-dugaan-korupsi-proyek-gereja-di-papua-kpk-periksa-eks-pejabat-mimika>
- Sacred Congregation for the clergy, The letter "Presbyteri Sacra ordinatione of April 11th , 1970".
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Sheehy, Gerard et cetera. *The Canon Law: letter and spirit; a practical guide to the code of Canon Law*. Chapman, 1995.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. *Good Corporate Governance (GCG)* (A. Karim & J. Simarmata (eds.)). Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Suma, I. Made Markus. "Diocesan Bishop and Temporal Goods of the Church." *Jurnal Teologi (Journal of Theology* 7.2 (2018): 141-152.

- Testera, F. "Ecclesiastical Financial Management." dalam *Selected Readings in Canon Law 1*, ed. Jose Maria B. Tinoko, 137-152. Philippines: Santo Tomas University Press, 1989.
- Vowell, T. "The acts of Financial Administration by Diocesan Bishops According to the Norms of Canon 1277", *JCD Dissertation*, Ottawa, Saint Paul University, 1991.

